



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan penerimaan dan pendapatan Daerah melalui pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan meningkatkan kemandirian Daerah, efisiensi pelayanan publik di Daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, dengan tetap menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran negara nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat

ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,

- memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
 58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 60. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 61. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 62. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

65. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; Dan
 5. Jasa Kesenian Dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian Dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemindahan hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;

- d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumahpenginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah

Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
- c. konsumsi tenaga listrik selain dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor:

- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pendidikan dan sosial.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit

10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di:
 - a. BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. BLUD RSUD dr. Seodiran Mangun Sumarso; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administratif.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan/atau
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, frekuensi pelayanan, penggunaan tempat, jenis hewan yang dijual dan/atau jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi pada BLUD meliputi nilai/besaran/nominal tarif termasuk penambahan jenis layanan.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan

tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan parkir di luar badan jalan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Dalam hal Bangunan gedung belum memiliki PBG, penerbitan PBG bersamaan dengan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimesi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 84

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. Formula untuk prasarana Bangunan gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan PBG dengan harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, dan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan gedung.

- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan Penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap masa Pajak.
- (7) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (8) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (10) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. pemogokan;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/ atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 90

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 91

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (3) Besaran sanksi administratif Pajak berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, Buku Ketetapan Pemungutan Retribusi (BKPR), kupon,

kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (7) Besaran sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi terutang dihitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atau ayat (2) dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2(dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentua target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi penungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administratif dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terhadap Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 106

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkatkemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 107

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan di bidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 108

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 112

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Pasal merupakan pendapatan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pajak Atas Penjualan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1994 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Ketiga Peraturan

Daerah Kab. Wonogiri Nomor 5/ DPRD/PERDA/1972 tentang Health Centre/ Balai Pengobatan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1994 Nomor 7);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1999 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 38);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Perairan Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 48);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 94);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 119);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 144));
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 164);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 189);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

- Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 190);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 191);dan
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 201),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 118

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 119

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Ttd.
HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023 NOMOR (8-368/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.,M.Hum
NIP. 19740519 199903 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak Daerah dan retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di Daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi tarif, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah Daerah.

Pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penopang dalam pembangunan Daerah sesuai dengan asas otonomi Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah maka diharuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan 2 Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diantaranya juga mencakup tarif terkait restrukturisasi pajak Daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak Daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi Daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jenis disederhanakan menjadi 18 (delapan belas) jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya reformasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja Daerah agar lebih efisien, tarif, dan sinergis dengan Pemerintah.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diimplementasikan pada tahun 2024. Dalam satu setengah tahun ke depan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio NJOP, simulasi SPPT, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110.
Cukup jelas.

Pasal 111.
Cukup jelas.

Pasal 112.
Cukup jelas.

Pasal 113.
Cukup jelas.

Pasal 114.
Cukup jelas.

Pasal 115.
Cukup jelas.

Pasal 116.
Cukup jelas.

Pasal 117.
Cukup jelas.

Pasal 118.
Cukup jelas.

Pasal 119.
Cukup jelas.

Pasal 120.
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
A.	Pelayanan Medik Dasar	Rp8.000,00	Per pelayanan
B.	Pelayanan Rawat Gawat Darurat	Rp15.000,00	Per pelayanan
C.	Pelayanan Konsultasi		
	1. Konsultasi gizi	Rp5.000,00	Per konsultasi
	2. Konsultasi sanitasi	Rp5.000,00	Per konsultasi
	3. Konsultasi dokter umum	Rp10.000,00	Per konsultasi
	4. Konsultasi dokter gigi	Rp10.000,00	Per konsultasi
	5. Konsultasi medis spesialis	Rp20.000,00	Per konsultasi
D.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		
	1. Tindik (per tindik)	Rp20.000,00	Per tindik
	2. KB Suntik	Rp20.000,00	Per suntik
	3. KB Pil	Rp5.000,00	Per pelayanan
E.	Pelayanan Rawat Jalan Gigi dan Tindakan Gigi		
	1. Pencabutan gigi anak	Rp20.000,00	Per gigi
	2. Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	Rp25.000,00	Per gigi
	3. Grinding satu gigi	Rp20.000,00	Per gigi
	4. Pencabutan gigi dewasa	30.000,00	
	5. Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	50.000,00	Per gigi
	6. Tambalan amalgam	Rp15.000,00	Per tambalan
	7. Tambalan glas ionomer	50.000,00	Per tambalan
	8. Tambalan light cure (sinar)	Rp100.000,00	Per tambalan
	9. Pembersihan karang gigi per regio	Rp25.000,00	Per regio
	10. Perawatan pulpa capping	Rp25.000,00	Per pulpa
	11. Perawatan Kunjungan I	Rp25.000,00	Per kunjungan
	12. Perawatan Kunjungan II	Rp25.000,00	Per kunjungan
	13. Perawatan Kunjungan III	Rp25.000,00	Per kunjungan
	14. Incisi abses	Rp40.000,00	Per tindakan
	15. Operculectomy	Rp40.000,00	Per tindakan
	16. Koreksi oklusi	Rp15.000,00	Per tindakan
	17. Operasi gigi	Rp100.000,00	Per gigi
	18. Prothesa gigi lepasan	Rp60.000,00	Per gigi
	a. Hecting pasca cabut	Rp25.000,00	Per cabutan
	b. Trepanasi/Open Bor	Rp25.000,00	Per tindakan
	c. Bongkar tambalan	Rp25.000,00	Per tambalan
	d. Bongkar protesa	Rp50.000,00	Per tindakan
	e. Pengelolaan dry socket	Rp40.000,00	Per kunjungan
	f. Penanganan bleeding spontan	Rp40.000,00	Per tindakan
	g. Buka jahitan/up hecting	Rp20.000,00	Per tindakan

1.	2.	3.	4.
F.	Pelayanan Rawat Inap		
	1. Rawat inap umum/bersalin 1 kamar 1 pasien	Rp125.000,00	Per hari
	2. Rawat inap umum/bersalin 1 kamar 2 pasien	Rp100.000,00	Per hari
	3. Rawat inap umum/bersalin 1 kamar lebih dari 2 pasien	Rp75.000,00	Per hari
	4. Pelayanan One Day Care	Rp200.000,00	Per hari
	5. Perawatan Bayi Normal/Hari	Rp50.000,00	Per hari
	6. Perawatan Bayi dengan kelainan/Hari	Rp75.000,00	Per hari
	7. Visite Dokter Umum	Rp30.000,00	Per visite
	8. Visite Dokter Spesialis	Rp60.000,00	Per visite
	9. Visum et repertum umum	Rp50.000,00	Per visum
	10. Visum et repertum asuransi	Rp80.000,00	Per visum
	11. Asuhan keperawatan	Rp15.000,00	Per tindakan
G.	Pelayanan Penunjang Diagnostik		
	1. Hematologi		
	a. Antal eritrosit	Rp10.000,00	Per test
	b. Antal lekosit	Rp15.000,00	Per test
	c. Antal trombosit	Rp20.000,00	Per test
	d. CT-BT (Clothing Time-Bleeding Time) Masa Pembekuan	Rp25.000,00	Per paket
	e. Diff count / Hitung jenis lekosit	Rp20.000,00	Per test
	f. Golongan darah : A, B, O	Rp20.000,00	Per paket
	g. Golongan darah : Rhesus	Rp15.000,00	Per test
	h. Haemoglobin (Hb)	Rp15.000,00	Per test
	i. Hematokrit	Rp10.000,00	Per test
	j. Hematologi manual	Rp50.000,00	Per paket
	k. Hematologi otomatis	Rp100.000,00	Per paket
	l. LED (Laju Endap Darah)	Rp15.000,00	Per test
	m. Malaria	Rp15.000,00	Per test
	n. Retikulosit	Rp10.000,00	Per test
	2. Urine		
	a. Protein	Rp10.000,00	Per uji
	b. Reduksi (Glukosa)	Rp10.000,00	Per uji
	c. Sedimen	Rp15.000,00	Per uji
	d. Tes kehamilan	Rp15.000,00	Per uji
	e. Urine Rutin	Rp25.000,00	Per uji
	f. Urine Analiser	Rp30.000,00	Per paket
	g. Urine lengkap	Rp30.000,00	Per paket
	3. Kimia Darah/Kimia Klinik		
	a. Albumin	Rp20.000,00	Per test
	b. Asam urat	Rp30.000,00	Per test
	c. Bilirubin direct	Rp25.000,00	Per test
	d. Bilirubin total	Rp30.000,00	Per test
	e. Calsium	Rp20.000,00	Per test
	f. Kolesterol	Rp35.000,00	Per test
	g. Glukosa darah 2 jam PP	Rp20.000,00	Per test
	h. Gula Darah Puasa	Rp20.000,00	Per test
	i. Gula Darah Sewaktu	Rp20.000,00	Per test
	j. HDL Kolesterol	Rp30.000,00	Per test
	k. LDL Kolesterol	Rp40.000,00	Per test
	l. Kalium	Rp20.000,00	Per test
	m. Kreatinin	Rp30.000,00	Per test

1.	2.	3.	4.
	n. Natrium	Rp20.000,00	Per test
	o. Protein Total	Rp25.000,00	Per test
	p. SGOT	Rp30.000,00	Per test
	q. SGPT	Rp30.000,00	Per test
	r. Trigliserid	Rp40.000,00	Per test
	s. Ureum	Rp30.000,00	Per test
	4. Faeces		
	Telur cacing	Rp20.000,00	Per test
	5. Imunoserologi		
	a. Anti Dengue (rapid test)	Rp250.000,00	Per test
	b. HbsAg	Rp50.000,00	Per test
	c. Pemeriksaan Anti HIV (rapid test)	Rp60.000,00	Per test
	d. Tes Widal	Rp60.000,00	Per test
	e. VDRL	Rp30.000,00	Per test
	6. Lain-lain		
	a. BTA	Rp20.000,00	Per test
	b. TCM	Rp300.000,00	Per test
	c. Uji Tuberculin (Mantoux)	Rp50.000,00	Per test
	d. Gonorrhoe (GO)	Rp25.000,00	Per test
	e. Jamur	Rp20.000,00	Per test
	f. Pap smear	Rp100.000,00	Per test
	7. Laboratorium Elektro Medik		
	a. EKG dokter umum	Rp30.000,00	Per pemeriksaan
	b. EKG dokter spesialis	Rp40.000,00	Per pemeriksaan
	c. Rontgen ukuran 30 x 40 (1x expose/1 film)	Rp80.000,00	Per hasil
	d. Rontgen ukuran 30 x 40 (2x expose/2 film)	Rp90.000,00	Per hasil
	e. Rontgen ukuran 24 x 30 (1x expose/1 film)	Rp70.000,00	Per hasil
	f. Rontgen ukuran 24 x 30 (2x expose/1 film)	Rp80.000,00	Per hasil
	g. Visus mata	Rp10.000,00	Per pemeriksaan
	h. Fundus mata	Rp15.000,00	Per pemeriksaan
	i. Tonometri mata	Rp15.000,00	Per pemeriksaan
H.	Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum		
	1. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum		
	a. Operasi tumor jinak superficial	Rp150.000,00	Per tindakan
	b. Perawatan luka sobek/iris/biasa	Rp25.000,00	Per perawatan
	c. Jahit luka luar 1-4 jahitan	Rp50.000,00	Per tindakan
	d. Jahit luka luar 5-10 jahitan	Rp70.000,00	Per tindakan
	e. Jahit luka luar >10 jahitan	Rp100.000,00	Per tindakan
	f. Jahit luka dalam 1-4 jahitan	Rp80.000,00	Per tindakan
	g. Jahit luka dalam 5-10 jahitan	Rp100.000,00	Per tindakan
	h. Jahit luka dalam >10 jahitan	Rp150.000,00	Per tindakan
	i. Spalk	Rp30.000,00	Per tindakan
	j. Perawatan luka bakar <10%	Rp30.000,00	Per perawatan
	k. Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	Rp50.000,00	Per perawatan
	l. Dislokasi sederhana/tutup	Rp75.000,00	Per tindakan
	m. Circumsisi	Rp200.000,00	Per tindakan
	n. Incisi/eksisi	Rp50.000,00	Per tindakan

1.	2.	3.	4.
	o. Gigitan binatang (perawatan luka)	Rp25.000,00	Per perawatan
	p. Ekstrasi/Eksterpasi Nail	Rp100.000,00	Per tindakan
	q. Dawir	Rp100.000,00	Per tindakan
	r. Injeksi	Rp20.000,00	Per injeks
	s. Pasang kateter	Rp50.000,00	Per tindakan
	t. Rectal toucher	Rp20.000,00	Per tindakan
	u. Lepas jahitan per simpul	Rp5.000,00	Per simpul
	v. Ganti verban	Rp20.000,00	Per tindakan
	w. Pasang infus anak	Rp30.000,00	Per tindakan
	x. Pasang infus dewasa	Rp25.000,00	Per tindakan
	y. Oksigenasi per strip	Rp15.000,00	Per strip
	z. Nebulizer	Rp50.000,00	Per tindakan
	aa. Pengosongan blast	Rp20.000,00	Per tindakan
	2. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan, dan Penyakit Kandungan		
	a. Evakuasi Manual Placenta	Rp170.000,00	Per tindakan
	b. Evakuasi manual Digital pada Aborsi	Rp300.000,00	Per tindakan
	c. Pelepasan IUD	Rp75.000,00	Per tindakan
	d. Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp90.000,00	Per tindakan
	e. Pemasangan IUD	Rp70.000,00	Per tindakan
	f. Kontrol pemasangan IUD	Rp20.000,00	Per perawatan
	g. Pemasangan implant	Rp100.000,00	Per tindakan
	h. Pelepasan implant	Rp125.000,00	Per tindakan
	i. Vasektomi /MOP	Rp350.000,00	Per tindakan
	j. Jahit luka perineum	Rp100.000,00	Per tindakan
	k. Partus normal		
	1. dokter spesialis	Rp1.200.000,00	Per partus
	2. dokter umum	Rp900.000,00	Per partus
	3. bidan	Rp800.000,00	Per partus
	l. Perawatan BBL normal	Rp50.000,00	Per perawatan
	m. Partus dengan penyulit		
	1. dokter spesialis	Rp1.500.000,00	Per partus
	2. dokter umum	Rp1.000.000,00	Per partus
	n. Bayi baru lahir dengan kelainan (asfiksia) / Resusitasi JP	120.000,00	Per partus
	o. USG tanpa print		
	1. dokter umum	Rp50.000,00	Per USG
	2. dokter ahli	Rp70.000,00	Per USG
	p. USG dengan print		
	1. dokter umum	Rp70.000,00	Per USG
	2. dokter ahli	Rp90.000,00	Per USG
	q. Ante Natal Care	Rp50.000,00	Per perawatan
	r. Post Natal Care	Rp25.000,00	Per perawatan
	s. IVA Test	Rp30.000,00	Per test
	3. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata		
	a. Ekstrasi corpus alineum	Rp50.000,00	Per tindakan
	b. Hordeolum/Chalazion	Rp100.000,00	Per tindakan
	c. Eksterpasi pterigium	Rp100.000,00	Per tindakan
	d. Granuloma	Rp100.000,00	Per tindakan
	4. Pelayanan Tindakan Medik dan terapi Terencana THT		
	a. Cerumen prop	Rp50.000,00	Per tindakan

1.	2.	3.	4.
	b. Corpus allinium	Rp50.000,00	Per tindakan
	c. Pemeriksaan hidung	Rp10.000,00	Per pemeriksaan
	d. Pasang tampon hidung	Rp20.000,00	Per tindakan
I.	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	1. Terapi latihan pasif	Rp20.000,00	Per tindakan
	2. Terapi latihan aktif	Rp30.000,00	Per tindakan
	3. Elektro stimulasi	Rp30.000,00	Per tindakan
	4. Infra red radiasi	Rp25.000,00	Per tindakan
	5. Terapi tumbuh kembang	Rp30.000,00	Per tindakan
	6. Ultra sound	Rp30.000,00	Per tindakan
	7. Massage	Rp30.000,00	Per tindakan
	8. Akupressure	Rp50.000,00	Per tindakan
J.	Pelayanan Rujukan Pasien		
	1. Pengangkutan pasien	Rp80.000,00/10 Km pertama selanjutya Rp8.000,00/Km	Per 10 KM dan per KM setelahnya
	2. Jasa pendampingan petugas kesehatan	Rp50.000,00	Per pendampingan
K.	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya		
	1. Visum Ed Repertum		
	a. Visum umum	Rp50.000,00	Per visum
	b. Visum asuransi	Rp80.000,00	Per visum
	2. Pemeriksaan kesehatan (keur)	Rp10.000,00	Per pemeriksaan
	3. Tes buta warna	Rp10.000,00	Per test
	4. Pemeriksaan kesehatan calon haji	Rp50.000,00	Per pemeriksaan
II. Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD dr. Soediran MS			
A. PELAYANAN RAWAT JALAN			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Poliklinik Spesialis Pagi	Rp75.000,00	Per Kunjungan
2.	Poliklinik Spesialis Sore	Rp250.000,00	Per Kunjungan
3.	Poliklinik Spesialis VIP	Rp150.000,00	Per Kunjungan
4.	GCU (General Check Up)	Rp40.000,00	Per Kunjungan
B. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT JALAN			
I. BAGIAN BEDAH & UMUM			
1. TARIF TINDAKAN RINGAN			
	a. Aspirasi Hemarthrosis	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Bilas Lambung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Bilas Lambung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Combostio Grade I dan II < 50%	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Combostio Grade III < 50%	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Irigasi Kandung Kemih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Observasi < 2 jam	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Pengambilan Darah Arteri	Rp60.000,00	Per Tindakan
	i. Pengambilan darah vena	Rp60.000,00	Per Tindakan
	j. Perawatan Luka bersih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	k. Lavement/Gliceryn	Rp60.000,00	Per Tindakan
	l. Reposisi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	m. Luksasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	n. Clift Plester Tunggal	Rp60.000,00	Per Tindakan
	o. Sleeding Scale	Rp60.000,00	Per Tindakan
	p. Suction	Rp60.000,00	Per Tindakan
	q. Transfusi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	r. Nebulizer	Rp60.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	s. Buka Gips Sirkular	Rp60.000,00	Per Tindakan
	t. (Pungsi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	Rp60.000,00	Per Tindakan
	u. Tindakan Businasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	v. Aff Kateter	Rp60.000,00	Per Tindakan
	w. Blader Training	Rp60.000,00	Per Tindakan
	x. Injeksi Intra Muscular/ Intra Vena / hari	Rp60.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Dilatasi Phimosi, Meatotomi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstraksi Kuku	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Hecting Sederhana < 10 jahitan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang dan Angkat Jahit Sederhana	Rp80.000,00	Per Tindakan
	e. Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	f. Pemasangan Infus Pump/Syring Pump	Rp80.000,00	Per Tindakan
	g. Resusitasi Cairan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	h. Perawatan Combustio Luas Ringan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	i. Hecting Jaringan < 10 Cm	Rp80.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Eksisi Granuloma	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang DC/Pasang Kateter	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi Granuloma	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. Pemakaian Jackson raise	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. Hecting Jaringan ≥10 Cm	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. Perawatan Colostomy	Rp120.000,00	Per Tindakan
	k. Perawatan Combustio Sedang	Rp120.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Perawatan Combustio Grade I dan II > 50%	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Perawatan Combustio Grade III > 50%	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Aspirasi Pneumotoraks	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Blass Pungsi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Corpus Alienum Superfisial	Rp150.000,00	Per Tindakan
	f. Explorasi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	g. Fistulectomi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	h. Hecting Sederhana > 10 jahitan	Rp150.000,00	Per Tindakan
	i. Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	j. Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	k. Observasi > 2 jam	Rp150.000,00	Per Tindakan
	l. Pasang Infus Umbilicalis	Rp150.000,00	Per Tindakan
	m. Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	n. Reposisi Clift Plester Multipel	Rp150.000,00	Per Tindakan
	o. Eksisi Clavus	Rp150.000,00	Per Tindakan
	p. Eksisi Keloid > 5 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	q. Pasang Gips Sirkular	Rp150.000,00	Per Tindakan
	r. Non invasif ventilation (NIV)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	s. NGT	Rp150.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Perawatan Luka kotor/gangren	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. RJP	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion > 2 cm	Rp200.000,00	Per Tindakan
	d. Nekrotomi	Rp200.000,00	Per Tindakan
	e. Insisi Abses	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Circumsisi	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Jahit Ruptur Tendon	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Reposisi dengan Anastesi Lokal	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Tindakan Roser Plasty	Rp400.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	a. Vasektomi	Rp700.000,00	Per Tindakan
	II. BAGIAN KEBIDANAN		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Pasang KTG	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Perawatan Payudara (persiapan menyusui)	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Monitor DJJ	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Lakmus test	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Vaginal Touche per hari	Rp60.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Perawatan luka perinium	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Perawatan Luka Bersih/ Post Operasi/ Heacting Aff	Rp80.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Off tampon vagina	Rp100.000,00	Per Tindakan
	b. Papsmear (Pengambilan Sekret)	Rp100.000,00	Per Tindakan
	c. Lepas Pesarium	Rp100.000,00	Per Tindakan
	d. Inspekulo	Rp100.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Pasang tampon vagina	Rp130.000,00	Per Tindakan
	b. Pasang IUD post plasenta	Rp130.000,00	Per Tindakan
	c. Pasang IUD tanpa penyulit	Rp130.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang Pesarium	Rp130.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Aff IUD tanpa penyulit	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	Rp170.000,00	Per Tindakan
	b. Visum ObGin	Rp170.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. IVA test	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Digital Kuretase	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Resusitasi Neonatus	Rp200.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	II		
	a. Pasang Implant	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Angkat Implant tanpa penyulit	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Pasang IUD dengan penyulit/Riwayat SC	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. pemeriksaan gynekologi (kanker)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	e. USG kandungan Probe abdomen	Rp300.000,00	Per Tindakan
	f. Heating Perineum Derajat I dan II	Rp300.000,00	Per Tindakan
	g. Aff IUD dengan penyulit	Rp300.000,00	Per Tindakan
	h. Pasang Laminaria	Rp300.000,00	Per Tindakan
	i. Balon Kateter (tampon)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Digital Plasenta	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Angkat Implant dengan penyulit	Rp400.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi tanpa Anestesi	Rp400.000,00	Per Tindakan
	d. Krioterapi	Rp400.000,00	Per Tindakan
	e. Heating Perineum Derajat III	Rp400.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	a. USG 4D dengan Probe abdomen	Rp700.000,00	Per Tindakan
	b. Tindakan Manual Plasenta	Rp700.000,00	Per Tindakan
	c. USG dengan Probe Vaginal oleh SpOG	Rp700.000,00	Per Tindakan
	d. Kuretase tanpa Narkose	Rp700.000,00	Per Tindakan
	e. Mikro Curetage tanpa Anestesi	Rp700.000,00	Per Tindakan
	f. Hecting Perineum Derajat III	Rp700.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. USG dengan Probe Vaginal oleh SpOG Konsultan	Rp800.000,00	Per Tindakan
	III. BAGIAN MATA		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Test buta warna	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Refracto	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Biometri	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Pemeriksaan Fluorescin	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Pemeriksaan Slit Lamp	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Funduscopy	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Tonometer Non Kontak	Rp60.000,00	Per Tindakan
	i. Amosio Korpak Kornea/Konjungtiva	Rp60.000,00	Per Tindakan
	j. Perawatan Post Operasi Katarak/Trauma Mata	Rp60.000,00	Per Tindakan
	k. Pungsi Cysta Conjungtiva	Rp60.000,00	Per Tindakan
	l. Lepas Tampon	Rp60.000,00	Per Tindakan
	m. Perawatan Luka Bersih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Epilasi Bulu Mata	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Hecting Up kornea	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Irigasi Bola Mata	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Heating Aff Palpebra	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Heating Aff Kunjungtiva	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Heating Aff Kornea	Rp60.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Excocleasi Kalazion/Hordeolum Multiple	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. USG Mata	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Chalazion/Hordeolum	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Eksisi Granuloma	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi Veruka Vulgaris	Rp150.000,00	Per Tindakan
	f. Eksisi Xantelasma Palpebra	Rp150.000,00	Per Tindakan
	g. Ganti Tampon	Rp150.000,00	Per Tindakan
	h. Perawatan Luka Kotor/Ulkus	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Biometry	Rp170.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	II		
	a. Eksisi Pterigium Bare Sklera	Rp300.000,00	Per Tindakan
	IV. BAGIAN THT		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Pemasangan Belog Tampon	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Tampon adrenalin Hidung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Kaustik Hidung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Kaustik Telinga	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Kaustik Tenggorok	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Aspirasi discharge telinga	Rp60.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Tes Alergi/Reagen tiap pemeriksaan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Pengobatan Epistaksis	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Endoskopi Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Endoskopi Nasofaring	Rp80.000,00	Per Tindakan
	e. Otoscopy	Rp80.000,00	Per Tindakan
	f. Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	Rp80.000,00	Per Tindakan
	g. Pemasangan Tampon Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	h. Pengeluaran Corpus Alienum	Rp80.000,00	Per Tindakan
	i. Spooling Cerumen Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	j. Rhinoscopy	Rp80.000,00	Per Tindakan
	k. Debridement Luka	Rp80.000,00	Per Tindakan
	l. Gips Telinga (Packing Auditory Canal)	Rp80.000,00	Per Tindakan
	m. Tindik Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	n. Ambil tampon Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	o. Eavakuasi Krusta Hidung	Rp80.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Evaluasi Audiologi	Rp100.000,00	Per Tindakan
	b. Tes Valsava	Rp100.000,00	Per Tindakan
	c. Tes Fungsi Tuba	Rp100.000,00	Per Tindakan
	d. Audiometri	Rp100.000,00	Per Tindakan
	e. Masking dengan Audiometri	Rp100.000,00	Per Tindakan
	f. Nasal Toilet	Rp100.000,00	Per Tindakan
	g. Punksi Hematoma Telinga	Rp100.000,00	Per Tindakan
	h. Kuretase Granulasi Telinga	Rp100.000,00	Per Tindakan
	i. Evaluasi Pendengaran (Hearing)	Rp100.000,00	Per Tindakan
	j. Endoskopi Nasal (Nasoskopi)	Rp100.000,00	Per Tindakan
	k. Biopsi dengan endoskopi telinga	Rp100.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	l. Biopsi dengan endoskopi Telinga Tengah (Middle/Inner)	Rp100.000,00	Per Tindakan
	m. Biopsi dengan endoskopi sinus	Rp100.000,00	Per Tindakan
	n. Biopsi dengan endoskopi faring	Rp100.000,00	Per Tindakan
	o. Biopsi dengan endoskopi laring	Rp100.000,00	Per Tindakan
	p. Biopsi Rongga Mulut	Rp100.000,00	Per Tindakan
	q. Injeksi Kenacort pada Keloid	Rp100.000,00	Per Tindakan
	r. Parasintesis Tymphani	Rp100.000,00	Per Tindakan
	s. Miringotomi	Rp100.000,00	Per Tindakan
	t. Aspirasi Hematom, Abses/Pus Insisi	Rp100.000,00	Per Tindakan
	u. Heating Up THT	Rp100.000,00	Per Tindakan
	v. Mikroskop Telinga luar	Rp100.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Endoskopi Laring (Laringoskopi)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Kuretase Granulasi Telinga Radikal	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Ambil Tampon Hidung	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Pasang tampon telinga	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. Tes Garpu Tala	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. Ekstraksi cerumen Prop	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. Ekstraksi benda asing : Mulut Telinga Hidung Tonsil/Faring	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. Ekstraksi otomikosis	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. Irigasi Telinga	Rp120.000,00	Per Tindakan
	k. Heating THT	Rp120.000,00	Per Tindakan
	l. Mikroskop Telinga tengah	Rp120.000,00	Per Tindakan
	m. Laringoskopi Indirek	Rp120.000,00	Per Tindakan
	n. Medikasi polipektomi dan CWL	Rp120.000,00	Per Tindakan
	o. Angkat NGT	Rp120.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Endoskopi Nasal	Rp130.000,00	Per Tindakan
	b. Audiometri Skrining	Rp130.000,00	Per Tindakan
	c. OAE skrining	Rp130.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Medikasi THT	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Irigasi /toilet Hidung	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Tes Provokasi sinus	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Aspirasi Othematoma	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Ekstraksi Corpus alienum dg penyulit	Rp170.000,00	Per Tindakan
	b. Laringoskopi Direk	Rp170.000,00	Per Tindakan
	c. Evakuasi Serumen dg Penyulit	Rp170.000,00	Per Tindakan
	d. Evakuasi Corpal THT dg Penyulit	Rp170.000,00	Per Tindakan
	e. Tampon Hidung Anterior	Rp170.000,00	Per Tindakan
	f. Biopsi Tumor Hidung	Rp170.000,00	Per Tindakan
	g. Biosi Tumor Lidah	Rp170.000,00	Per Tindakan
	h. Tampon Hidung Posterior	Rp170.000,00	Per Tindakan
	i. Nasofaringoskop	Rp170.000,00	Per Tindakan
	j. Rhinolaringoskopi Fleksibel	Rp170.000,00	Per Tindakan
	k. Tes fungsi penghidu	Rp170.000,00	Per Tindakan
	l. Imunoterapi	Rp170.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	m. Pasang NGT	Rp170.000,00	Per Tindakan
	n. Angkat Wiring	Rp170.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Audiometri Protokol	Rp190.000,00	Per Tindakan
	b. Timpanometri	Rp190.000,00	Per Tindakan
	c. OAE Protokol	Rp190.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Ekstraksi Cholesteatoma Canal	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstirpasi Tumor Jinak	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi Nasofaring	Rp200.000,00	Per Tindakan
	d. Incisi Abses Leher	Rp200.000,00	Per Tindakan
	e. Incisi Abses Telinga	Rp200.000,00	Per Tindakan
	f. Incisi Abses Hidung	Rp200.000,00	Per Tindakan
	g. Incisi Abses Mastoid	Rp200.000,00	Per Tindakan
	h. Patch Timpanoplasty	Rp200.000,00	Per Tindakan
	i. Cryosurgery	Rp200.000,00	Per Tindakan
	j. Pungsi Sinus Maksila	Rp200.000,00	Per Tindakan
	k. Pasang NGT dg Endoskopi	Rp200.000,00	Per Tindakan
	l. Ganti NGT	Rp200.000,00	Per Tindakan
	m. Ganti canul trakeostomi	Rp200.000,00	Per Tindakan
	n. Flexible Endoscopic Evaluation (Swallowing)	Rp200.000,00	Per Tindakan
	o. Canalith Repositional Therapy (CRT)	Rp200.000,00	Per Tindakan
	p. Tes vestibuler klinis/Tes kalori	Rp200.000,00	Per Tindakan
	q. Ekstraksi benda asing dengan endoskopi : Mulut Telinga Hidung Tonsil/Faring	Rp200.000,00	Per Tindakan
	r. Lobuloplasty	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Evakuasi Granuloma Canal	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstraksi Corpal dg endoskopi	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Evakuasi Granuloma Canal dg Penyulit	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. FESS Lokal	Rp300.000,00	Per Tindakan
	e. Parasintesa Telinga	Rp300.000,00	Per Tindakan
	f. Reposisi Trauma Hidung Sederhana	Rp300.000,00	Per Tindakan
	g. Incisi Abses Peritonsiler	Rp300.000,00	Per Tindakan
	h. Incisi Abses Septum Nasi	Rp300.000,00	Per Tindakan
	i. Skin Prick Test	Rp300.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. ASSR	Rp600.000,00	Per Tindakan
	b. BERA	Rp600.000,00	Per Tindakan
	V. BAGIAN PARU		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Induksi Sputum	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Proof Punctie/Punctie Diagnostik	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Reposisi WSD	Rp80.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	e. Spooling WSD	Rp80.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Spirometri	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Osciolometry	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Uji Kortikosteroid	Rp300.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Thorasentesis/Punctie Pleura Evakuasi	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Trans Thoracal Biopsy (TTB)/Trans Thoracal Needle Sspirasi (TTNA)	Rp500.000,00	Per Tindakan
	c. Spirometri dengan uji bronchodilator	Rp500.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	IV		
	a. Mini WSD	Rp700.000,00	Per Tindakan
	b. Pleurodesis	Rp700.000,00	Per Tindakan
	VI. BAGIAN KULIT		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Injeksi Triancinolone Intra Lesi/bedah kimiaTCA	Rp80.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Injeksi Keloid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion<2 cm	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Pengangkatan Neuro Fibroma	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Perawatan Luka Kotor/Gangren	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Elektrocauter	Rp300.000,00	Per Tindakan
	VII. BAGIAN ANAK		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Pasang Anting bayi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Imunisasi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Mauntox Test	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. injeksi IM anak	Rp80.000,00	Per Tindakan
	VIII. BAGIAN JIWA		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Terapi Aktivitas Kelompok	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Terapi Modalitas	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Psiko Edukasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. BDI	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. HDRS	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. HARS	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Injeksi intramaskuler long akting	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Surat keterangan kesehatan jiwa	Rp60.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	III		
	a. Psikoterapi ringan	Rp100.000,00	Per Tindakan
	b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Rp100.000,00	Per Tindakan
	c. WW-EISINK	Rp100.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Psikoterapi sedang	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Psikoterapi berat	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Test MMPI	Rp400.000,00	Per Tindakan
	IX. BAGIAN JANTUNG		
	1. TARIF TINDAKAN BESAR		
	III		
	a. Ankle Brachial Index/Ankle Pressure/Toe Pressure	Rp100.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Cardiac training without telemetry	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Cek permanen Pacemaker	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Cardio Ankle Vascular Index	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Defibrilasi atau Kardioversi (DC Shock)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Assisting Physical Training without telemetry	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. Laser Duplex Flowmetri (LDF)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	e. Telemetry	Rp300.000,00	Per Tindakan
	f. Telemetry with Assisting Physical Training	Rp300.000,00	Per Tindakan
	g. Telemetry with cardiac training	Rp300.000,00	Per Tindakan
	h. Terapi fibrinolitik (Terapi trombolitik)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Echocardiography	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Stress echocardiography	Rp400.000,00	Per Tindakan
	c. Transesophageal Echocardiography (TEE)	Rp400.000,00	Per Tindakan
	d. Treadmill Test	Rp400.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Ambulatory ECG (Holter Monitoring)	Rp600.000,00	Per Tindakan
	V.		
	a. Duplex Sonografi Vaskular: arteri ekstremitas, a. renalis, a. carotis	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	X. BAGIAN UROLOGI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I.		
	a. Aff Kateter	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Rectal Toucher	Rp60.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Aff Hecting	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Lepas Kateter Sistotomy	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Perawatan Luka Bersih	Rp80.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	a. Aff CAPD Rawat Jalan	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Pasang Kateter	Rp120.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Pasang Kateter	Rp150.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Ganti Kateter Sistotomy	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Perawatan Luka Kotor	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Pasang Sistotomy	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Pasang Kateter dengan mandrin	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Businasi Dewasa	Rp300.000,00	Per Tindakan
	XI. BAGIAN NYERI/ANATESI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	a. Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	XII. BAGIAN SARAF		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Uji Fungsi Kognitif Mmse	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Rehabilitasi Vestibuler	Rp80.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Injeksi Intra Artikuler	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Uji Fungsi Kognitif Moca Ina	Rp150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Injeksi Syaraf Tepi/Perifer	Rp190.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	II		
	a. Injeksi Syaraf Tepi Dengan Guiding USG	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi Intra Artikuler Dengan Guiding USG	Rp300.000,00	Per Tindakan
	XIII. BAGIAN BEDAH ORTHOPEDI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Buka gips sirkuler	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Pasang collar neck	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Pasang arm sling	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang LSO, TLSO	Rp80.000,00	Per Tindakan
	e. Pasang Elastic verband	Rp80.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Aspirasi Hemarthrosis	Rp130.000,00	Per Tindakan
	b. Plorotherapy (dextrose)	Rp130.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Injeksi kortikosteroid (Triamcinolone)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi Asam hyaluronat	Rp150.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	III		
	a. Revisi gips	Rp170.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Reposisi fracture dan gips ekstremitas atas	Rp190.000,00	Per Tindakan
	b. Reposisi fracture dan gips ekstremitas bawah	Rp190.000,00	Per Tindakan
	c. Pasang traksi	Rp190.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang ransel verban	Rp190.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Reposisi fracture dan gips dengan anestesi local	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Pengambilan Jaringan Kultur pus	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Angkat K-wire	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Amputasi jari	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Debridement open fracture dengan local anestesi	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. Gips CTEV	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Sequestrectomy dengan local anestesi	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi tulang/jaringan tulang dengan local anestesi dengan tuntunan USG	Rp400.000,00	Per Tindakan
	XIV. BAGIAN PENYAKIT DALAM		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Pemeriksaan Adekuasi CAPD	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Training Pasien CAPD	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Spooling CAPD	Rp80.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Pemeriksaan PET	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Penggantian Transfer Set	Rp120.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	IV		
	a. Pungsi Ascites Abdomen	Rp500.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Pelayanan Kemoterapi	Rp600.000,00	Per Tindakan
	VI		
	a. Pelayanan Hemodialisa Single Use	Rp1.100.000,00	Per Tindakan
	XV. BAGIAN BEDAH ANAK		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. spoling kateter	Rp130.000,00	Per Tindakan
	b. spoling jejunostomy	Rp130.000,00	Per Tindakan
	c. Ganti Balutan Kecil (< 5 cm)	Rp130.000,00	Per Tindakan
	d. bladder training	Rp130.000,00	Per Tindakan
	e. insersi OGT neonatus	Rp130.000,00	Per Tindakan
	f. insersi rectal tube	Rp130.000,00	Per Tindakan
	g. rectal touch anak	Rp130.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	II		
	a. Aff Catheter Anak	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Angkat Jahitan kecil (1-7 jahitan)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. dilatasi phimosis anak	Rp150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	Pasang Kateter Anak	Rp190.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Angkat Jahitan sedang (8-15 jahitan)	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. irigasi Anus	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Ganti Balutan Sedang (6 cm - 10 cm)	Rp200.000,00	Per Tindakan
	d. observasi < 1 jam	Rp200.000,00	Per Tindakan
	e. Sinechia Vulva	Rp200.000,00	Per Tindakan
	f. ekstraksi kuku anak	Rp200.000,00	Per Tindakan
	g. perawatan luka bakar ringan	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. reinsersi jejunostomy	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Ganti Balutan Besar (> 11cm)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Rawat luka terbuka kecil (< 5 cm)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. Ganti Tampon abses anak	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Aspirasi cairan limfangioma	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. perawatan esofagostomi	Rp400.000,00	Per Tindakan
	c. Debridement luka kecil (< 5 cm)	Rp400.000,00	Per Tindakan
	d. Inj Kenacort	Rp400.000,00	Per Tindakan
	e. perawatan FEK	Rp400.000,00	Per Tindakan
	f. Perawatan colostomi anak	Rp400.000,00	Per Tindakan
	g. Rawat luka terbuka sedang (6 cm - 10 cm)	Rp400.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Businasi Anak post operasi	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Debridement luka sedang (6 cm - 10 cm)	Rp500.000,00	Per Tindakan
	c. tindik anting neonatus	Rp500.000,00	Per Tindakan
	d. Rawat luka terbuka besar (>11 cm)	Rp500.000,00	Per Tindakan
	e. Sklerotapi 1 Tungkai Sederhana	Rp500.000,00	Per Tindakan
	f. Irigasi Anus/Washout berat	Rp500.000,00	Per Tindakan
	g. Ganti tampon fistula perianal	Rp500.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Anuskopi dan diagnostik fistul perianal	Rp600.000,00	Per Tindakan
	b. reinsersi gastrostomi dekompresi + jejunostomy feeding	Rp600.000,00	Per Tindakan
	c. aff gastrostomi dekompresi + jejunostomy feeding	Rp600.000,00	Per Tindakan
	d. Debridement luka besar (> 11 cm)	Rp600.000,00	Per Tindakan
	e. Pencabutan drain abdomen	Rp600.000,00	Per Tindakan
	f. Perawatan omphalocele	Rp600.000,00	Per Tindakan
	g. perawatan gastroskisis	Rp600.000,00	Per Tindakan
	h. aff drain thorakal	Rp600.000,00	Per Tindakan
	i. USG FAST	Rp600.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Sirkumsisi Anak > 6 bulan	Rp700.000,00	Per Tindakan
	b. Insisi Abses Anak	Rp700.000,00	Per Tindakan
	c. Nekrotomi & Ganti Verband	Rp700.000,00	Per Tindakan
	d. Ganti gastrostomy dekompresi	Rp700.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	e. Ganti jejunostomy feeding	Rp700.000,00	Per Tindakan
	f. Perawatan Stoma	Rp700.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Injeksi Bleomisin	Rp800.000,00	Per Tindakan
	b. debridement lokal	Rp800.000,00	Per Tindakan
	c. Sirkumsisi Anak < 6 bulan	Rp800.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Ekstirpasi Tumor Jinak	Rp900.000,00	Per Tindakan
	b. Jahit < 10 simpul	Rp900.000,00	Per Tindakan
	c. Sklerotapi 1 Tungkai Multiple	Rp900.000,00	Per Tindakan
	V		
	Biopsi Insisi	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	VI		
	Sklerotapi 2 Tungkai	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	VII		
	Biopsi Eksisi < 3 cm	Rp1.200.000,00	Per Tindakan
	RJP	Rp1.200.000,00	Per Tindakan
	Jahit hecting > 10 simpul	Rp1.200.000,00	Per Tindakan
	Release Tongue Tie	Rp1.200.000,00	Per Tindakan
	IX		
	Biopsi Eksisi > 3 cm	Rp1.400.000,00	Per Tindakan
	vena seksi Anak	Rp1.400.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	II		
	pasang akses Longline	Rp2.100.000,00	Per Tindakan
	XVI. BAGIAN BEDAH SARAF		
	2. TARIF TINDAKAN BESAR		
	IV		
	a. TCCD (Trans Cranial Doppler)	Rp500.000,00	Per Tindakan
C.	PELAYANAN KESEHATAN KULIT, KECANTIKAN DAN ESTETIKA		
	2. Paket 1	Rp250.000,00	Per Paket
	- Facial	Rp100.000,00	
	- Peeling	Rp200.000,00	
	3. Paket 2	Rp500.000,00	Per Paket
	- Facial	Rp100.000,00	
	- Aqua Peel + lifting	Rp450.000,00	
	4. Paket 3	Rp750.000,00	Per Paket
	- Dermapen	Rp450.000,00	
	- PRP	Rp400.000,00	
	5. Paket 4	Rp1.000.000,00	Per Paket
	- Facial	Rp100.000,00	
	- Skin Booster	Rp1.000.000,00	
	6. Paket 5	Rp2.000.000,00	Per Paket
	- Peeling	Rp200.000,00	
	- Laser Pico (Wajah)	Rp1.900.000,00	
	7. Paket 6	Rp3.000.000,00	Per Paket
	- Facial	Rp100.000,00	
	- Peeling	Rp200.000,00	
	- Laser Pico	Rp1.900.000,00	
	- Skin Booster	Rp1.000.000,00	

1.	2.	3.	4.
D.	PELAYANAN GIGI / GIGI SPESIALIS		
	I. PELAYANAN GIGI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Hecting Up	Rp80.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Cabut Gigi Anak (Clorethil)	Rp100.000,00	Per Tindakan
	b. Sterilisasi Saluran Akar	Rp100.000,00	Per Tindakan
	c. Tumpatan Sementara	Rp100.000,00	Per Tindakan
	d. Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	Rp100.000,00	Per Tindakan
	e. Ganti Drain	Rp100.000,00	Per Tindakan
	f. Grinding/ Trepanasi	Rp100.000,00	Per Tindakan
	g. Gingivektomy per gigi	Rp100.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Cabut Gigi /Ekstraksi	Rp130.000,00	Per Tindakan
	b. Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH)2	Rp130.000,00	Per Tindakan
	c. Pulpektomi Gigi Anterior	Rp130.000,00	Per Tindakan
	d. Pulpektomi Gigi Posterior	Rp130.000,00	Per Tindakan
	e. Scalling/ Pembersihan Karang Gigi per rahang	Rp130.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Cabut dengan Citoject	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Bongkar gigi palsu ringan	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Angkat K-wire gigi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Hecting ≤ 10cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Incisi gingival abces (Intra Oral)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Tumpatan Fuji IX	Rp170.000,00	Per Tindakan
	I		
	a. Penanganan bleeding spontan	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Bongkar gigi palsu sulit	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Alveolectomy	Rp200.000,00	Per Tindakan
	d. Pencabutan Gigi dengan komplikasi	Rp200.000,00	Per Tindakan
	e. Incisi abces extra oral	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Tumpatan LC	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Excisi Epulis	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Excisi Mucocele	Rp400.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Fixasi per rahang	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Odontectomy Ringan	Rp500.000,00	Per Tindakan
	II. PELAYANAN ORTHODONSI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Pemasangan ulang bracket / reposisi bracket	Rp60.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	II		
	a. Penatalaksanaan gangguan selama perawatan ortodontik (kawat lepas, bengkok, menusuk, ligasi lepas, retainer)	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Ganti wire per rahang	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Pemasangan alat tambahan botton/ open coil / auxiliary lain / peninggi gigi GIC	Rp80.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Kontrol Alat Cekat Ringan	Rp100.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Kontrol Ortho Lepas	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Aktivasi alat lepasan	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Pemasangan separator	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Record and tracing	Rp120.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Mencetak Rahang	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Ganti bucal tube	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Ganti bracket	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Kontrol Alat Cekat Sedang	Rp150.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Debonding / lepas bracket	Rp600.000,00	Per Tindakan
	b. Space Maintener per rahang (lepasan)	Rp600.000,00	Per Tindakan
	c. Space Regainer per rahang (lepasan)	Rp600.000,00	Per Tindakan
	d. Ortho trainer TMJ	Rp600.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Inclined bite plane	Rp700.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Plat Ekspansi	Rp900.000,00	Per Tindakan
	b. Plat dengan Biteraizer	Rp900.000,00	Per Tindakan
	c. Aktifator	Rp900.000,00	Per Tindakan
	d. Retainer Estetik (transparan)	Rp900.000,00	Per Tindakan
	e. Retainer Akrilik	Rp900.000,00	Per Tindakan
	f. Bionator	Rp900.000,00	Per Tindakan
	g. Mini Implant	Rp900.000,00	Per Tindakan
	h. Rapid Palatal Expand	Rp900.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. Twin block	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Pemasangan alat Orthodonti cekat (bracket metal)	Rp6.500.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Pemasangan alat Orthodonti cekat (bracket safir)	Rp10.000.000,00	Per Tindakan
	II. PELAYANAN PROSTODONSIA		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Cetak Alginat	Rp80.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Lepas GTC/Bongkar GTC	Rp100.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	b. Sementasi SIK	Rp100.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Occlusal Adjustment	Rp120.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	a. Tambahan 1 gigi berikutnya	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Temporary Crown Akrilik	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Sementasi Semen Resin	Rp150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Relining 1 Rahang	Rp190.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Tambahan 1 gigi berikutnya GTS Flexible	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. Tambahan 1 gigi berikutnya Lucitone	Rp200.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Pemasangan Fiber Post	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Penyangga Overdenture Bare Root (komposit)	Rp300.000,00	Per Tindakan
	c. Reparasi Akrilik 1 rahang	Rp300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Core Build Up	Rp400.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Rebasing 1 rahang	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Penyangga Overdenture Coping Logam	Rp500.000,00	Per Tindakan
	c. Veneer Direct	Rp500.000,00	Per Tindakan
	5. TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	a. Obturator Pasca Bedah 1 rahang	Rp700.000,00	Per Tindakan
	6. TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. GTC PFM	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	b. GTS Akrilik + 1 gigi pertama	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	c. Jacket Crown/Mahkota Sementara	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	d. Obturator Definitif (Akrilik)	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	e. Feeding Plate	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. GTS Flexible + 1 gigi pertama	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	b. GTS Lucitone + 1 gigi pertama	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	c. GTL Akrilik	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	d. Obturator Definitif (Frame)	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	e. penyangga Overdenture Magnet	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	f. protesa mata	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	g. Occlusal Splint	Rp2.000.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Veneer Indirect	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	b. Protesa Telinga	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	c. Protessa Hidung	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	VII		
	a. Implant	Rp15.000.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
E.	PELAYANAN RAWAT INAP (PER HARI PERAWATAN)		
	1. Paket Kelas III per hari	Rp251.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp60.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp53.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp23.000,00	
	- Laundry	Rp15.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp100.000,00	
	2. Paket Kelas II per hari	Rp337.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp108.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp69.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp30.000,00	
	- Laundry	Rp20.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp110.000,00	
	3. Paket Kelas I per hari	Rp460.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp158.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp97.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp42.000,00	
	- Laundry	Rp28.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp135.000,00	
	4. Paket Kelas VIP per hari	Rp550.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp189.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp123.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp53.000,00	
	- Laundry	Rp35.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp150.000,00	
	5. Paket Kelas VVIP per hari	Rp665.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp200.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp175.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp75.000,00	
	- Laundry	Rp50.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp165.000,00	
	6. Paket Kelas III bayi normal dan sehat per hari	Rp127.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp30.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp27.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp12.000,00	
	- Laundry	Rp8.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp50.000,00	
	7. Paket Kelas II bayi normal dan sehat per hari	Rp168.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp43.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp35.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp15.000,00	
	- Laundry	Rp10.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp55.000,00	
	8. Paket Kelas I bayi normal dan sehat per hari	Rp230.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp78.000,00	

1.	2.	3.	4.
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp49.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp21.000,00	
	- Laundry	Rp14.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp68.000,00	
	9. Paket Kelas VIP bayi normal dan sehat per hari	Rp275.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp93.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp62.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp27.000,00	
	- Laundry	Rp18.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp75.000,00	
	10. Paket Kelas VVIP bayi normal dan sehat per hari	Rp335.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp100.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp89.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp38.000,00	
	- Laundry	Rp25.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp83.000,00	
	11. HCU, NEURISTI, VK, ICU, ICCU, PICU, NICU DAN ISOLASI	Rp460.000,00	per hari
	- Akomodasi Kamar	Rp150.000,00	
	Rincian Jasa Pelayanan:		
	- Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	Rp100.000,00	
	- Asuhan Gizi	Rp42.000,00	
	- Laundry	Rp33.000,00	
	- Pelayanan Makan per hari	Rp135.000,00	
	12. Visite dan Konsultasi Dokter / Dokter Gigi Spesialis per hari :		
	Visite Dokter Sub Spesialis /Dokter Gigi Sub Spesialis semua kelas	Rp.150.000,00	per hari
	Visite Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis semua kelas	Rp125.000,00	per hari
	Visite Dokter Umum/Dokter Gigi per hari	Rp55.000,00	per hari
	Konsultasi by Phone	Rp30.000,00	per hari
	Catatan :		
	1. Biaya obat dan BMHP, Tindakan Medis dan Pemeriksaan Penunjang dihitung sendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien sesuai penggunaannya; 2. Tarif Rawat Inap bayi tidak normal dikenakan sebesar tarif kelas perawatan ibunya; 3. Pada Hari Minggu dan/atau Hari Libur untuk Pasien Kelas VIP dan VVIP diviste oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), apabila berhalangan dapat digantikan oleh Dokter Spesialis yang sama dengan diberikan Jasa Pelayanan sebesar 100% dari Jasa Pelayanan DPJP; 4. Labeling dikenakan sekali setiap rawat inap. 5. Untuk rawat bersama yang melibatkan lebih dari 1 dokter spesialis , maka tarif visite dokter spesialis berikutnya dihitung sebesar jasa pelayanan		

1.	2.	3.	4.
F.	PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Pengambilan darah vena rawat inap	Rp40.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi IM / IV / perhari	Rp40.000,00	Per Hari
	c. Terapi Oksigen Nasal Canul	Rp40.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan OPA	Rp40.000,00	Per Tindakan
	e. Pembacaan EKG Oleh Dokter Spesialis	Rp40.000,00	Per Tindakan
	f. Pembacaan Spirometri Oleh Dokter Psoesialis	Rp40.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Angkat K-Wire	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Aspirasi Hermatrosis	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Bilas Lambung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Comboctio Grade I dan II < 50%	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Combostio Grade III < 50 %	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Irigasi kandung kemih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Observasi < 2 jam	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Pemakaian Bedside Monitor	Rp60.000,00	Per Tindakan
	i. Pengambilan Darah Arteri	Rp60.000,00	Per Tindakan
	j. Perawatan Luka Bersih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	k. Lavement / Gliserin	Rp60.000,00	Per Tindakan
	l. Reposisi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	m. Luksasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	n. Fraktur Ekstrimitas Atas	Rp60.000,00	Per Tindakan
	o. Clift Plester Tunggal	Rp60.000,00	Per Tindakan
	p. Sleeding Scale	Rp60.000,00	Per Tindakan
	q. Suction	Rp60.000,00	Per Tindakan
	r. Tranfusi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	s. Nebulaizer	Rp60.000,00	Per Tindakan
	t. Buka gips Sirkular	Rp60.000,00	Per Tindakan
	u. Aff Kateter	Rp60.000,00	Per Tindakan
	v. Pemberian terapi oral pasien jiwa	Rp60.000,00	Per Tindakan
	w. Terapi aktivitas kelompok pasien jiwa	Rp60.000,00	Per Tindakan
	x. Personal Higien	Rp60.000,00	Per Tindakan
	y. Perawatan Menjelang Akhir Hayat	Rp60.000,00	Per Tindakan
	z. Pembacaan Oscillometri Oleh Dokter Spesialis	Rp60.000,00	Per Tindakan
	aa. Rectal Toucher	Rp60.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Dilatasi Phimosis, Meatotomi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstraksi Kuku	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Hecting Sederhana < 10 Jahitan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang dan Angkat Jahit Sederhana	Rp80.000,00	Per Tindakan
	e. Injeksi Triamcinolon Intra Lesi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	f. Pemasangan Infus pump/Syring Pump	Rp80.000,00	Per Tindakan
	g. Resusitasi Cairan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	h. Skrining Hipotiroid Kongenital	Rp80.000,00	Per Tindakan
	i. Irigasi Bola Mata	Rp80.000,00	Per Tindakan
	j. Pengobatan Epistaksis	Rp80.000,00	Per Tindakan
	k. Irigasi Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	l. Pemasangan Tampon Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	m. Pengeluaran Corpus Alienum sederhana	Rp80.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	n. Tindik Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Lobuloplasti	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. NGT	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Pasang DC / Pasang Kateter	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Pemakaian Jackson Raise	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Ekstraksi Benda Asing Mulut, Telinga, Hidung, Faring	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. Pemberian Obat Sitostatika Intravena	Rp120.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Combostio Grade I dan II > 50 %	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Combostio Grade III > 50 %	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Aspirasi pneumothoraks	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Blass Pungsi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Corpus Alienum dengan penyulit	Rp150.000,00	Per Tindakan
	f. Fistulektomi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	g. Hecting Sederhana > 10 Jahitan	Rp150.000,00	Per Tindakan
	h. Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	i. Incisi Abses Glutea / Mammae	Rp150.000,00	Per Tindakan
	j. Jahit Ruptur Tendo	Rp150.000,00	Per Tindakan
	k. Nekrotomi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	l. Observasi > 2 jam	Rp150.000,00	Per Tindakan
	m. Pasang Infus Umbilikalis	Rp150.000,00	Per Tindakan
	n. Pasang Traksi Vertebra / Tulang Belakang	Rp150.000,00	Per Tindakan
	o. Reposisi Clift Plester Multipel	Rp150.000,00	Per Tindakan
	p. Reposisi Fraktur Ekstrimitas Bawah	Rp150.000,00	Per Tindakan
	q. Non Invasif Ventilation (NIV)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	r. Pasang Gips Sirkular	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Perawatan Luka Kotor / Gangren	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. RJP	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Eksterpasi Kista Ateroma / Lipoma, Ganglion > 2 cm	Rp200.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	Rp240.000,00	Per Tindakan
	b. Pemasangan ET	Rp240.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Terapi Fibrinolitik (Terapi Trombolitik)	Rp295.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Vena Seksi	Rp410.000,00	Per Tindakan
	b. Reposisi dengan Anestesi Lokal	Rp410.000,00	Per Tindakan
	VI		
	a. Pemasangan WSD	Rp1.500.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
G.	PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)		
	1. Dokter Spesialis	Rp75.000,00	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	Rp50.000,00	Per Tindakan
H.	PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)		
	1. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Pengambilan darah vena gawat darurat	Rp40.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi IM / IV / perhari	Rp40.000,00	Per hari
	c. Terapi Oksigen Nasal Canul	Rp40.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan OPA	Rp40.000,00	Per Tindakan
	e. Asuhan Keperawatan Gawat Darurat/ Kebidanan	Rp40.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Aspirasi Hermatrosis	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Bilas Lambung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Comboctio Grade I dan II < 50%	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Combostio Grade III < 50 %	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Irigasi kandung kemih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Observasi < 2 jam	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Pemakaian Bedside Monitor	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Pengambilan Darah Arteri	Rp60.000,00	Per Tindakan
	i. Perawatan Luka Bersih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	j. Lavement / Gliserin	Rp60.000,00	Per Tindakan
	k. Reposisi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	l. Luksasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	m. Fraktur Ekstrimitas Atas	Rp60.000,00	Per Tindakan
	n. Clift Plester Tunggal	Rp60.000,00	Per Tindakan
	o. Sleeding Scale	Rp60.000,00	Per Tindakan
	p. Suction	Rp60.000,00	Per Tindakan
	q. Tranfusi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	r. Nebulaizer	Rp60.000,00	Per Tindakan
	s. Buka gips Sirkular	Rp60.000,00	Per Tindakan
	t. Aff Kateter	Rp60.000,00	Per Tindakan
	u. Terapi Oksigen Masker	Rp60.000,00	Per Tindakan
	v. Pasang Infus Intra Vena	Rp60.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Dilatasi Phimosis, Meatotomi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstraksi Kuku	Rp80.000,00	Per Tindakan
	c. Hecting Sederhana < 10 Jahitan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang dan Angkat Jahit Sederhana	Rp80.000,00	Per Tindakan
	e. Injeksi Triamcinolon Intra Lesi	Rp80.000,00	Per Tindakan
	f. Pemasangan Infus pump/Syring Pump	Rp80.000,00	Per Tindakan
	g. Resusitasi Cairan	Rp80.000,00	Per Tindakan
	h. Irigasi Bola Mata	Rp80.000,00	Per Tindakan
	i. Pengobatan Epistaksis	Rp80.000,00	Per Tindakan
	j. Irigasi Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	k. Pemasangan Tampon Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan
	l. Tindik Telinga	Rp80.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Eksisi Granuloma	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Keloid < 5 cm, Verruca Vulgaris	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Eksterpasi Tumor Jinak < 2 cm	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Lobuloplasti	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. NGT	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. Pasang DC / Pasang Kateter	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. Pemakaian Jackson Raise	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. Pemasangan Spalk Fraktur Extremitas Bawah	Rp120.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Combostio Grade I dan II > 50 %	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Combostio Grade III > 50 %	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Aspirasi pneumothoraks	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Blass Pungsi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Corpus Alienum dengan penyulit	Rp150.000,00	Per Tindakan
	f. Eksterpasi Kista Ateroma / Lipoma, Ganglion > 2 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	g. Explorasi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	h. Fistulektomi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	i. Hecting Sederhana > 10 Jahitan	Rp150.000,00	Per Tindakan
	j. Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	Rp150.000,00	Per Tindakan
	k. Incisi Abses Glutea / Mammae	Rp150.000,00	Per Tindakan
	l. Jahit Ruptur Tendo	Rp150.000,00	Per Tindakan
	m. Nekrotomi	Rp150.000,00	Per Tindakan
	n. Observasi > 2 jam	Rp150.000,00	Per Tindakan
	o. Pasang Infus Umbilikalis	Rp150.000,00	Per Tindakan
	p. Pasang Traksi Vertebra / Tulang Belakang	Rp150.000,00	Per Tindakan
	q. Reposisi Clift Plester Multipel	Rp150.000,00	Per Tindakan
	r. Reposisi Fraktur Ekstrimitas Bawah	Rp150.000,00	Per Tindakan
	s. Non Invasif Ventilation (NIV)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	t. Pasang Gips Sirkular	Rp150.000,00	Per Tindakan
	u. Visum	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Perawatan Luka Kotor / Gangren	Rp200.000,00	Per Tindakan
	b. RJP	Rp200.000,00	Per Tindakan
	c. Pemakaian HFNC	Rp200.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	II		
	1. Terapi Fibrinolitik (Terapi Trombolitik)	Rp295.000,00	Per Tindakan
	2. One Day Care	Rp295.000,00	Per Tindakan
	3. One Day Care	Rp295.000,00	Per Tindakan
	4. hecting > 10 Jahitan dengan Penyulit	Rp295.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Vena Seksi	Rp410.000,00	Per Tindakan
	Reposisi dengan Anestesi Lokal	Rp410.000,00	Per Tindakan
I.	PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICCU, PICU, NICU)		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Terapi oksigen canule	Rp30.000,00	Per Tindakan
	b. Pemasangan OPA	Rp30.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	c. Pemakaian Animec	Rp30.000,00	Per Tindakan
	d. Restrain	Rp30.000,00	Per Tindakan
	e. Observasi foto terapi	Rp30.000,00	Per Tindakan
	f. Pemberian makan/minum per sonde	Rp30.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Perawatan WSD per hari	Rp60.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstubasi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	c. Pemasangan LMA	Rp60.000,00	Per Tindakan
	d. Pengambilan darah arteri	Rp60.000,00	Per Tindakan
	e. Terapi heparin	Rp60.000,00	Per Tindakan
	f. Terapi oksigen masker	Rp60.000,00	Per Tindakan
	g. Bilas lambung	Rp60.000,00	Per Tindakan
	h. Irigasi kandung kemih	Rp60.000,00	Per Tindakan
	i. Perawatan luka bakar < 50%	Rp60.000,00	Per Tindakan
	j. Fisioterapi dada	Rp60.000,00	Per Tindakan
	k. Pemakaian kasur anti decubitus	Rp60.000,00	Per Tindakan
	l. Pemakaian blancket warm	Rp60.000,00	Per Tindakan
	m. Foto terapi	Rp60.000,00	Per Tindakan
	n. Monitoring ventilator per hari	Rp60.000,00	Per Tindakan
	o. Monitoring HFNC per hari	Rp60.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Pemakaian bedside monitor per hari	Rp90.000,00	Per Tindakan
	b. Pemakaian infus pump per hari	Rp90.000,00	Per Tindakan
	c. Pemakaian syringe pump per hari	Rp90.000,00	Per Tindakan
	d. Pemberian MgSo4/induksi	Rp90.000,00	Per Tindakan
	e. Pasang dower catheter	Rp90.000,00	Per Tindakan
	f. Vaksinasi	Rp90.000,00	Per Tindakan
	g. Pemasangan HFNC	Rp90.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Pasang NGT / OGT anak	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. Pemakaian jacson reise	Rp150.000,00	Per Tindakan
	c. Necrotomy	Rp150.000,00	Per Tindakan
	d. Pasang infus umbilical	Rp150.000,00	Per Tindakan
	e. Resisitulasi BBL aspiksia sedang	Rp150.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Pasang ETT (Intubasi)	Rp250.000,00	Per Tindakan
	b. Cardioversi	Rp250.000,00	Per Tindakan
	c. Pemakaian CPAP dan NIV	Rp250.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan Ventilator	Rp250.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Terapi fibrinolitik	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. Resisitulasi BBL aspiksia berat	Rp300.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Resisitulasi jantung paru	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Pemasangan infus intraoses	Rp400.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Pemasangan infus vena central	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Pemasangan chateter vena central	Rp500.000,00	Per Tindakan
J.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF (ANESTESI UMUM DAN REGIONAL)		
	I. BEDAH ANAK		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		

1.	2.	3.	4.
	IV		
	a. Debridement luka kecil	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	b. Drainase absess subkutis kecil	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	c. Irigasi rectum Anus	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	d. Eksisi skin tag preauricular kecil	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Eksisi skin tag preauricular besar/ multiple	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi/Eksisi KGB	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Hemangioma Kecil	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Insisi imperforate hymen	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Release synechia of vulva	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Insisi Drainase/Debrimen Abses	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Biopsi rectum (open biopsy)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	h. Sirkumsisi anak > 6 bulan	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	i. Drainase abses skrotum	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	j. examination anus under GA	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	k. businasi anus under GA	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Ekstraksi corpal dengan Anestesi Umum	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi digiti aksesoris	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi insisi tumor jaringan lunak	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	d. Biopsi eksisi tumor kecil	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi kista dermoid sedang	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Marsupialisasi ranula besar	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	b. Potong Stump / septum (Rectum)	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi tumor jinak jaringan lunak	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	d. Eksisi gynecomastia	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	e. Sirkumsisi bayi < 6 bulan	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	f. Cystostomy	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	g. Eksisi kista Baker	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	h. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin ekcisi)	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	i. Ekstirpasi tumor jinak kulit <3 cm	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	j. Hemorrohoidectomy	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	k. incision of scrotum and tunica vaginalis drainage	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	l. incision or excision of anal fistula	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	m. Insisi Abses Perianal	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	n. Lipoma, Atheroma, dll	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	o. Polipektomi	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	p. surgical toilet of wound or infected tissue removal of slough	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	q. urethral meatotomy anak	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	r. Release/Insisi Tongue Tie dengan narkose	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	s. Release/Insisi Lip Tie dengan narkose	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Debridement luka besar)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi kista dermoid besar	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi limfangioma besar	Rp3.150.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	d. Eksisi sinus/ pit preauricular	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	e. laparotomi evakuasi corpal	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	f. Vesicostomy	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	g. Polipektomi rektum open	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	h. Laparatomi + biopsi insisi tumor	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	i. Biopsi eksisi tumor (sedang, besar)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	j. Thorakostomi / WSD	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	k. Eksisi Neurofibroma Multiple	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	l. Biopsi massa abdomen/laparatomy diagnostik pada Anak	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	m. Eksisi Kista Bronchial	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	n. Operasi Hernia Femoral	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	o. Eksisi Granuloma Umbilical	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	p. Fistulektomi Kompleks	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	q. kelainan umbilicus, Umbilicoplasty (Omphalomesenterik Usus Remnant)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	r. biopsi perlaparotomi/Proof laparatomy	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	s. drainage of face or floor of mouth anak	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	t. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	u. ekstirpasi tumor jinak kulit > 3cm	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	v. excision of lesion of salivary gland	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	w. excision or destruction of lesion of tongue anak	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	x. incision or excision of perianal tissue	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	y. incision or excision of perirectal tissue	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	z. Laparotomi Eksplorasi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	aa. Nefrostomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	bb. local excision of lesion of breast	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	cc. repair Tongue	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	dd. Other operation on breast	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	ee. Other operation on abdominal region	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	ff. other radical exision of lymph nodes	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Ligasi tinggi hidrokel	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	b. Ligasi varicocele	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	c. Debulking massa	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	d. Higroma Colli/Limfangioma kecil-sedang	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi Kista Ductus Tiroglossus	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	f. Strumectomi	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	g. Eksisi Kista Brachialis	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	h. Koreksi striktur Atresia Ani	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	i. Repair hernia inguinal > 1 tahun	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	j. Thiersch's procedure	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	k. lobektomi sub totalis (tiroid)	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Repair hernia umbilicalis	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Operasi Hernia Inguinal tanpa Komplikasi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	c. Operasi Hernia Femoral Bilateral	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	d. paratidektomi superfisialis	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	e. Repair Ruptur Perineum	Rp3.825.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	f. Unilateral Oophorectomy Anak	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	g. Unilateral Salphingo Oophorectomy Anak	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	h. sclerosing of hemangioma	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	i. Spinchterectomy	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	j. Tiroidektomi Subtotal	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	k. Venaseksi dan Pasang Akses Vaskuler Anak	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	l. Esofagomyotomi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	m. Pasang akses Longline	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	n. Herniotomi Residif	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	o. Sphincterotomy / Lynn Procedure	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	p. division of anal sphincter	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. appendektomi anak	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. insersi Drain Intraperitoneal	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Laparatomy Gastropexy	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Operasi Hernia strangulata	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Silversulfadiazin Topical	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Kolostomi/Ileostomy/Gastrostomy Anak	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Laparatomy pada Perforasi Usus pada Anak	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Laparatomy pada Trauma Abdomen Anak	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. other sclerosing injection bleomycin	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	j. other sclerosing injection Methylprednisolon	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Splenektomi parsial (Lesi Limpa)	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi polidaktili	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	c. Nephrostomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	d. Kolostomi anak	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	e. Fistulektomi perianal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	f. Laparatomy Milking Procedure	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	g. Laparatomy Milking Procedure dengan perforasi intestinal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Eksisi remnant thyroglossus	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi hemangioma sedang	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	c. Repair hernia epigastric	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	d. Esofagostomi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	e. Kolostomi neonates	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	f. Ileostomi diversi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	g. Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	h. Drainase abses appendiks	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	i. Reduksi manual intussusepsi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	j. Repair hernia inguinal < 1 tahun	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	k. Eksisi remnant branchial	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	l. cut back incision fistel perineal	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	m. Myektomi (Lynn procedure)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	n. Sphincterotomi internal	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	o. Repair anus, rektum pada trauma	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	p. Ekstraksi benda asing dan bezoar	Rp5.475.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	q. Reseksi anastomosis intestinal (non-atresia)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	r. Kholesistektomi anak	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	s. Eksisi remnant duktus omphalomesenterikus	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	t. Eksisi ureterocele	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	u. Repair burried penis/ web penis	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	v. Repair hipospadia (chordectomy)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	w. skrotoplasty repair	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	x. Repair hipospadia (closure fistula uretrokutan)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	y. Rekonstruksi syndakti	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	z. Jari, Ring Constriction, Koreksi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	aa. Jari, Syndactyly (Multiple)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	bb. Esophagotomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	cc. Excision of lingual thyroid	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	dd. Excision of brachial cleft vestiges	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ee. Exploration of adrenal gland	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ff. Exteriorazation of intestine	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	gg. Fixation of intestine	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	hh. Gastroenterostomy (without gastrectomy)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ii. Hemiglosektomi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	jj. Glosektomi Totalis	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	kk. Incision of chest wall and pleura	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ll. Incision on lymphatic system	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	mm. Minimal/limited PSARP	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	nn. Near total tiroidektomi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	oo. incision of bile ducts, for relief of obstruction for calculus, stricture or tumor	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	pp. biopsi liver anak	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	qq. operations on lymphatic system	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	rr. operations on thyroid and parathyroid glands	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ss. operations on other endocrine glands	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	tt. other incision of bile ducts for drainage, endoscopy, exploration , radiography	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	uu. other excision of rectum	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	vv. other operations on adrenal glands	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ww. other operations on endocrine glands	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	xx. other incision of larynx or trachea	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	yy. other operations of larynx or trachea	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	zz. other operations on mouth and face	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	aaa. other operations on salivary glands and duct	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	bbb. other operations on stomach	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ccc. other partial gastrectomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ddd. other repair of abdominal wall and peritoneum	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	eee. other repair of esophagus	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	fff. other repair of intestine	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ggg. other repair of stomach	Rp5.475.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	hhh. Partial Adrenalectomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	iii. pasang PEG	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	jjj. Pemasangan double lumen kateter dengan lokal anestesi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	kkk. reconstruction of urinary bladder	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	lll. repair of bile ducts	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	mmm. repair of intestinal stoma	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	nnn. repair of liver	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ooo. repair of other hernia of anterior abdominal wall	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ppp. repair of urethra	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	qqq. substernal thyroidectomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	rrr. unilat thyroid lobectomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	sss. suture of abdominal wall and peritoneum	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	ttt. suture of gastric or duodenal ulcer site	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	uuu. urethroplasty (Hipospadia)	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	vvv. jejunostomy feeding	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	www. Gastrostomi dekompresi/feeding	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	xxx. Hepatotomi/Hepatorraphy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	yyy. internal drainage of pancreatic cyst	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	zzz. marsupialization of pancreatic cyst	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	aaaa. eksternal drainage of pancreatic cyst	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	bbbb. operation on sphincter of oddi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	cccc. partial gastrectomy with anastomosis to duodenum/ jejunum	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Laparatomy + Peritonitis pada Neonatus	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Kolostomi/Ikostomi/Jejunostomi Neonatus	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Hemangioma Besar / multiple	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Scrotoplasty + Chordectomy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	e. Postero Sagital anorekto vagino uretra palsty (PSARPUV)	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	f. Eksisi higroma colli besar	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	g. Total Gastrectomy + Rekonstruksi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	h. Orkhidopeksi /orchidopexy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	i. Orkhidektomi + orchidopexy kontralateral	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	j. Detorsi Testis pada torsio testis dengan Orchidopexi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	k. Abdominoperineal excision of rectum	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	l. Anastomosis, small to small intestine	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	m. Anastomosis, small to large intestine	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	n. Anastomosis, large to large intestine	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	o. Anastomosis, colon to anus	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	p. Closure of intestinal stoma	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	q. Oophorectomy Bilateral Anak	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	r. Dissection of retroperitoneal tissue	Rp5.925.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	s. laparotomi ekstraksi corpus alienum open	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	t. Repair Fistula Recto Vaginal	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	u. splenectomi ec hipertensi portal / kelainan hematologi lain	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	v. hernia ingunalis inkarserata	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	w. Pyloroplasty	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	x. partial pancreatectomy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Eksisi Uretrocele	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	b. Laparatomy Bishop/Santuli Procedur (Mekonium Ileus)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	c. Pyeloplasty Anak	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	d. Reimplamantasi Ureter	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	e. Duodenostomy Pankreas Annulare/ kimura prosedur	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	f. Eksisi Neoplasma Intestinal	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	g. Kistodoudenostomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	h. Leveling Colostomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	i. Nefrektomi (Kista Ginjal)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	j. Adrenalectomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	k. Duodenoplasty	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	l. Lengthening sternokleidomastoideus (tortikolis)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	m. Eksisi teratoma oral (epignathus)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	n. Isthmolobektomi tiroid	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	o. Parotidektomi superfisial	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	p. Posterosagital anorektoplasty (PSARP)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	q. laparotomi Pyloromyotomy ramstedt	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	r. Duodenoduodenostomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	s. Duodenojejunosotomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	t. Ileostomi Santulli, Bishop Koop, Mickulicz stoma	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	u. Reseksi anastomosis jejunal, ileal, colon (atresia)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	v. Kholedokholitotomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	w. Eksisi tumor intraabdominal (kista omentum, kista mesenterium, GIST, limfoma)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	x. Eksisi tumor ovarium (kista, solid)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	y. Destruksi katup uretra posterior	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	z. Reseksi ureter (VUJO)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	aa. Repair hipospadia (urethroplasty) rekurent	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	bb. Repair hipospadia (chordectomy + scrotoplasty)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	cc. orchidektomi bilateral	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	dd. Eksisi remnant urachus	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Parotidektomi total	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	b. Fundoplikasi Nilsen , toupet	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	c. unroofing kista liver	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	d. Closure dinding perut (gastroschisis, omfalokel kecil)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	e. Vaginoplasty (skin inlay-vaginal reconstruction)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	f. Eksisi teratoma sacrococcygeal	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	g. Eksisi rhabdomyosarcoma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	h. Vena Seksi anak < 6 bulan di Kamar Operasi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	i. Pancreatectomy	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	j. total pancreatectomy	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	k. Reduksi volvulus gaster	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	l. closure of perforasi gaster	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	m. Leveling Colostomi dengan frozen	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	n. anastomosis of gallbladder or bile duct	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	o. cystojejunostomy (pseudocyst pankreas)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	p. radical pancreaticoduodenectomy	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	q. Repair Diafragma pada trauma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	r. Repair Gaster pada SIP	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	s. drainase abses hepar	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	t. Reseksi anastomosis intussusepsi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	u. reseksi tumor cecum	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	v. Laparotomi Adhesiolisis	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	w. repair bladder, ginjal pada trauma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	x. Splenektomi (Trauma Abdomen)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	y. Splenectomy, splenorrhaphy	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	z. Repair penis, urethra, bladder pada trauma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	aa. partial gastrectomy with anastomosis to esophagus	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	bb. Ablasio urethral valve posterior	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. Reseksi Hepar	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	b. Genitoscopy diagnostic	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	c. Cystoscopy diagnostic	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	d. Ligasi fistula trakeoesofageal per torakotomi	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	e. Abdominoplasty (prune belly, hernia ventralis)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	f. Total urogenital mobilization (TUM)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	g. Esofagomyotomi Heller	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	h. Closure hernia diafragmatika congenital	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	i. dilatasi esofagus	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	j. Fundoplikasi gaster	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	k. Bowel lengthening	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	l. Ladd's procedure	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	m. Ablasi duplikasi gastrointestinal	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	n. Reseksi liver anatomical, nonanatomical, hepatorrhaphy	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	o. Splenectomy thalassemia mayor	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	p. Cystojejunostomy roux en Y (pseudocyst pankreas)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	q. Hepaticojejunostomy roux en Y (kista duktus kholodokus)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	r. Abdominoperineal pull-through (Duhamel, Soave-Boley)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	s. Transanal endorectal pull-through	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	t. Eksisi neuroblastoma	Rp9.735.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	u. Eksisi tumor retroperitoneal	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	v. repair Hiatal hernia	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	w. Reimplantasi ureter intravesical, ekstravesical	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	x. reseksi Anastomosis Esofagus	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	y. laparotomi trauma, damage control	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	z. Laparoskopi repair hernia inguinal	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	aa. Laparoscopy appendektomi	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Laparoskopi eksisi tumor/ kista (ovarium, mesenterium)	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	b. Laparoskopi pyeloplasty	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	c. Thoracoscopy (diagnostic, therapeutic)	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	d. Colonoscopy (diagnostic, therapeutic)	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	e. Gastroduodenoskopi pada Anak	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	f. Laparoskopi orkhidopeksi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	g. laparoskopi pyloromyotomy	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	h. colonoskopi evakuasi corpal	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	i. endoskopi diagnostik	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	j. endoskopi evakuasi corpal	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	k. upper GI endoskopi biopsi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	l. upper GI endoskopi polipektomi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	m. lower GI endoskopi biopsi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	n. lower GI endoskopi polipektomi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	o. lower GI endoskopi evakuasi corpal	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	p. Plikasi diafragma	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	q. Single Incision Laparoskopi Surgery (SILS) pada appendektomi/ cholecitektomi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	r. Pullthrough for total colonic aganglionosis (Kimura, Martin)	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	s. repair defek dinding perut (omphalocele / gastroschizis) dengan MESH	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	t. Closure hernia diafragmatika dengan MESH	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	u. laparotomi tutup defek abdomen dengan MESH	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Colon Transposition	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	b. Gastric Pull-Up	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	c. Reseksi hepatoblastoma	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	d. laparoskopi choleystectomy	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	e. Pancreatectomy (distal, corpus)	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	f. Augmentation cystoplasty	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	g. Bladder neck reconstruction	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	h. reseksi tumor kolorektal	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	i. Nephroureterectomi tumor Wilms	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	j. Nefrektomi total, parsial	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Reseksi anastomosis esophagus per torakotomi	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	b. Posterosagital anorektourethrovaginoplasty (PSARVUP)	Rp12.000.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	c. Portoenterostomy (Kasai procedure)	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	d. Feminizing Genitoplasty	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	e. Vaginoplasty (bowel-vaginal reconstruction)	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	f. laparoscopi Plikasi diafragma	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	VI		
	a. laparoscopi reseksi rektum	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	b. laparoscopi assisted TEPT	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	c. Laparoscopic Duhamel pull-through	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	VII		
	a. Closure bladder ekstrophy	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	b. Closure cloaca ekstrophy	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	c. Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty, Phalioplasty)	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	XV		
	a. transplantasi hepar	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	b. twin separation	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	II. KEBIDANAN		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Partus Normal	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Partus Spontan Dengan Penyulit Tanpa Alat	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Partus Gemeli	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	b. Partus Spontan Dengan Penyulit Dengan Alat	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Pungsi doublas/Kuldosintesis	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Ekterpasi Kista Bartholin	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Ekterpasi Miom Geburt	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Repair Perinium derajat 4	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Kuretase tanpa penyulit	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	b. Laparatomy Percobaan	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	c. Ruptur fomik/Jahit servik	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	d. Lepas jahitan sirclage	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	e. Operasi hymen	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	f. Pemasangan tampon uterus	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	g. Biopsi CA servik, CA vulva, CA vagina	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	h. Repair vagina	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	i. Kromotubasi	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	j. Embriotomy	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	III		
	a. Marsupialisasi Abses Bartholin	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstraksi IUD dengan narkose di kamar operasi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	a. Pemuntiran mioma geburt	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Pengangkatan polip servik	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Operasi Tumor Jinak Ovarium	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	4.TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Seksio Sesaria (Sectio Caesaria) tanpa komplikasi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	b. Histerektomy	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	c. Kistektomi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	d. Kuretase dengan penyulit/riwayat SC/Molla	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	e. Konisasi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	f. LEEP/ LEIZ	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	g. Laparotomy pada endometriosis	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	h. Surgical staging	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Reseksi Adenomiosis	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	b. Salphingooforektomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	c. Myomectomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	d. Bilateral kistectomy/kista ovarii permagna	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	e. Mini laparotomi tubektomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	f. Operasi Tumor Ganas Ovarium	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	g. Laparotomy eksplorasi IUD	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	h. Manchester Fortegil	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	i. Ruptur uteri dengan laparotomy	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Total abdominal histerektomy (TAH)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Kista Urachus	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	c. Vulvektomi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	d. Sectio Caesaria dengan ERACS	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Repair Fistel simpel	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	b. Laporotomy biopsi suspek CA genikology	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	c. Histerektomi Radikal	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	d. SC dengan komplikasi/ penyulit	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	e. Operasi TPO tanpa penyulit	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	f. Laparoscopy MOW	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	g. kolphoraphi	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	h. Vagina plastic	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	i. B lynch suture	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	j. Laparotomy tumor kandungan dengan komplikasi/ penyulit (perlengketan,multiple kista)	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	Paket Tindakan Inseminasi (Intra Uterine Insemination)	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Laparoscopy Operatif	Rp14.100.000,00	Per Tindakan
	b. Caesarian histerectomy	Rp14.100.000,00	Per Tindakan
	c. Rekanalاسasi tuba	Rp14.100.000,00	Per Tindakan
	d. Vagina histerektomy	Rp14.100.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	III.BEDAH UMUM		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	Vena Seksi di Kamar Operasi	Rp980.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. pemasangan double lumen / CVC	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. local excision	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Apendektomi Simple/Akut	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Close Biopsi Rectum	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Drainage	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Hemoroidektomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Kolostomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	h. Polipektomi Saluran Cerna bagian Atas/Bawah	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	i. Operasi Hernia tanpa Komplikasi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	II		
	Unilateral Herniotomy Reponibel	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Apendektomi Perforata	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Herniotomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Sekunder Inplan IOL	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Adhesiolisis	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	b. AV Shunt Radial (Brescia - Cimino)	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Varises	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	d. Ligasi Arteri	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	Unilateral Herniotomy Strangulata/Inkarserata	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Laparatomy Eksplorasi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Laparatomy Peritonitis	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Laparatomy pada Perforasi Usus	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Laparatomy pada Trauma Abdomen	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Reseksi Anastomosis	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Cholecystectomy (Open)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Apendektomi Laparoskopik	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Cholelithiasis dengan Laparoskopik	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Herniatomi Bilateral	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Kolesistektomi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Laparatomy + Reseksi Usus	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	e. Miles Operation	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	f. Splenectomy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	g. Gastrotomy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	h. Repair Intestine/Usus	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	i. Reseksi Tumor Ileum/Colon	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	j. ORIF Fraktur Costae	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Repair Gaster	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	b. Repair Lien	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	c. Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	Repair Hepar	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	IV. BEDAH ONKOLOGI		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Biopsi Eksisional dalam Narkose	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi Incisional dalam Narkose	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi Tumor Kulit	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Eksisi FAM < 5cm	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi Tumor	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit O < 3cm (Lipoma, Atheroma, Ganglion)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion > 2cm	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	h. Ekstirpasi Papiloma	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	i. Ekstirpasi Tumor	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	j. Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	III		
	Glossectomy Parsial	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	Eksisi FAM > 5cm	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	a. Eksisi Multiple FAM	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Tumor Luas/Lebar	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit O > 3cm (Lipoma, Atheroma, Ganglion)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Mastektomi Subkutaneus	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Eksisi Higroma	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Mamae Aberrant	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Eksplorasi Kista Tiroid	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Lobektomi Tiroid	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Mandibulektomy Marginalis	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Near Total Tiroidektomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Tiroidektomi Subtotal	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. Tiroidektomi Total	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	V	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	a. Diseksi Aksilla	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Diseksi Inguinal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	c. Diseksi Leher Radikal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	d. Hemimandibulectomy	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	e. Mandibulectomy Parsial	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	f. Tracheostomy	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	Mastektomi Simpel	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	Laryngectomy	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	Glossectomy Total	Rp6.864.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	Mastektomi Radikal	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Parotidektomi	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	b. Mammoplasty/Rekonstruksi Payudara	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	III		
	Hemimaksilektomy	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	V. BEDAH ORTHOPEDI		
	1. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	a. Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Amputasi Jari Extra Digit (Single)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Angkat K-Wire dengan Hekting	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Angkat Pen/Screw	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Arthrodesis Sendi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Closed Fraktur Intercondylar Femur	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	h. Debridement Fraktur Terbuka	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	i. Debridement Jari	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	j. Dislokasi Bahu	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	k. Dislokasi Panggul	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	l. Dislokasi pada Jari	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	m. Dislokasi Siku	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	n. Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/Wart/Com/Naevus/Ganglion	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	o. Eksisi Tumor Tulang	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	p. Fiksasi Externa Sederhana	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	q. Koreksi Syndactyly Kaki	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	r. Limb Ablation : Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma/Bone Tumor	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	s. Open Knee Debridement	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	t. Release Kompartemen Otot	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	u. Reposisi dan Pasang Gip Ekstremitas Atas dengan GA	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	v. Reposisi dan Pasang Gip Ekstremitas Bawah dengan GA	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	w. Reposisi Fraktur Sederhana/Dislokasi Dalam Narkose	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	x. Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak kecuali Fraktur Femur	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	y. Ruptur Tendon Achilles	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	z. Skin Graft Orthopedi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	aa. Squestrektomy	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	bb. Tendoplasty	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	cc. Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	dd. Nerve Root Block	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	ee. Epidural Steroid Injection	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	ff. Facet Block	Rp2.300.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Amputasi Femur	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Amputasi Tumor Tulang diatas Lutut (Above Knee)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Amputasi Tumor Tulang dibawah Lutut (Below Knee)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Eksisi Luas pada Tumor Tulang	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	e. Fracture Artikuler - > MIPO/ORIF Artikuler	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	f. Fracture pada Pergelangan Tangan dan Tangan	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	g. Fracture Pedis (Metatarsal, Ankle)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	h. Ganglion	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	i. Infeksi pada Sendi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	j. Radiofrequency	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	k. Discography	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Fracture pada Tangan (Metacarpal, Phalang)	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	b. OA Sendi perlu THR	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Fracture Coles	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Fracture Metakarpal	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Arthrodesis Therapeutik	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Bony Reconstruction pada Ekstremitas atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Deformitas/Kelainan pada Jari dengan Amputasi dan Disarticulation Tangan	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Fracture Acetabulum	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Fraktur Acetabulum & Pelvic	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Ganti Sendi pada kasus Tumor Tulang/AMP	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. Non Union perlu Bone Graft	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	j. Operasi Tumor Tulang Ganas	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	k. Traumatic Amputasi perlu Replantasi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	l. Trans Sacral Epidurolysis	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	V		
	Fracture Clavicula	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	Fracture Radius	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	Fracture Ulna	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	Fracture Patela dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Fracture Olecranon	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	b. Fracture Patela dengan General Anaestesi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	c. Fracture Ankle + Metatarsal dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	d. Fracture Caput Humeri	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	e. Fracture Neck Humeri	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	f. Fracture Supra Condiler Humeri	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Kelainan Congenital, CTEV, Blount Disease	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Kontracture	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Fracture Ankle + Metatarsal dengan General Anaestesi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Fracture Collum Femur Non AMP dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	e. Fracture Femur Distal dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	f. Trans Sacral Epidurolysis dengan ballooning	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Fracture Collum Femur Non AMP dengan General Anaestesi	Rp6.864.00,00	Per Tindakan
	b. Fracture Femur Distal dengan General Anestesi	Rp6.864.00,00	Per Tindakan
	c. Fracture Femur Medial dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp6.864.00,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Fracture Femur Medial dengan General Anaestesi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	b. Luka berat pada Jari, Tangan (perlu diamputasi)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	c. Tumor Ganas pada Ekstremitas Atas	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	d. Ganti Sendi (Elbow, HAnd)	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	e. Fracture Humeri	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	V		
	Fracture Radius + Ulna	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. Infeksi sendi Lutut/OA/Artroskopi	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	b. Osteoarthritis Lutut derajat ringan (1-2)/Antroscopy Debridement	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	c. Rupture Meniscus/Atroskopi	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	d. Fracture Cruris, Tibia	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Fracture Collum Femur AMP dengan Spinal/Regional Anaestesi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	b. Ganti sendi lutut/total knee Arthroplasty/Osreoarthritis derajat Berat	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	c. Ligament ACL/PCL Lutut Putus/Antroskopi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	d. Fracture Collum Femur AMP dengan General Anaestesi	Rp10.500.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	III		
	OA Sendi perlu shoulder arthroplasty, TKR revision	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	VI. BEDAH PLASTIK		
	1. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Eksisi Fibroma	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Fistel Preauricular	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Repair Muscle/Tendon	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Reposisi Fraktur Sederhana Os Nassal	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Debridement dengan Skingrafting Kecil	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstirpasi Tumor Jinak lain > 5cm	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Labioplasti Unilateral	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	e. Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Amputasi Jari (Multiple)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Debridement dengan Flap	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Debridement dengan Skin Grafting Luas	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Debridement pada Luka Bakar	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Eksisi Giant Nevus + Skin Graft	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Eksisi Hemangioma Kompleks	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Rekonstruksi Degloving Injury	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	j. Uretroplasti	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Repair Tendon Jari	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	III		
	Labioplasti Bilateral	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. IDW - IMW	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	b. Rekonstruksi Mandibula	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	IV		
	a. ORIF Miniplate Tulang Wajah	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	b. Rekonstruksi Wajah	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	VII. BEDAH UROLOGI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	AFF CAPD	Rp980.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Testicular Sperm Aspiration (TESA)	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	b. Ekstirpasi Kista Bartolini Epididimis	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	c. Vasoligasi Palomo	Rp1.580.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	a. Ekstirpasi Kista Bartolini	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Pasang DJ Stent	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Aff DJ Stent	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Meatotomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Operasi Hidrokel	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Vasektomi dengan Narkose	Rp2.300.000,00	
	III		
	a. Eksplorasi Orkidopeksi/Ektomi	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	b. Hidrokelektomi	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	c. Orkiektomi Bilateral	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	d. Orkiektomi Radikal	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Biopsi Prostat	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi Ginjal Perkutan	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi Testis (Open)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Hidrokel per Scrotal	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	e. Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	f. Sistostomi Terbuka	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	g. Vesicolthotomi/Sectio Alta	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	II		
	Kordektomi	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Elongatio Penis	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Penektomi Parsial/Total	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	c. Shunting	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Ekstraksi Batu	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Operasi Repair Buli Trauma	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Orkhidektomi Extended	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Orkhidektomi Ligase Tinggi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Orkhidopeksi (Torsio Testis)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Prostatektomi Terbuka	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	j. Repair Fistel Vesikokutan	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	k. Open Prostatektomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	l. Vaso – Vasostomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	m. Divertikulektomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	n. Eksisi Fistula dan Repair Vesika dan Vagina	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	o. Sistoskopi, Follow Up	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	p. Vesikolitotomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Biopsi Mapping Tumor Via Endoskopi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	b. Litotripsi Batu Buli	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	c. Operasi Pyeronie	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	d. Reseksi End-to-end Anastomosis Ureter	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	e. Transurethral Resection of Prostat (TURP)	Rp4.725.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	f. Uretrektomi, Perineostomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	g. Uretroplasti	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	h. Uretroplasti Johanson I	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	i. Uretroplasti Johanson II	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	j. Biopsi ureter	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	k. End to end anastomose urethra	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Divertikulektomi Buli	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Fibroma/Rekonstruksi Penis	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Ureterolithotomi Distal	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Sistostomi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	b. Bivalve Nefrolitotomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Ureterokel – Neoimplantasi Ureter	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	d. End-to-end Anastomosis Ureter	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	e. Ext. Pyelolitotomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	f. Marsupialisasi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	g. Nefrektomi Pyonefrosis	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	h. Nefrektomi pada Trauma	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	i. Nefrektomi Radikal	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	j. Nefropeksi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	k. Nefrostomi Hidronefrosis	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	l. Neoimplantasi Ureter	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	m. Percutaneous Nephrolithotripsy (PCNL)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	n. Pyelolitotomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	o. Pyeloplasti	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	p. Sachse	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	q. Sistektomi Radikal, TUUC	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	r. Transuretero – Uretero Cutaneostomy (TUUC)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	s. Ureterolitotomi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	t. Ureterenoscopy/URS	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	u. TURB	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	v. Unroofing kista ginjal	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	w. Laparoscopic CAPD	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	x. Open Biopsi Ginjal Perkutan	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	y. IV		
	z. Bladder Neck Rekonstruksi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	aa. Operasi Trauma Ginjal	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	VIII. BEDAH VASKULER		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. AV Shunt Radial (Brescia - Cimino)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Dibridement dan tutup Defek pada Gangren Diabetik	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Fasciotomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Repair Komplikasi AV Shunt	Rp2.300.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	IV		
	a. AV Shunt Radial/Cubiti dengan pasang Double Lumen	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	b. Stripping Varises 1 Tungkai dengan Flebektomi	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	c. Stripping Varises 1 Tungkai, Debridement Ligasi Vena Perforantes/Penyulit	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	IX. MATA		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	a. Eksisi Tumor Adneksia	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi Pterigium	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi Pterigium dengan Konjungtiva	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Pterigium + CLG	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Repair Ruptur Palpebra Sempel	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Reposisi IOL	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Reposisi Iris	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Biopsi Tumor Orbita	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Iridektomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Koreksi Extropion/Entropion	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Repair Ruptur Palpebra Transkanal	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Operasi Katarak ICCE/ECCE	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Repair Ruptur Korneosklera	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Ruptur Pelpebra Moderate	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Small Incision Catarac Surgery (SICS)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Sekunder Inplan IOL	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Trabekulektomi	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	Phacoemulsifikasi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Enukleasi/Eviserasi + DFG (Dermatograf)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	b. Repair Ruptur Bulbi	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	X. THT		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Adenotonsilektomi pada Adenoid Persistant Hipertrofi	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	b. Bronkoskopy	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	c. Insisi Drainase pada Abses Peritonsil	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	d. Pengambilan Benda Asing di Bronkus	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Excisi Lesi pada Tumor Hidung	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	b. Maksilektomi Tumor Hidung	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	c. Esofagoskopi	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	d. Pengambilan Benda Asing di Esofagus (tanpa pembedahan)	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	e. Trauma Auricula	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	f. Ekstraksi benda asing telinga dengan narkose	Rp1.880.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Tindik telinga dengan GA	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Insisi drenase liang telinga	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Hecting laserasi telinga luar	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior narkose	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Pengangkatan tampon hidung	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	f. Pembersihan kanul trakeostomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	g. Cuci trakea dan bronkus	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	h. Penggantian NGT	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	i. Penggantian kaul trakeostomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	j. Pengangkatan kanul trakeostomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	k. Miringotomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	l. Pelepasan grommet	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	m. Injeksi telinga dalam	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	n. Ekstraksi benda asing hidung	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	o. Hecting laserasi palatum	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	p. Belloque Tampon dalam Narkose	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	q. Biopsi Telinga	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	r. Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	s. Extirpasi Polip	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	t. Insisional Biopsi Kelenjar Leher	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	u. Irigasi Sinus/DAWO	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	v. Langiroskopy dengan Ekstirpasi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	w. Lobuloplasti (1 telinga/2 telinga)	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	x. Polypectomi Nasal	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	y. Sinuskopi/Sinoskopi dengan tindakan	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	z. Tonsilektomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	aa. Turbinektomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	bb. Insisi pseudokista/hematoma aurikula	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Excisi Lesi Tumor Sinonasal	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	b. Insisi Nasal Sinus pada Pansinusitis Kronis	Rp2.850.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Biopsi liang telinga	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	b. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi telinga tengah dan dalam	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	d. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior narkose	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	e. Insisi abses hidung /septum dengan narkose	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	f. Biopsi hidung dengan narkose	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	g. Eksisi lesi hidung	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	h. Polipektomi nasal	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	i. Reduksi konka dengan kauter/RDF	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	j. Konkotomi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	k. Reduksi fraktur nasal tertutup	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	l. Hecting laserasi hidung	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	m. Irigasi sinus dengan narkose	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	n. Revisi sinekia hidung	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	o. Biopsi sinonasal terbuka	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	p. Ekstraksi benda asing faring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	q. Biopsi kelenjer tiroid	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	r. Biopsi kelenjer paratiroid	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	s. Insisi drenase abses wajah /submandibula/angina ludovici	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	t. Insisi palatum	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	u. Biopsi tonsil dan adenoid	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	v. Adenoidektomi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	w. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	x. Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	y. Biopsi nasofaring /orofaring/hipofaring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	z. Miotomi krikofaring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	aa. Injeksi laring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	bb. Trakeostomi temporer	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	cc. Trakeostomi melalui stroma trakea	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	dd. Laringoskopi/trakeoskopi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	ee. Hecting laserasi laring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	ff. Revisi laringostomi/repair stoma	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	gg. Reparasi fraktur laring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	hh. Penutupan listel trakea	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	ii. Revisi trakeostomi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	jj. Pergantian stent laring/trakea	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	kk. Pemasangan T-tube/ganti T stent	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	ll. Ligasi arteri karotis eksterna	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	mm. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simple	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	nn. Biopsi insisi kelenjar limfe leher simple	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	oo. Esofagoskopi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	pp. Dilatasi esophagus	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	qq. Ekstraksi benda asing esophagus	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	rr. Ekstraksi benda asing laring	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	ss. Ekstraksi benda asing trakea	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	tt. Ekstraksi benda asing bronkus	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	a. Adenoidektomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	b. Caldwell Luc Anthrostomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	c. Eksplorasi Abses Parafaringeal	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	d. Eksplorasi Abses Mandibula	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	e. Eksplorasi Kista Branchial	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	f. Eksplorasi Duktus Tiroglosus	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	g. Eksplorasi Kista Tiroid	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	h. Eksplorasi Nasofaring	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	i. Ekstirpasi Papiloma	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	j. Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	k. Ethmoidektomi (Intranasal)	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	l. Laringoskopi dengan Ekstirpasi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	m. Meatoplasti	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	n. Pembukaan Lubang Hidung THT	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	o. Septum Reseksi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	p. Tonsilo Adenoidektomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	q. Tracheostomi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	r. Trakeostomi dengan penyulit	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	s. Wide Excisi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	II		
	a. Canaloplasty	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	b. Flap	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	c. Rekonstruksi of External Auditory Canal	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	d. Tympanoplasty (Tipe 1,2,3,4)	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Dakriosistorinostomi(DCR)	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi sinonasal dengan endoskopi dengan narkose	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	d. Tonsilektomi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	e. Trakeostomi dengan penyulit	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	f. Biopsi laring dengan endoskopi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	g. Biopsi trakea dengan endoskopi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	h. Biopsi bronkus dengan endoskopi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	i. Eksisi kelenjar limfe regional	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	j. Diseksi leher selektif	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	k. Biopsi esofagus per endoskopi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Eksisi lesi liang telinga	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi terbuka laring atau trakea	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi lesi trakea	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	d. Laringoisure	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	e. Eksplorasi Abses Multiple THT	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	f. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	g. Rinoplasty THT	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	h. Septoplasty ec Trauma Hidung	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	i. Wide Eksisi Tumor Tonsil Orofaring	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	j. Exsisi Lesi Tumor Esofagus	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	k. Extirpasi + Biopsi Open	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	l. Extirpasi/pengambilan Corpal	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	m. Pengambilan Benda Asing di Esofagus (dengan pembedahan)	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Kanaloplasti/meatoplasty	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	b. Timpanoplasti tipe I/meringoplasti	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	c. Timpanoplasti tipe II	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	d. Timpanoplasti tipe III	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	e. Timpanoplasti tipe IV	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	f. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	g. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri carotis ekterna	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	h. Sinusektomi sinus frontal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	i. Caldwell Luc /CWL	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	j. Etmoidektomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	k. Sfenoidektomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	l. Eksisi lesi di faring	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	m. Hemitiroidektomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	n. Eksisi lesi tiroid/kiste tiroid	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	o. Tiroidektomi parsial	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	p. Tiroidektomi total	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	q. Paratiroidektomi total	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	r. Paratiroidektomi parsial	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	s. Tonsilektomi dengan adenoidektomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	t. Faringotomi	Rp4.725.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	u. Eksisi kista brakial	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	v. Divertikulektomi faring	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	w. Radiofrekuensi dasar lidah	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	x. Eksplorasi abses multiple	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	y. Marsupialisasi kista laring	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	z. Trakeostomi permanen	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	aa. Diseksi leher radikal unilateral	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	bb. Penutupan listel sinus	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	a. Rekonstruksi Hidung dengan Defek THT	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Eksisi listel/abses preaurikular	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Eksisi luas liang telinga	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Timpanoplasti tipe V	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	e. Timpanoplasti revisi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	f. Obliterasi mastoid / penutupan listel mastoid	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	g. Pemasangan grommet	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	h. Atikotomi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	i. Eksisi lesi telinga tengah	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	j. Faringektomi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	k. Paroditektomi total	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Mastoidektomi sederhana	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	b. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	c. Reduksi terbuka fraktur maksila	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	d. Reduksi terbuka fraktur mandibula	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	II		
	a. Mastidektomi radikal	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	b. Fistulasasi trakeosefagus	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	III		
	Hemimaksilektomi Tumor Sinonasal	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Mastidektomi modifikasi/atticoantrostomi	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	b. Mastoidektomi revisi	Rp12.000.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Maksilektomi total	Rp14.100.000,00	Per Tindakan
	b. Mandibulektomi total	Rp14.100.000,00	Per Tindakan
	VI		
	Maksilektomi radikal	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	XI. BEDAH MULUT		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	II		
	a. Apek Reseksi (Gigi)	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	b. Cabut Gigi Tertanam/Impacted	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	c. Gingivectomy	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	d. Perawatan Abses	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	III		
	Operasi Fiksasi Rahang	Rp1.580.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IV		
	a. Debridement Luka Terbuka	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	b. Enuclatie Kista	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	c. Extirpasi Tumor	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	d. Frenectomi	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	e. Insisi Mucokel	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	f. Odontectomy > 2 elemen dengan Narkose	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	g. Operculectomy	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	h. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	i. Penutupan Oroantral Fistula	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	j. Sequesterectomy dengan Narkose	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	k. Tindakan Extractie dengan Narkose	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Alveolectomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Eksterpasi Mukokel	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Fistulectomi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Insisi Abses	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Marsupialisasi Ranula	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Eksplorasi Abses Parafaringeal	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	b. Angkat K-Wire dengan anestesi	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	c. Close Reduction Fraktur Rahang	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	d. Extirpatie Plunging Ranula	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	e. Open Reduction Fraktur Rahang	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	f. Reposisi Fixatie (Compucate)	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	g. Tindakan Blok Resectie	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. Biopsi sinonasal app gingivobuccal	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	b. Biopsi lidah	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	c. Hecting laserasi lidah	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	d. Frenektomi lingual	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	e. Insisi drainase kelenjar liur	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	f. Biopsi kelenjar liur	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	g. Hecting laserasi kelenjar liur	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	h. Hecting laserasi bibir	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	i. Hecting laserasi mulut	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	j. Ekstraksi benda asing mulut	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	II		
	Labiochiris, Palatochizis	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	Reposisi Fraktur Rahang Simple (Close Reduction)	Rp3.525.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Marsupialisasi kista kelenjar liur	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	c. Biopsi bibir	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	d. Biopsi mulut/basis lidah	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	e. Biopsi eksisi rongga mulut	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	f. Frenektomi labial	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	g. Penutupan listel mulut	Rp3.825.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	XII. BEDAH PLASTIK REKONTRUKSI		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Revisi Arc bar	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Buka Arc bar	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	IV		
	Hechting luka kepala leher	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	III		
	a. Aurikuloplasti rekontruksi	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	b. Pemasangan Arch bar	Rp3.825.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. Rekontruksi daun telinga putus	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	b. Reseksi hidung	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	c. Submukosa reseksi septum (SMR)	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	d. Reduksi fraktur nasal terbuka	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	e. Fistulektomi nasolabial/nasofaringeal/orosonal	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	a. Rinoplasti rekontruksi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	b. Rinoplasti revisi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	c. Rinoplasti augmentasi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	d. Septoplasty	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	e. Repair perforasi septum hidung	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	f. Labioplasti pada celah bibir	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	g. Palatoplasty	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	h. Palatoplasti pada celah palatum	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	i. Revisi palatoplasti pada celah palatum	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	j. Uvuloplasty	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	k. Rekontruksi fraktur ramus mandibula	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	l. Intermaksilari fixation / intermaksilari wiring	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	m. Pengangkatan alat iksasi mandibula	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	n. Pengangkatan alat terapeetik di kepala leher	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	IV		Per Tindakan
	a. Reduksi terbuka fraktur malar dan zygoma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	b. Rekontruksi fraktur zygoma	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	c. Rekonstruksi malar	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	d. Reduksi terbuka fraktur maksila	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	e. Reposisi fraktur os maksila le frot 1	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	f. Reposisi fraktur os maksila le frot 2	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	g. Reduksi terbuka fraktur mandibula	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	h. Rekonstruksi fraktur sympisis mandibula	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
	i. Open septorhinoplasty	Rp7.900.000,00	Per Tindakan
			Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. Rekonstruksi fraktur condylus	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	b. Rekonstruksi tripod fraktur	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	c. Rekonstruksi panfacial fraktur	Rp9.735.000,00	Per Tindakan
	d. Rekonstruksi fraktur palatum durum	Rp9.735.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	XIII. PELAYANAN NYERI INTERVENSI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Triger Point Miofasial dan Injeksi Muskuloskeletal lainnya	Rp980.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi rotator cuff shoulder	Rp980.000,00	Per Tindakan
	c. Injeksi piriformis	Rp980.000,00	Per Tindakan
	d. Injeksi intraartikuler	Rp980.000,00	Per Tindakan
	e. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation	Rp980.000,00	Per Tindakan
	f. Accupunture analgesia (Electro accupunture analgesia)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	g. Injeksi saraf perifer (N, Occipital, Suprascapular, Lateral femoral cutaneus, dll)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	h. Triger Point Miofasial dan Injeksi Muskuloskeletal lainnya	Rp980.000,00	Per Tindakan
	i. Injeksi rotator cuff shoulder	Rp980.000,00	Per Tindakan
	j. Injeksi piriformis	Rp980.000,00	Per Tindakan
	k. Injeksi intraartikuler	Rp980.000,00	Per Tindakan
	l. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation	Rp980.000,00	Per Tindakan
	m. Accupunture analgesia (Electro accupunture analgesia)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	n. Injeksi saraf perifer (N, Occipital, Suprascapular, Lateral femoral cutaneus, dll)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Patient controlled analgesia system	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi genicular block	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	c. Injeksi epidural intraalaminar dan caudal tanpa penuntun C-ARM fluoroskopi	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan epidural catheter continue	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	e. Pemasangan Intrathecal catheter continue	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	f. Pemasangan kateter blok saraf perifer	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	g. Patient controlled analgesia system	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	h. Intrathecal labor analgesia	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	i. Epidural labor analgesia	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	j. Systemic analgesia	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Neurolisis (kimiawi) saraf perifer (fenol, alkohol)	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi epidural : Intralaminar, transforaminal dan caudal	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	c. Injeksi sendi facet lumbal dan thoracic	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	d. Blok saraf medial branch lumbal dan thoracic untuk sendi facet dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	e. Injeksi sacro-iliaca dengan penuntun C-ARM fluoroskopi	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	f. Injeksi piriformis dengan penuntun C-ARM fluoroskopi	Rp1.580.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	g. Injeksi saraf ganglion : ganglion stellate, impar	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	h. Blok saraf paravertebral dan injeksi radiks saraf (nerve root injection)	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	i. Injeksi genicular block	Rp1.580.000,00	Per Tindakan
	IV		
	Tindakan sederhana dengan penuntun USG dan penggunaan alat radiofrekuensi ablas/pulsed radiofrekuensi	Rp1.880.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Tindakan kecil dengan penuntun USG dan penggunaan alat radiofrekuensi ablas/pulsed radiofrekuensi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi sendi facet cervical dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	c. Blok saraf medial branch cervical untuk sendi facet dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	d. Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	e. Blok dorsal root ganglion (DRG) lumbal, thoracic dan cervical dengan penuntun C-ARM dan fluoroskopi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	IV		
	Tindakan sedang dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi serta penggunaan alat radiofrekuensi ablas/pulsed radiofrekuensi	Rp3.000.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	Tindakan besar dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi serta penggunaan alat radiofrekuensi ablas/pulsed radiofrekuensi	Rp3.150.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Blok saraf splanchnic dan plexus coeliac dengan penuntun USG dan/atau fluoroskopi	Rp5.475.000,00	Per Tindakan
	II		
	Blok saraf trigeminal dengan penuntun C-ARM fluoroskopi	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	III		
	Spinal cord stimulation (SCS)	Rp10.920.000 ,00	Per Tindakan
	Intra discal electrothermal therapy	Rp10.920.000 ,00	Per Tindakan
	Epidurosopi	Rp10.920.000 ,00	Per Tindakan
	Catatan: 1. Tarif belum termasuk obat dan alat kesehatan;		

	2. Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama tindakan medis operatif pertama dihitung 100% dan tindakan kedua dihitung 50% dari tarif;		
	3. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 Operator Dokter Spesialis, maka tarif ditambah 50% dari tarif Jasa Pelayanan yang berlaku;		
	4. Jasa Pelayanan sudah termasuk jasa dokter anestesi;		
	5. Tarif tersebut sudah termasuk obat anestesi, bahan habis pakai di kamar operasi dan pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD);		
	6. Jika dokter konsultan mendampingi biaya ditambah 50% dari Jasa Pelayanan Dokter Operator;		
	7. Untuk tindakan CITO tarif ditambah 20% dari tarif pelayanan medik operatif.		
	XIV. BEDAH SARAF		
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	II		
	Tapping Ventrikel	Rp2.630.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	IV		
	Prosedur Carpal Tunnell Release Ringan	Rp4.425.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	II		
	Traksi Cervical	Rp5.925.000,00	Per Tindakan
	III		
	Burrhole Emergency LA	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	II		
	Prosedur Carpal Tunnel Release Sedang	Rp10.500.000,00	Per Tindakan
	III		
	Prosedur Pembuluh Darah Extra Cranial Ringan	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	VI		
	a. Koreksi Fraktur Depressed Ringan Selain Regio Frontal	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	b. Osteomyelitis Angkat Tulang	Rp15.600.000,00	Per Tindakan
	VII		
	a. Prosedur Saraf Kranial dan Perifer Ringan	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	b. Burrhole Drainage	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial Sedang	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	d. Koreksi Fraktur Depressed Sedang Selain Regio Frontal	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	e. Meningokel Occipital Eksisi dan Penutupan	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	f. Meningokel Eksisi dan Preservasi Myelum dan Penutupan	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	VIII		
	a. Prosedur Carpal Tunnel Release Berat	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	b. Prosedur Tulang Belakang Ringan	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	c. Koreksi Fraktur Depressed Berat Selain Regio Frontal	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	d. Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial Berat	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	e. Prosedur Ventricular Shunt Ringan	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	f. Prosedur Saraf Kranial dan Perifer Sedang	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	g. Abses Serebri	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	h. Subdural Emphyema	Rp26.300.000,00	Per Tindakan
	i. Syringomyelia Penetrasi	Rp26.300.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	IX		
	a. Prosedur Pembuluh Darah Intra Kranial Ringan	Rp33.375.000,00	Per Tindakan
	b. Revisi Shunt/Termasuk Pengangkatan Shunt yang Infeksi	Rp33.375.000,00	Per Tindakan
	c. HNP Lumbal Laminektomi	Rp33.375.000,00	Per Tindakan
	XI		
	a. Prosedur Kranial dan Rekonstruksi Tulang Wajah Ringan	Rp43.100.000,00	Per Tindakan
	b. Arnold Chiari Malformation dan Dekompresi Suboccipital	Rp43.100.000,00	Per Tindakan
	XII		
	Kraniotomi Trauma Ringan	Rp46.875.000,00	Per Tindakan
	XIII		
	a. Prosedur Saraf Kranial dan Perifer Berat	Rp51.500.000,00	Per Tindakan
	b. Kraniotomi Non Trauma Ringan	Rp51.500.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Fusi Tulang Belakang pada Lengkungan Tulang Belakang Ringan	Rp51.500.000,00	Per Tindakan
	d. Encephalocel Ethmoidal + Graff	Rp51.500.000,00	Per Tindakan
	XIV		
	a. Prosedur Pembuluh Darah Intra Kranial Sedang	Rp56.250.000,00	Per Tindakan
	b. Kraniotomi Non Trauma Sedang	Rp56.250.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Ventricular Shunt Sedang	Rp56.250.000,00	Per Tindakan
	d. Microvasculer Decompression (MVD)	Rp56.250.000,00	Per Tindakan
	XV		
	a. Kraniotomi Trauma Berat	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	b. Kraniotomi Non Trauma Sedang	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Fusi Tulang Belakang pada Lengkungan Tulang Belakang Sedang	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	d. Meningioma Superficial	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	e. Glioblastoma	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	f. Canal Stenosis	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	g. Extradural/Tumor/Abses	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	h. HNP Cervical Pendekatan Posterior	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	i. Intradural Extramedular	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	XVI		
	a. Kraniotomi Non Trauma Berat	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	b. Craniopharyngioma	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	c. Acoustic Neuroma/CPA Tumor	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	d. Tumor Fosa Posterior	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	e. Tumor Hipofise Transfenoid	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	f. Low grade glioma/Ependimoma/Oligodendoglioma Metastase	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	g. Tumor Intraventrikel	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	h. Epilepsy	Rp70.000.000,00	Per Tindakan
	XVII		
	a. Prosedur Tulang Belakang Berat	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	b. Prosedur Fusi Tulang Belakang pada Lengkungan Tulang Belakang Berat	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	c. Prosedur Ventricular Shunt Berat	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	d. Meningioma Deep Site	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	XVIII		
	a. Prosedur pada Pembuluh Darah Intra Kranial Berat	Rp85.300.000,00	Per Tindakan
	b. Intrameduler	Rp85.300.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	XIX		
	Prosedur Autograft Cranioplasty	Rp92.500.000,00	Per Tindakan
	XX		
	a. Prosedur Kranial dan Rekonstruksi Tulang Wajah Sedang	Rp102.500.000,00	Per Tindakan
	b. Suturektomi (Craniectomy) pada Craniosinostosis	Rp102.500.000,00	Per Tindakan
	XV. JANTUNG		
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	V		
	Tindakan Tapping Pericard	Rp4.725.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	III		
	TPM	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	V		
	Tindakan Corangiografi-Arteriografi/Corangiografi	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	III		
	Tindakan Penyadapan	Rp10.920.000,00	Per Tindakan
	VII		
	Tindakan PTCA Tanpa Stent	Rp20.000.000,00	Per Tindakan
	X		
	Tindakan PTCA + 1 Stent (Standar)	Rp38.375.000,00	Per Tindakan
	XI		
	a. Tindakan PTCA + 2 Stent (Standar)	Rp43.100.000,00	Per Tindakan
	b. Tindakan PTCA + 1 Stent (DES)	Rp43.100.000,00	Per Tindakan
	c. Tindakan PTCA 1 Stent Standard + TPM	Rp43.100.000,00	Per Tindakan
	XII		
	Tindakan VVIR	Rp46.875.000,00	Per Tindakan
	XIV		
	Tindakan DDDR	Rp56.250.000,00	Per Tindakan
	XV		
	Tindakan PTCA + 3 Stent (Standar)	Rp62.500.000,00	Per Tindakan
	XVII		
	a. Tindakan PTCA + 4 Stent (Standar)	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	b. Tindakan PTCA + 2 Stent (DES)	Rp76.600.000,00	Per Tindakan
	XVIII		
	BMV	Rp85.300.000,00	Per Tindakan
	XX		
	Tindakan PTCA + 3 Stent (DES)	Rp102.500.000,00	Per Tindakan
	XXI		
	Tindakan PTCA + 4 Stent (DES)	Rp127.000.000,00	Per Tindakan
	XVI. SARAF		
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	III		
	Arteriography of Cerebral Artery (DSA)	Rp6.864.000,00	Per Tindakan
	V		
	Arteriografi Perifer (Diagnostic Peripheral Artery)	Rp8.640.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	Penutupan Duct atau Septal atau Fistula dengan Coil	Rp9.735.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	XVII. REHABILITASI MEDIK		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Triger Point Miofasial dan Injeksi Muskuloskeletal lainnya	Rp980.000,00	Per Tindakan
	b. Injeksi rotator cuff shoulder	Rp980.000,00	Per Tindakan
	c. Injeksi piriformis	Rp980.000,00	Per Tindakan
	d. Injeksi intraartikuler	Rp980.000,00	Per Tindakan
	e. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation	Rp980.000,00	Per Tindakan
	f. Accupunture analgesia (Electro accupunture analgesia)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	g. Injeksi saraf perifer (N, Occipital, Suprascapular, Lateral femoral cutaneus, dll)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	h. Triger Point Miofasial dan Injeksi Muskuloskeletal lainnya	Rp980.000,00	Per Tindakan
	i. Injeksi rotator cuff shoulder	Rp980.000,00	Per Tindakan
	j. Injeksi piriformis	Rp980.000,00	Per Tindakan
	k. Injeksi intraartikuler	Rp980.000,00	Per Tindakan
	l. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation	Rp980.000,00	Per Tindakan
	m. Accupunture analgesia (Electro accupunture analgesia)	Rp980.000,00	Per Tindakan
	n. Injeksi saraf perifer (N, Occipital, Suprascapular, Lateral femoral cutaneus, dll)	Rp980.000,00	Per Tindakan
K.	PELAYANAN PSIKOLOGI		
	a. Konseling Individu	Rp65.000,00	Per Tindakan
	b. Konseling Kelompok	Rp100.000,00	Per Tindakan
	c. Psikoterapi Individu	Rp75.000,00	Per Tindakan
	d. Psikoterapi Keluarga/Kelompok	Rp125.000,00	Per Tindakan
	Tes Kecerdasan		
	a. Sederhana	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp75.000,00	Per Tindakan
	c. Lengkap	Rp150.000,00	Per Tindakan
	Kepribadian		
	a. Sederhana	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp75.000,00	Per Tindakan
	c. Lengkap	Rp150.000,00	Per Tindakan
	Minat		
	a. Sederhana	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp75.000,00	Per Tindakan
	c. Lengkap	Rp150.000,00	Per Tindakan
	Bakat	Rp90.000,00	Per Tindakan
	Industri		
	a. Sederhana	Rp135.000,00	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp180.000,00	Per Tindakan
	c. Lengkap	Rp255.000,00	Per Tindakan
L.	PELAYANAN ELEKTROMEDIS DAN TINDAKAN KHUSUS		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	Sewa HFNC per Jam	Rp10.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Akupunture	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Pemakaian Kasur Anti Dekubitus per hari	Rp50.000,00	Per Tindakan
	c. Pemasangan Animecs	Rp50.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	d. Injeksi Intra Muskuler Long Acting Gangguan Jiwa Kronis	Rp50.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. EKG	Rp90.000,00	Per Tindakan
	b. BMP	Rp90.000,00	Per Tindakan
	c. Foto Terapi	Rp90.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan ETT	Rp90.000,00	Per Tindakan
	e. Spirometer dengan Perawat	Rp90.000,00	Per Tindakan
	f. VO2 Max	Rp90.000,00	Per Tindakan
	g. ECT Tanpa Anestesi	Rp90.000,00	Per Tindakan
	h. Homecare (Geriatri)	Rp90.000,00	Per Tindakan
	- Perawat	Rp90.000,00	
	- Dokter Umum	Rp90.000,00	
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Assesment Geriatri	Rp190.000,00	Per Tindakan
	b. Carotid Doppler	Rp190.000,00	Per Tindakan
	c. Foto Fundus	Rp190.000,00	Per Tindakan
	d. Spirometer dengan Dokter	Rp190.000,00	Per Tindakan
	e. Suntikan Intra Artikuler	Rp190.000,00	Per Tindakan
	f. Tes Memori	Rp190.000,00	Per Tindakan
	g. Uji Fungsi Paru	Rp190.000,00	Per Tindakan
	h. Injeksi Carpal Tunnel Release	Rp190.000,00	Per Tindakan
	i. Injeksi Saraf Perifer	Rp190.000,00	Per Tindakan
	j. Trancranial Magnetic Stimulation (TMS)/Neurorestorasi/Perifer Magnetic Stimulation (PMS)	Rp190.000,00	Per Tindakan
	k. Homecare (Geriatri)	Rp190.000,00	Per Tindakan
	- Dokter Spesialis	Rp190.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Blok Epidural	Rp270.000,00	Per Tindakan
	b. CPAP	Rp270.000,00	Per Tindakan
	c. EEG	Rp270.000,00	Per Tindakan
	d. EMG	Rp270.000,00	Per Tindakan
	e. Kardioversi	Rp270.000,00	Per Tindakan
	f. Aspirasi Paru dengan tuntunan USG	Rp270.000,00	Per Tindakan
	g. Thorasentesis/Punctie Pleura Evakuasi dengan tuntunan USG	Rp270.000,00	Per Tindakan
	h. Treadmill	Rp270.000,00	Per Tindakan
	i. ECT Anestesi	Rp270.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Echo Kardiografi	Rp400.000,00	Per Tindakan
	b. Rectosigmoidoscopy	Rp400.000,00	Per Tindakan
	c. Pemasangan Infus dengan Intraoseus	Rp400.000,00	Per Tindakan
	d. Pemasangan Infus Vena Sentral	Rp400.000,00	Per Tindakan
	e. Pemasangan Kateter Vena Sentral	Rp400.000,00	Per Tindakan
	f. Resusitasi Jantung Paru dengan DC Shock	Rp400.000,00	Per Tindakan
	g. Psikometri MMPI	Rp400.000,00	Per Tindakan
	h. Biopsi Paru dengan USG Marker	Rp400.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	Rp420.000,00	Per Tindakan
	II		
	USG Pembuluh Darah	Rp575.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	III		
	a. Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi) dengan Anestesi Lokal	Rp750.000,00	Per Tindakan
	b. Gastroscopy	Rp750.000,00	Per Tindakan
	c. Laser Foto Koagulasi	Rp750.000,00	Per Tindakan
	IV		
	EGD + Biopsy	Rp900.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Colonoskopi	Rp975.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi)	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	b. Bronkoskopi untuk mengeluarkan Corpus Alienum	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	c. Colonoskopi + Biopsi	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	d. Ligasi VE/Skleroterapi VE/ Polipektomiendoskopik	Rp1.350.000,00	Per Tindakan
	III		
	ESWL	Rp3.770.000,00	Per Tindakan
M.	PELAYANAN CSSD		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	a. Instrument Satuan	Rp10.000,00	Per Tindakan
	b. Linen 1 kg (berlaku kelipatan)	Rp10.000,00	Per Tindakan
	c. Kassa unit	Rp10.000,00	Per Tindakan
	d. Tampon roll	Rp10.000,00	Per Tindakan
	e. Tampon vaginal	Rp10.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Set Instrument berat <1kg	Rp30.000,00	Per Tindakan
	b. Kassa IBS	Rp30.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Set Instrument berat ≥1kg	Rp62.000,00	Per Tindakan
	b. Endoscopy (DTT)	Rp62.000,00	Per Tindakan
	c. Selang	Rp62.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	Endoscopy (Plasma)	Rp112.000,00	Per Tindakan
N.	PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK & PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Thorax	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. BNO	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Pelvis	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Femur	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Genu	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. Cruris	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. Ankle	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. Pedis	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. Calcaneus	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. Shoulder	Rp120.000,00	Per Tindakan
	k. Clavicula	Rp120.000,00	Per Tindakan
	l. Humerus	Rp120.000,00	Per Tindakan
	m. Elbow	Rp120.000,00	Per Tindakan
	n. Antebrachii	Rp120.000,00	Per Tindakan
	o. Wrist	Rp120.000,00	Per Tindakan
	p. Manus	Rp120.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	q. Panoramik	Rp120.000,00	Per Tindakan
	r. Cephalometri	Rp120.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Cranium	Rp170.000,00	Per Tindakan
	b. Nasal	Rp170.000,00	Per Tindakan
	c. Mastoid	Rp170.000,00	Per Tindakan
	d. Mandibula	Rp170.000,00	Per Tindakan
	e. Temporomandibula	Rp170.000,00	Per Tindakan
	f. Cervical	Rp170.000,00	Per Tindakan
	g. Thoracal	Rp170.000,00	Per Tindakan
	h. Lumbal	Rp170.000,00	Per Tindakan
	i. Thorax 2 Posisi	Rp170.000,00	Per Tindakan
	j. Abdomen 2 Posisi	Rp170.000,00	Per Tindakan
	k. Babygram	Rp170.000,00	Per Tindakan
	l. Boneage	Rp170.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Abdomen 3 Posisi	Rp220.000,00	Per Tindakan
	b. SPN 3 Posisi	Rp220.000,00	Per Tindakan
	c. Cervical 4 Posisi	Rp220.000,00	Per Tindakan
	d. Thoracal 4 Posisi	Rp220.000,00	Per Tindakan
	e. Lumbal 4 Posisi	Rp220.000,00	Per Tindakan
	f. BNO Sonde	Rp220.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Appendicografi	Rp450.000,00	Per Tindakan
	b. Oesophagografi	Rp450.000,00	Per Tindakan
	c. Cystografi	Rp450.000,00	Per Tindakan
	d. Ureterografi	Rp450.000,00	Per Tindakan
	e. Fistulografi	Rp450.000,00	Per Tindakan
	f. Paket GCU 1 (Thorax, USG ABD)	Rp450.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. OMD	Rp550.000,00	Per Tindakan
	b. HSG	Rp550.000,00	Per Tindakan
	c. Followthrough	Rp550.000,00	Per Tindakan
	d. Retrografi	Rp550.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. BNO IVP	Rp650.000,00	Per Tindakan
	b. Colon-Inloop	Rp650.000,00	Per Tindakan
	c. Lopografi	Rp650.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	Mammo	Rp700.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Paket GCU 2 (Thorax, USG ABD, USG Mammae)	Rp750.000,00	Per Tindakan
	b. CT Head	Rp750.000,00	Per Tindakan
	c. CT Orbita	Rp750.000,00	Per Tindakan
	d. CT Nasopharing	Rp750.000,00	Per Tindakan
	e. CT SPN	Rp750.000,00	Per Tindakan
	f. CT Mastoid	Rp750.000,00	Per Tindakan
	g. CT Cervical	Rp750.000,00	Per Tindakan
	h. CT Thoracal	Rp750.000,00	Per Tindakan
	i. CT Lumbal	Rp750.000,00	Per Tindakan
	j. CT Pelvis	Rp750.000,00	Per Tindakan
	k. CT Ekstremitas	Rp750.000,00	Per Tindakan
	l. CT Thorax	Rp750.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	m. CT Abdomen	Rp750.000,00	Per Tindakan
	III		
	Paket GCU 3 (Thorax, USG ABD, USG Mammae, Panoramic)	Rp850.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	CT Urologi	Rp900.000,00	Per Tindakan
	CT BMD	Rp900.000,00	Per Tindakan
	CT Calsium Scoring	Rp900.000,00	Per Tindakan
	Bone Survey	Rp900.000,00	Per Tindakan
	II		
	CT Kepala Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Orbita Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Nasopharing Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT SPN Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Vertebra Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Pelvis Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Ekstremitas Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Thorax Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	CT Abdomen Kontras	Rp1.450.000,00	Per Tindakan
	III		
	CT Angiografi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	CT Perfusi	Rp2.300.000,00	Per Tindakan
	IV		
	CT Cardiac	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	B. TARIF PELAYANAN IMAJING & INTERVESIONAL		
	1. IMAJING		
	I		
	a. USG Abdomen	Rp320.000,00	Per Tindakan
	b. USG Thorax	Rp320.000,00	Per Tindakan
	c. USG Thyroid	Rp320.000,00	Per Tindakan
	d. USG Kandungan	Rp320.000,00	Per Tindakan
	e. USG Soft Tissue	Rp320.000,00	Per Tindakan
	f. USG Prostat	Rp320.000,00	Per Tindakan
	g. USG Bayi	Rp320.000,00	Per Tindakan
	h. USG Ekstremitas	Rp320.000,00	Per Tindakan
	II		
	USG Dopler	Rp500.000,00	Per Tindakan
	III		
	USG 4 D	Rp675.000,00	Per Tindakan
	IV		
	a. MRI Kepala	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	b. MRI Abdomen	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	c. MRI Thorax	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	d. MRI Cervical	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	e. MRI Thoracal	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	f. MRI Lumbal	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	g. MRI Pelvis	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	h. MRI Ekstremitas	Rp1.800.000,00	Per Tindakan
	V		
	a. MRI Kepala Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	b. MRI Abdomen Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	c. MRI Thorax Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	d. MRI Cervical Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	e. MRI Thoracal Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	f. MRI Lumbal Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	g. MRI Pelvis Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	h. MRI Ekstremitas Kontras	Rp2.800.000,00	Per Tindakan
	2. INTERVENSIONAL		
	I		
	C-ARM (Ortopaedy, Urologi, Bedah)	Rp250.000,00	Per Tindakan
	II		
	C-ARM Tatalaksana Nyeri, PCNL	Rp350.000,00	Per Tindakan
	III		
	C-ARM Kontras	Rp450.000,00	Per Tindakan
	IV		
	Radiologi Guide, Cathlab	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	V		
	Canggih, Cathlab	Rp1.500.000,00	Per Tindakan
	B. TARIF PELAYANAN PENILAIAN EKSPERTISE RADIO DIAGNOSTIK		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	a. Radiologi Polos		
	b. Foto Cranium Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	c. Foto Cranium Tangensial	Rp30.000,00	Per Tindakan
	d. Foto Os. Nasal	Rp30.000,00	Per Tindakan
	e. Foto Zygomaticum Arc.	Rp30.000,00	Per Tindakan
	f. Foto Mandibula	Rp30.000,00	Per Tindakan
	g. Foto Mastoid	Rp30.000,00	Per Tindakan
	h. Foto Temporo Mandibular Joint	Rp30.000,00	Per Tindakan
	i. Foto Sinus Paranasal	Rp30.000,00	Per Tindakan
	j. Foto Cervical Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	k. Foto Cervical Obl	Rp30.000,00	Per Tindakan
	l. Foto Thoracal Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	m. Foto Thoracal Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	n. Foto Thoracal Oblique	Rp30.000,00	Per Tindakan
	o. Foto Thoracolumbal Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	p. Foto Thoracolumbal Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	q. Foto Lumbal Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	r. Foto Lumbal Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	s. Foto Lumbosacral Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	t. Foto Lumbosacral Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	u. Foto Sacrum Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	v. Foto Clavicula	Rp30.000,00	Per Tindakan
	w. Foto Scapula	Rp30.000,00	Per Tindakan
	x. Foto Shoulder Joint/Bahu	Rp30.000,00	Per Tindakan
	y. Foto Humerus Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	z. Foto Artic Cubiti Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	aa. Foto Antebrachii Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	bb. Foto Wrist Joint Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	cc. Foto Manus Ap/Oblique	Rp30.000,00	Per Tindakan
	dd. Foto Manus Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ee. Foto Pelvis Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ff. Foto Pelvis Oblique	Rp30.000,00	Per Tindakan
	gg. Foto Pelvis Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	hh. Foto Collum Femur AP	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ii. Foto Collum Femur Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	jj. Foto Sympisis Pubis AP	Rp30.000,00	Per Tindakan
	kk. Foto Femur Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ll. Foto Genu Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	mm. Foto Patella Axial/Sky Lina	Rp30.000,00	Per Tindakan
	nn. Foto Crucis Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	oo. Foto Ankle Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	pp. Foto Pedis Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	qq. Foto Pedis Ap/Obl	Rp30.000,00	Per Tindakan
	rr. Foto Calcaneus Axial/Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ss. Foto Thorax AP/PA	Rp30.000,00	Per Tindakan
	tt. Foto Thorax Lateral	Rp30.000,00	Per Tindakan
	uu. Foto Thorax Oblique	Rp30.000,00	Per Tindakan
	vv. Foto Sternum Ap/Lat	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ww. Foto Sternoclavicular Joint Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	xx. Foto Abdomen Polos Ap	Rp30.000,00	Per Tindakan
	yy. Foto Abdomen Polos LLD	Rp30.000,00	Per Tindakan
	zz. Foto Abdomen Polos Erect	Rp30.000,00	Per Tindakan
	aaa. Foto Abdomen Polos IUD	Rp30.000,00	Per Tindakan
	bbb. Foto BNO dengan Persiapan	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ccc. Foto Panoramik	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ddd. Foto Cephalo	Rp30.000,00	Per Tindakan
	eee. Foto Basis Kranii	Rp30.000,00	Per Tindakan
	fff. Foto Bone Age	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ggg. Foto Orbita	Rp30.000,00	Per Tindakan
	hhh. Foto Coxae	Rp30.000,00	Per Tindakan
	iii. Foto Gigi Biasa	Rp30.000,00	Per Tindakan
	jjj. Foto Costae	Rp30.000,00	Per Tindakan
	kkk. Foto Rheese	Rp30.000,00	Per Tindakan
	lll. Foto Knee Chest	Rp30.000,00	Per Tindakan
	mmm. Foto Rahang	Rp30.000,00	Per Tindakan
	nnn. Foto Top Lordotik	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ooo. Foto Jaringan Lunak	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ppp. Foto Sinus Adenoid	Rp30.000,00	Per Tindakan
	qqq. Foto Stenvers	Rp30.000,00	Per Tindakan
	rrr. Foto Abdomen 2 posisi	Rp30.000,00	Per Tindakan
	sss. Foto Abdomen 3 posisi	Rp30.000,00	Per Tindakan
	ttt. Foto Bone Survey	Rp30.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	USG		
	a. USG Abdomen	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. USG Thorax	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. USG Thyroid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. USG Kandungan	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. USG Soft Issue	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. USG Prostat	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. USG Bayi	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. USG Ekstremitas	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. USG Doppler	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. USG 4 D	Rp120.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	CT SCAN NON KONTRAS		
	a. CT. Scan Kepala	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. CT. Scan Abdomen Atas	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. CT. Scan Abdomen Bawah	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. CT. Scan Pelvis	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. CT. Scan Orbita	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. CT. Scan Cervical	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. CT. Scan Nasopharyxn	Rp120.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	h. CT. Scan Sinus Paranasalis	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. CT. Scan Thorax	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. CT. Scan Vertebra	Rp120.000,00	Per Tindakan
	k. CT. Scan Whole Body	Rp120.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	a. CT dengan Kontras	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Rp500.000,00	Per Tindakan
O.	TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI		
	a. Makanan enteral anak
	b. Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	Rp35.000,00	Per Tindakan
	c. Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	Rp35.000,00	Per Tindakan
P.	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	Uji Flexibilitas dan Lingkup Gerak Sendi/ROM	Rp60.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	a. Uji Dekondisi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	b. Uji Fungsi Berkemih	Rp75.000,00	Per Tindakan
	c. Uji Fungsi Defekasi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	d. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Rp75.000,00	Per Tindakan
	e. Uji Fungsi Lokomotor	Rp75.000,00	Per Tindakan
	f. Uji Fungsi Menelan	Rp75.000,00	Per Tindakan
	g. Uji Integrasi Sensori Motor	Rp75.000,00	Per Tindakan
	h. Uji Kekuatan Otot (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	i. Uji Kontrol Postur	Rp75.000,00	Per Tindakan
	j. Uji Motorik Halus (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	k. Uji Pola Jalan	Rp75.000,00	Per Tindakan
	l. Uji Sensibilitas	Rp75.000,00	Per Tindakan
	m. Asesmen Casting (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	n. Evaluasi Orthosis (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	o. Evaluasi Prosthesis (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	p. Spray dan Stretch (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	q. Taping dan Straping (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	r. Uji Fungsi Kognisi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	s. Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Dini	Rp75.000,00	Per Tindakan
	t. Uji Keseimbangan Statik/Dinamik	Rp75.000,00	Per Tindakan
	u. Uji Komunikasi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	v. Uji Fungsi Tangan (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	w. Uji Fungsi Nyeri	Rp75.000,00	Per Tindakan
	x. Uji Fungsi Kualitas Hidup	Rp75.000,00	Per Tindakan
	y. Asesmen Administratif Disabilitas	Rp75.000,00	Per Tindakan
	z. Uji Sensori Integrasi dan Praksis	Rp75.000,00	Per Tindakan
	aa. Uji Fungsi Kebugaran Kardiorespirasi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	bb. Uji Resiko Jatuh	Rp75.000,00	Per Tindakan
	cc. Uji / Screening Palliatif	Rp75.000,00	Per Tindakan
	dd. Dry Needling (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	ee. Injeksi Myofacial Pain (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	ff. Injeksi Intra Articular (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	gg. Injeksi Botulinum Toksin A (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	hh. RSWT/ESWT/High/Low Laser Therapy (Per Lokasi)	Rp75.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
Q.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
	a. PELAYANAN FISIOTERAPI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	a. Assesment	Rp45.000,00	Per Tindakan
	b. Fisioterapi Sederhana		
	- Edukasi / Fisioterapi Preventif	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Infrared	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Parafin	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Cold Pack	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Tens	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Static Bicycle	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Puley	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Shoulder Wheel	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Gait Support	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Breathing Exercise	Rp45.000,00	Per Tindakan
	c. Fisioterapi Canggih	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Exercise on bed	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Tens	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Diathermy (SWD / MWD)	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Traksi Lumbal / Servical	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Ultra Sound	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Faradic / Electrical Stimulasi	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Quadriceps Benc	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Taping / Straping	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Senam Bumil	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Masase Bayi	Rp45.000,00	Per Tindakan
	- Ultraviolet Terapi	Rp45.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	Fisioterapi Canggih		
	- Manual Terapi / manipulation therapy	Rp75.000,00	Per Tindakan
	- Chest fisioterapi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	- Gymnastic exercise	Rp75.000,00	Per Tindakan
	- Chryoterapi	Rp75.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	Fisioterapi Canggih		
	- Masase Limfe Drainase Vooding (MLDV)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	- Low Level Laser Terapi (LLLT)	Rp150.000,00	Per Tindakan
	- ESWT	Rp150.000,00	Per Tindakan
	b. PELAYANAN OKUPASI THERAPI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	a. Fungsional ADL	Rp40.000,00	Per Tindakan
	b. Kognitif Training	Rp40.000,00	Per Tindakan
	c. PBM/Ergonomi	Rp40.000,00	Per Tindakan
	d. Relaksasi/Leisure	Rp40.000,00	Per Tindakan
	e. Sensori Integrasi	Rp40.000,00	Per Tindakan
	f. Vocational	Rp40.000,00	Per Tindakan
	c. PELAYANAN ORTHOSE PROTESE		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. Assessment (Measurement)	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Fitting/Kontrol Orthosis Prosthesis	Rp50.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Penggantian Belt Prosthesis	Rp100.000,00	Per Tindakan
	b. Insole sepatu	Rp100.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	c. Reparasi ringan	Rp100.000,00	Per Tindakan
	d. Penambahan Peding MSO	Rp100.000,00	Per Tindakan
	e. Perbaikan Ringan Below Knee Prothesis	Rp100.000,00	Per Tindakan
	III		
	Perbaikan Ringan Above Knee Prothesis	Rp150.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Perbaikan Sedang Below Knee Prothesis	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. Perbaikan Sedang Above Knee Prothesis	Rp500.000,00	Per Tindakan
	c. Cock Up Splint Anak	Rp500.000,00	Per Tindakan
	d. Static AFO (Ankle Foot Orthosis) Anak	Rp500.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Cock Up Splint Dewasa	Rp750.000,00	Per Tindakan
	b. Perbaikan Berat Below Knee Prothesis	Rp750.000,00	Per Tindakan
	c. Dinamic AFO (Ankle Foot Orthosis) Anak	Rp750.000,00	Per Tindakan
	d. Orthopedic Shoes Anak	Rp750.000,00	Per Tindakan
	e. Knee Orthosis	Rp750.000,00	Per Tindakan
	f. Static AFO (Ankle Foot Orthosis) Dewasa	Rp750.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. Orthopedic Shoes Dewasa	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	b. Penggantian Foot Prosthesis	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	c. Perbaikan Berat Above Knee Prothesis	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	d. Penggantian Socket Below Knee Prothesis	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	e. Dinamic AFO (Ankle Foot Orthosis) Dewasa	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	f. Denis Brown Splint	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	g. Knee Brace dewasa komponen stenlies	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	h. Penggantian Komponen Prosthesis (IRC)	Rp1.000.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Penggantian Socket Above Knee Prothesis	Rp1.500.000,00	Per Tindakan
	b. Hip Orthosis	Rp1.500.000,00	Per Tindakan
	c. Choopart Prosthesis (Bahan PP/Kulit)	Rp1.500.000,00	Per Tindakan
	d. Finger Prosthesis (Hand Gloove Silicon)	Rp1.500.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Syme Prosthesis (Bahan PP)	Rp2.500.000,00	Per Tindakan
	b. KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis) Anak	Rp2.500.000,00	Per Tindakan
	c. Wrist Prosthesis (Hand Gloove Silicon)	Rp2.500.000,00	Per Tindakan
	d. Below Elbow Prosthesis (Hand Gloove Silicon)	Rp2.500.000,00	Per Tindakan
	e. Below Knee Prosthesis (Komponen Lokal)	Rp2.500.000,00	Per Tindakan
	III		
	a. KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis) Dewasa	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	b. Below Elbow Prosthesis (Hand Gloove Silicon)	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	c. Below Knee Prosthesis (Komponen IRC)	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	d. Above Knee Prosthesis (Lokal)	Rp3.500.000,00	Per Tindakan
	e. MSO (Mounster Scoliosis Orthosis)	Rp3.500.000,00	Per Tindakan

1.	2.		3.	4.
	4. TARIF TINDAKAN CANGGIH			
	I			
	a. Above Knee Prosthesis (Komponen IRC)		Rp7.500.000,00	Per Tindakan
	b. Below Knee Prosthesis Komponen China Nobel With Sach Foot		Rp7.500.000,00	Per Tindakan
	II			
	Below Knee Prosthesis Komponen Ottobock With Sach Foot		Rp13.000.000,00	Per Tindakan
	III			
	Above Knee Prosthesis Komponen import		Rp15.000.000,00	Per Tindakan
	D. PELAYANAN TERAPI WICARA			
	TARIF TINDAKAN RINGAN			
	a. Gangguan Bicara		Rp45.000,00	Per Tindakan
	b. Gangguan Bahasa		Rp45.000,00	Per Tindakan
	c. Gangguan Irama		Rp45.000,00	Per Tindakan
	d. Gangguan Menelan		Rp45.000,00	Per Tindakan
R.	PELAYANAN FARMASI			
	1. Obat Sesuai Golongan			
	Gol.	Rentang Harga	Penambahan Keuntungan	
	I.	Rp100,00 – Rp50.000,00	Rp.20,00 – Rp.10.000,00	
	II.	Rp51.000,00 – Rp250.000,00	Rp.10.200,00 – Rp.50.000,00	
	III.	Rp Rp251.000,00 – Rp1.000.000,00	Rp.50.200,00 – Rp.200.000,00	
	IV.	Rp1.001.000,00 – Rp5.000.000,00	Rp200.200,00 – Rp.1.000.000,00	
	V.	Rp5.001.000,00 – Rp10.000.000,00	Rp1.000.200,00 – Rp2.000.000,00	
	VI.	Rp10.001.000,00 – Rp20.000.000,00	Rp2.000.200,00 – Rp4.000.000,00	
	VII.	Rp20.001.000,00 – Rp50.000.000,00	Rp4.000.200,00– Rp.10.000.000,00	
	2. Pelayanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Gas Medis			
	a. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai			
	Gol	Rentang Harga	Penambahan Keuntungan	Harga
	I.	Rp100,00 – Rp50.000,00	Rp20,00 – Rp10.000,00	Rp20,00 – Rp60.000,00
	II.	Rp51.000,00 – Rp250.000,00	Rp10.200,00 – Rp50.000,00	Rp61.200,00 – Rp300.000,00
	III.	Rp251.000,00 – Rp1.000.000,00	Rp50.200,00 – Rp200.000,00	Rp301.200,00 – Rp1.200.000,00
	IV.	Rp1.001.000,00 – Rp5.000.000,00	Rp200.200,00 – Rp1.000.000,00	Rp1.200.200,00 – Rp6.000.000,00
	V.	Rp5.001.000,00 – Rp10.000.000,00	Rp1.000.200,00 – Rp2.000.000,00	Rp6.001.200,00 – Rp12.000.000,00
	VI.	Rp10.001.000,00 – Rp20.000.000,00	Rp2.000.200,00 – Rp4.000.000,00	Rp12.001.200,00 – Rp24.000.000,00
	VII.	Rp20.001.000,00 – Rp50.000.000,00	Rp4.000.200,00– Rp10.000.000,00	Rp24.001.200,00– 36.000.000,00
	b. Gas Medis			
	Nama	HPP	Penambahan Keuntungan	Harga
	OKSIGEN LIQUID	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00/liter
	O ₂ 6 M ³	Rp70.000,00	Rp35.000,00	Rp105.000,00/tabung
	N ₂ O 20 Kg	Rp3.200.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.800.000,00/tabung
	CO ₂ Kg	Rp98.000,00	Rp49.000,00	Rp147.000,00/tabung
	3. Unit Dose Dispensing			Rp20.000,00
	4. Peracikan Resep Sediaan Farmasi Rawat Jalan			
	a. Pengelolaan dan Peracikan Sediaan Farmasi Racikan;			Rp6.000,00
	b. Pengelolaan dan Peracikan Resep Sediaan Farmasi Non Racikan;			Rp6.000,00
	5. Farmasi Klinik Per Kegiatan			
	a. Pemantauan terapi obat dan visite			Rp30.000,00
	b. Home pharmacy Care (HPC)			Rp115.000,00
	c. Konseling obat			Rp30.000,00
	d. Rekonsiliasi			Rp20.000,00
	e. Percampuran sediaan steril non sitostatika per vial			Rp50.000,00

S.	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
1.	2.	3.	4.
	HEMATOLOGI		
	1. TARIF TINDANGAN RINGAN		
	a. Clothing Time (CT)	Rp30.000,00	Per Tindakan
	b. Bleeding Time (BT)	Rp30.000,00	Per Tindakan
	c. Golongan Darah ABO	Rp30.000,00	Per Tindakan
	d. Golongan Darah Rhesus	Rp30.000,00	Per Tindakan
	e. Laju Endap Darah (LED)	Rp30.000,00	Per Tindakan
	f. Retikulosit	Rp30.000,00	Per Tindakan
	g. Malaria	Rp30.000,00	Per Tindakan
	h. Glukosa stik	Rp30.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDANGAN SEDANG		
	a. DR 2 (Hb, Hct, AT, AL, AE)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. DR 3 (DR dengan 5 diff)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Protrombin Time (PT)	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. HbA1c	Rp120.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDANGAN BESAR		
	a. Ferritin	Rp300.000,00	Per Tindakan
	b. SI	Rp300.000,00	
	c. TIBC	Rp300.000,00	Per Tindakan
	d. Fibrinogen	Rp300.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDANGAN KHUSUS		
	a. D-Dimer	Rp600.000,00	Per Tindakan
	b. Analisa Hb	Rp600.000,00	Per Tindakan
	c. BMP + Morfologi sumsum tulang	Rp600.000,00	Per Tindakan
	KIMIA KLINIK		
	1. TARIF TINDANGAN RINGAN		
	a. Glukosa	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Ureum	Rp50.000,00	Per Tindakan
	c. Kreatinin	Rp50.000,00	Per Tindakan
	d. SGOT (AST)	Rp50.000,00	Per Tindakan
	e. SGPT (ALT)	Rp50.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDANGAN SEDANG		
	a. Protein Total	Rp75.000,00	Per Tindakan
	b. Albumin	Rp75.000,00	Per Tindakan
	c. Laktat Dehidrogenase	Rp75.000,00	Per Tindakan
	d. Alkali Phosphatase	Rp75.000,00	Per Tindakan
	e. Bilirubin Total	Rp75.000,00	Per Tindakan
	f. Bilirubin Direk	Rp75.000,00	Per Tindakan
	g. Kolinesterase	Rp75.000,00	Per Tindakan
	h. Gama GT	Rp75.000,00	Per Tindakan
	i. Kolesterol Total	Rp75.000,00	Per Tindakan
	j. Kolesterol HDL (Direc)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	k. Kolesterol LDL (Direc)	Rp75.000,00	Per Tindakan
	l. Trigliserida	Rp75.000,00	Per Tindakan
	m. Asam Urat	Rp75.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDANGAN BESAR		
	a. Kalium	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Natrium	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Clorida	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. Calsium	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. Magnesium	Rp120.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	4. TARIF TINDANGAN KHUSUS		
	a. Analisa Gas Darah	Rp350.000,00	Per Tindakan
	b. Glycated Albumin	Rp350.000,00	Per Tindakan
	c. CKMB Mass	Rp350.000,00	Per Tindakan
	d. Apo A-1	Rp350.000,00	Per Tindakan
	e. Apo B	Rp350.000,00	Per Tindakan
	f. Small Dense LDL	Rp350.000,00	Per Tindakan
	IMUNOSEROLOGI		
	1. TARIF TINDANGAN RINGAN		
	a. Widal	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. HBsAg rapid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	c. Anti-HCV rapid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	d. IgM HAV rapid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	e. HIV rapid	Rp120.000,00	Per Tindakan
	f. VDRL	Rp120.000,00	Per Tindakan
	g. TPHA	Rp120.000,00	Per Tindakan
	h. Anti Leptospira	Rp120.000,00	Per Tindakan
	i. CRP	Rp120.000,00	Per Tindakan
	j. RF	Rp120.000,00	Per Tindakan
	k. ASTO	Rp120.000,00	Per Tindakan
	l. 2. TARIF TINDANGAN SEDANG		
	m. IgM Salmonella (TUBEX)	Rp240.000,00	Per Tindakan
	n. HBsAg kuantitatif	Rp240.000,00	Per Tindakan
	o. Protein Elektroforesis	Rp240.000,00	Per Tindakan
	p. NS-1	Rp240.000,00	Per Tindakan
	q. hs-CRP Besar	Rp240.000,00	Per Tindakan
	r. IgM IgG Dengue	Rp240.000,00	Per Tindakan
	s. Rasio Albumin Kreatinin Urin	Rp240.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDANGAN BESAR		
	a. IGRA	Rp350.000,00	Per Tindakan
	b. Fibrinogen	Rp350.000,00	Per Tindakan
	c. Anti HBs	Rp350.000,00	Per Tindakan
	d. Anti HCV kuantitatif	Rp350.000,00	Per Tindakan
	e. FT4	Rp350.000,00	Per Tindakan
	f. TSHs	Rp350.000,00	Per Tindakan
	g. FT3	Rp350.000,00	Per Tindakan
	h. CEA	Rp350.000,00	Per Tindakan
	i. CA 125	Rp350.000,00	Per Tindakan
	j. CA 19-9	Rp350.000,00	Per Tindakan
	k. PSA	Rp350.000,00	Per Tindakan
	l. AFP	Rp350.000,00	Per Tindakan
	m. Anti Toxoplasma IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	n. Anti Toxoplasma IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	o. Aviditas anti Toxoplasma IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	p. Anti Rubella IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	q. Anti Rubella IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	r. Anti CMV IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	s. Anti CMV IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	t. HAV IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	u. Aviditas anti CMV IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	v. Anti HSV 1 IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	w. Anti HSV 1 IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	x. Anti HSV 2 IgG	Rp350.000,00	Per Tindakan
	y. Anti HSV 2 IgM	Rp350.000,00	Per Tindakan
	z. Prolaktin	Rp350.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	aa. Progesteron	Rp350.000,00	Per Tindakan
	bb. LH	Rp350.000,00	Per Tindakan
	cc. FSH	Rp350.000,00	Per Tindakan
	dd. Ig E total	Rp350.000,00	Per Tindakan
	ee. 4. TARIF TINDANGAN KHUSUS		
	ff. hs-Troponin I	Rp700.000,00	Per Tindakan
	gg. NT pro BNP	Rp700.000,00	Per Tindakan
	hh. Beta HCG	Rp700.000,00	Per Tindakan
	ii. Prokalsitonin	Rp700.000,00	Per Tindakan
	jj. Anti HBc	Rp700.000,00	Per Tindakan
	kk. Anti HBc IgM	Rp700.000,00	Per Tindakan
	ll. Anti Hbe	Rp700.000,00	Per Tindakan
	mm. HBeAg	Rp700.000,00	Per Tindakan
	nn. IL-1	Rp700.000,00	Per Tindakan
	oo. IL-2	Rp700.000,00	Per Tindakan
	pp. IL-6	Rp700.000,00	Per Tindakan
	qq. AMH	Rp700.000,00	Per Tindakan
	rr. Lipase	Rp700.000,00	Per Tindakan
	ss. Amylase	Rp700.000,00	Per Tindakan
	tt. Hb Elektroforesis	Rp700.000,00	Per Tindakan
	SEKRESI-EKSKRESI		
	1. TARIF TINDANGAN RINGAN		
	a. Tes Kehamilan	Rp30.000,00	Per Tindakan
	b. Protein/reduksi urin	Rp30.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDANGAN SEDANG		
	a. Urin Rutin	Rp50.000,00	Per Tindakan
	b. Feses Rutin	Rp50.000,00	Per Tindakan
	c. Darah Samar	Rp50.000,00	Per Tindakan
	d. NARKOBA	Rp50.000,00	Per Tindakan
	e. Amphetamine	Rp50.000,00	Per Tindakan
	f. Metamphetamine	Rp50.000,00	Per Tindakan
	g. Benzodiazepine	Rp50.000,00	Per Tindakan
	h. Cocain	Rp50.000,00	Per Tindakan
	i. Morphine	Rp50.000,00	Per Tindakan
	j. THC	Rp50.000,00	Per Tindakan
	MIKROBIOLOGI		
	1. TARIF TINDANGAN RINGAN		
	a. BTA	Rp30.000,00	Per Tindakan
	b. Gram	Rp30.000,00	Per Tindakan
	c. KOH	Rp30.000,00	Per Tindakan
	d. Difteri	Rp30.000,00	Per Tindakan
	e. Pewarnaan/filaria/parasit lain	Rp30.000,00	Per Tindakan
	f. None	Rp30.000,00	Per Tindakan
	g. Pandy	Rp30.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDANGAN SEDANG		
	a. Kultur darah	Rp450.000,00	Per Tindakan
	b. Kultur urine	Rp450.000,00	Per Tindakan
	c. Kultur feses	Rp450.000,00	Per Tindakan
	d. Kultur rectal swab	Rp450.000,00	Per Tindakan
	e. Kultur pus	Rp450.000,00	Per Tindakan
	f. Analisa Sperma	Rp450.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDANGAN KHUSUS		
	I		
	Rapid Antigen SARS CoV-2	Rp90.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	II		
	RT-PCR SARS CoV-2	Rp270.000,00	Per Tindakan
	BANK DARAH RUMAH SAKIT		
	a. Crossmatch per Kantong	Rp120.000,00	Per Tindakan
	b. Plasma Rich Platelet (PRP)	Rp240.000,00	Per Tindakan
	c. Pelayanan Darah per Kantong	Tarif darah PMI + Rp40.000,00	Per Tindakan
	PATOLOGI ANATOMI		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	Pemeriksaan Sitologi Ginekologi (papsmear)-Konvensional	Rp110.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. Pemeriksaan Jaringan PA Kecil	Rp275.000,00	Per Tindakan
	b. Pemeriksaan Sitologi Non Ginekologi (Pleura, Ascites, dll)	Rp275.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. Pengecatan PAS, Fite Faraco + Pembacaan* Per Item	Rp330.000,00	Per Tindakan
	b. Pemeriksaan Jaringan PA Sedang	Rp325.000,00	Per Tindakan
	II		
	Pemeriksaan Sitologi Ginekologi (papsmear)-Liquid/Cair	Rp360.000,00	Per Tindakan
	III		
	Pemeriksaan Jaringan PA Besar	Rp400.000,00	Per Tindakan
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	Pemeriksaan Jaringan Histerectomy, Mastectomy, Colonoscopy, Laparotomy per item	Rp470.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	Pemeriksaan Radikalitas	Rp650.000,00	Per Tindakan
	TARIF IMUNOHISTOKIMIA		
	1. TARIF TINDAKAN RINGAN		
	I		
	a. ER *	Rp500.000,00	Per Tindakan
	b. PR *	Rp500.000,00	Per Tindakan
	c. CD 45 / LCA *	Rp500.000,00	Per Tindakan
	d. CD 3 *	Rp500.000,00	Per Tindakan
	II		
	a. HER2 *	Rp575.000,00	Per Tindakan
	b. KI67 *	Rp575.000,00	Per Tindakan
	c. CD 20 *	Rp575.000,00	Per Tindakan
	d. CD 15 *	Rp575.000,00	Per Tindakan
	e. CD 30 *	Rp575.000,00	Per Tindakan
	III		
	f. CD 5	Rp860.000,00	Per Tindakan
	g. CD 19	Rp860.000,00	Per Tindakan
	h. CD 31	Rp860.000,00	Per Tindakan
	i. CD 34	Rp860.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	j. CD 38	Rp860.000,00	Per Tindakan
	k. CD 1a	Rp860.000,00	Per Tindakan
	l. CD 68	Rp860.000,00	Per Tindakan
	m. CD 4	Rp860.000,00	Per Tindakan
	n. CD 117	Rp860.000,00	Per Tindakan
	o. CK/Cytokeratin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	p. CK 7	Rp860.000,00	Per Tindakan
	q. CK 20	Rp860.000,00	Per Tindakan
	r. S100	Rp860.000,00	Per Tindakan
	s. Heppar1	Rp860.000,00	Per Tindakan
	t. NSE	Rp860.000,00	Per Tindakan
	u. BCl2	Rp860.000,00	Per Tindakan
	v. HMB 45	Rp860.000,00	Per Tindakan
	w. Her 1	Rp860.000,00	Per Tindakan
	x. EMA	Rp860.000,00	Per Tindakan
	y. SMA	Rp860.000,00	Per Tindakan
	z. GFAP	Rp860.000,00	Per Tindakan
	aa. TTF-1	Rp860.000,00	Per Tindakan
	bb. Cyclin D1	Rp860.000,00	Per Tindakan
	cc. E-cadherin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	dd. Myogenin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	ee. EBNA	Rp860.000,00	Per Tindakan
	ff. Beta catenin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	gg. Melan A	Rp860.000,00	Per Tindakan
	hh. Thyroglobulin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	ii. Calretinin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	jj. ALK Lymphoma IHC	Rp860.000,00	Per Tindakan
	kk. Tdt	Rp860.000,00	Per Tindakan
	ll. Desmin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	mm. Synaptophysin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	nn. Chromoganin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	oo. Vimentin	Rp860.000,00	Per Tindakan
	pp. Her1/EGFR IHC	Rp860.000,00	Per Tindakan
	2. TARIF TINDAKAN SEDANG		
	I		
	a. CD 99	Rp930.000,00	Per Tindakan
	b. CD 138	Rp930.000,00	Per Tindakan
	c. CD 29	Rp930.000,00	Per Tindakan
	d. CD 56	Rp930.000,00	Per Tindakan
	e. CD 10	Rp930.000,00	Per Tindakan
	f. CD 23	Rp930.000,00	Per Tindakan
	g. CD 56	Rp930.000,00	Per Tindakan
	h. P53	Rp930.000,00	Per Tindakan
	i. P63	Rp930.000,00	Per Tindakan
	j. P 16	Rp930.000,00	Per Tindakan
	k. P40	Rp930.000,00	Per Tindakan
	l. Napsin A	Rp930.000,00	Per Tindakan
	m. DOG I	Rp930.000,00	Per Tindakan
	n. FLI-1	Rp930.000,00	Per Tindakan
	o. BCL 6	Rp930.000,00	Per Tindakan
	p. MUM 1	Rp930.000,00	Per Tindakan
	q. Ber-EP4	Rp930.000,00	Per Tindakan
	r. Inhibin	Rp930.000,00	Per Tindakan
	s. MDM2	Rp930.000,00	Per Tindakan
	t. Myo D1	Rp930.000,00	Per Tindakan

1.	2.	3.	4.
	3. TARIF TINDAKAN BESAR		
	I		
	EBER	Rp1.100.000,00	Per Tindakan
	4. TARIF TINDAKAN KHUSUS		
	I		
	a. Paket IHK Mammae (ER, PR, HER2, Ki67)	Rp1.625.000,00	Per Tindakan
	b. Paket IHK Limfoma (CD3, CD20, CD45/LCA, Ki67)	Rp1.625.000,00	Per Tindakan
	5. TARIF TINDAKAN CANGGIH		
	I		
	a. PD-L1 22C3	Rp1.875.000,00	Per Tindakan
	b. PD-L1 sp142	Rp1.875.000,00	Per Tindakan
	c. ALK Paru IHC	Rp1.875.000,00	Per Tindakan
	II		
	Pemeriksaan EGFR	Rp2.350.000,00	Per Tindakan
T.	PELAYANAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL		
	1. Pemulasaraan Jenazah		
	a. perawatan jenazah		Per Jenazah
	- kategori non infeksius	Rp550.000,00	
	- kategori infeksius	Rp750.000,00	
	b. pengawetan jenazah		Per Jenazah
	- penitipan jenazah per hari	Rp300.000,00	
	2. Medico Legal		
	a. visum et repertum		Per Jenazah
	- v et r hidup	Rp150.000,00	
	- v et r mati	Rp300.000,00	
	b. otopsi		Per Jenazah
	- sederhana	Rp500.000,00	
	- khusus	Rp900.000,00	
	3. Peralatan Jenazah (peti dan BMHP)		Per Jenazah
	- besar	Rp1.200.000,00	
	- sedang	Rp950.000,00	
	- kecil	Rp525.000,00	
U.	PELAYANAN PENDAMPINGAN PETUGAS KESEHATAN DAKAM AMBULANCE		
	1. Pengangkutan Pasien	Rp150.000,00 per 10 km pertama, selanjutnya Rp9.500,00 per km	
	2. Pendampingan Petugas Kesehatan		
	3. Dalam Kota		
	a. Pendampingan Dokter 1 orang	Rp100.000,00	Per 8 jam
	b. Pendampingan Perawat 1 orang	Rp50.000,00	Per 8 jam
	4. Luar Kota		
	a. Pendampingan Dokter 1 orang	Rp300.000,00	Per 8 jam
	b. Pendampingan Perawat 1 orang	Rp150.000,00	Per 8 jam
III.	Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan		
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	a. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1) Identifikasi Kuman		
	a) Citrobacter spp	Rp42.000,00	Per Test
	b) Clostridium Spp	Rp93.000,00	Per Test

1.	2.	3.	4.
	c) E. Coli	Rp85.000,00	Per Test
	d) Enterobacter spp	Rp42.000,00	Per Test
	e) Klebsiella spp	Rp42.000,00	Per Test
	f) Proteus spp	Rp68.000,00	Per Test
	g) Pseudomonas	Rp68.000,00	Per Test
	h) Salmonella spp	Rp42.000,00	Per Test
	i) Shigella spp	Rp42.000,00	Per Test
	j) Staphylococcus spp	Rp42.000,00	Per Test
	k) Streptococcus spp	Rp42.000,00	Per Test
	l) Vibrio cholera	Rp85.000,00	Per Test
	2) Indikator Sanitasi		
	a) Angka kuman/ALT	Rp52.000,00	Per Test
	b) MPN Coliform (Total Bakteri Koliform)	Rp45.000,00	Per Test
	c) MPN Coli Tinja (E Coli)	Rp52.000,00	Per Test
	d) Coliform dan E. Coli (Membran Filtrasi)	Rp50.000,00	Per Test
	e) Angka Kuman Ruangan (per titik)	Rp50.000,00	Per Test
	b. Pelayanan Pemeriksaan Kimia Lingkungan		
	1) Aciditas	Rp13.000,00	Per Test
	2) Air raksa (Hg)	Rp42.000,00	Per Test
	3) Alkalinitas	Rp13.000,00	Per Test
	4) Aluminium (Al)	Rp17.000,00	Per Test
	5) Amonia Bebas (NH3-N)	Rp17.000,00	Per Test
	6) Arsenik (As)	Rp24.000,00	Per Test
	7) Bau	Rp3.000,00	Per Test
	8) Besi (Fe)	Rp18.000,00	Per Test
	9) BOD	Rp52.000,00	Per Test
	10) COD	Rp26.000,00	Per Test
	11) Cadmium (Cd)	Rp17.000,00	Per Test
	12) CO2 Agresif	Rp17.000,00	Per Test
	13) Cromium Valensi 6 (Cr)	Rp17.000,00	Per Test
	14) Daya hantar listrik (DHL)	Rp50.000,00	Per Test
	15) Detergent	Rp17.000,00	Per Test
	16) Flourida (F)	Rp17.000,00	Per Test
	17) Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp17.000,00	Per Test
	18) Keekeruhan	Rp5.000,00	Per Test
	19) Kesadahan (CaCO3)	Rp13.000,00	Per Test
	20) Klorida (Cl)	Rp8.000,00	Per Test
	21) Mangan (Mn)	Rp21.000,00	Per Test
	22) Nitrat (NO3-N)	Rp17.000,00	Per Test
	23) Nitrit (NO2-N)	Rp17.000,00	Per Test
	24) Oksigen terabsorpsi	Rp17.000,00	Per Test
	25) Oksigen terlarut (DO)	Rp17.000,00	Per Test
	26) pH	Rp4.000,00	Per Test
	27) Phenol	Rp17.000,00	Per Test
	28) Phospat (PO4)	Rp17.000,00	Per Test
	29) Rasa	Rp3.000,00	Per Test
	30) Seng (zn)	Rp17.000,00	Per Test
	31) Sianida (CN)	Rp17.000,00	Per Test
	32) Sisa Chlor	Rp4.000,00	Per Test
	33) Suhu	Rp3.000,00	Per Test
	34) Sulfat (SO4)	Rp17.000,00	Per Test
	35) Sulfit (SO3)	Rp17.000,00	Per Test
	36) Tembaga (Cu)	Rp17.000,00	Per Test
	37) Timbal (Pb)	Rp59.000,00	Per Test
	38) Warna	Rp5.000,00	Per Test
	39) Zat 155ariff155 (KmnO4)	Rp17.000,00	Per Test

1.	2.	3.	4.
	40) Zat padat terlarut (TDS)	Rp4.000,00	Per Test
	41) Zat tersuspensi (TSS)	Rp9.000,00	Per Test
	42) Kalsium	Rp27.000,00	Per Test
	43) Magnesium	Rp27.000,00	Per Test
	44) Barium	Rp60.000,00	Per Test
	45) Selenium	Rp55.000,00	Per Test
	46) Perak (Copper)	Rp50.000,00	Per Test
	47) Sodium	Rp27.000,00	Per Test
	48) Kalium	Rp27.000,00	Per Test
	49) Mercury	Rp60.000,00	Per Test
	c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia Makanan Minuman		
	1) Zat pemanis		
	a) Sakarin	Rp45.000,00	Per Test
	b) Siklamat	Rp45.000,00	Per Test
	2) Zat pengawet		
	a) Asam benzoat	Rp45.000,00	Per Test
	b) Borak	Rp20.000,00	Per Test
	c) Formalin	Rp33.000,00	Per Test
	d) NO ₂ -N	Rp20.000,00	Per Test
	e) NO ₃ -N	Rp20.000,00	Per Test
	f) Salisilat	Rp20.000,00	Per Test
	3) Zat warna asing (1 jenis)		
	a) Auramine	Rp20.000,00	Per Test
	b) Metanil yellow	Rp39.000,00	Per Test
	c) Rhodamin B	Rp39.000,00	Per Test
	d. Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi		
	1) Telur cacing (tanah dan sayuran)	Rp17.000,00	Per Test
	e. Pelayanan Pemeriksaan Pesticida		
	1) Pesticida per parameter	Rp68.000,00	Per Test
	2) Cholinesterase darah	Rp34.000,00	Per Test
	f. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Udara		
	1) Arah angin	Rp8.000,00	Per Test
	2) CO	Rp68.000,00	Per Test
	3) Debu (terendap)	Rp68.000,00	Per Test
	4) H ₂ S	Rp58.000,00	Per Test
	5) Kebisingan 24 jam	Rp254.000,00	Per Test
	6) kebisingan sesaat	Rp68.000,00	Per Test
	7) Kelembaban	Rp8.000,00	Per Test
	8) NH ₃	R68.000,00	Per Test
	9) NO ₂	Rp68.000,00	Per Test
	10) O ₃	Rp68.000,00	Per Test
	11) Pb	Rp68.000,00	Per Test
	12) SO ₂	Rp68.000,00	Per Test
	13) Suhu	Rp8.000,00	Per Test
	14) Total Partikel	Rp68.000,00	Per Test
2.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
	a. Hematologi		
	1) Antal eritrosit	Rp20.000,00	Per Test
	2) Antal leukosit	Rp20.000,00	Per Test
	3) Antal trombosit	Rp30.000,00	Per Test
	4) CT-BT (Clothing Time-Bleeding Time) Masa Pembekuan	Rp30.000,00	Per Paket
	5) Diff count / Hitung jenis leukosit	Rp50.000,00	Per Test
	6) Golongan darah: A, B, O	Rp10.000,00	Per Paket
	7) Golongan darah: Rhesus	Rp15.000,00	Per Test
	8) Haemoglobin (Hb)	Rp10.000,00	Per Test

1.	2.	3.	4.
	9) Hematokrit	Rp10.000,00	Per Test
	10) Hematologi manual	Rp65.000,00	Per Paket
	11) Hematologi analizer	Rp65.000,00	Per Paket
	12) LED (Laju Endap Darah)	Rp20.000,00	Per Test
	13) Malaria	Rp60.000,00	Per Test
	14) Retikulosit	Rp60.000,00	Per Test
	b. Urinalisa		
	1) Protein	Rp15.000,00	Per Uji
	2) Reduksi (Glukosa)	Rp10.000,00	Per Uji
	3) Sedimen	Rp25.000,00	Per Uji
	4) Tes kehamilan	Rp20.000,00	Per Uji
	5) Urine Rutin Manual	Rp30.000,00	Per Uji
	6) Urine Rutin Analiser	Rp50.000,00	Per Paket
	7) Urine Lengkap	Rp35.000,00	Per Paket
	c. Kimia Darah/Kimia Klinik		
	1) Albumin	Rp30.000,00	Per Test
	2) Asam urat	Rp35.000,00	Per Test
	3) Bilirubin direct	Rp30.000,00	Per Test
	4) Bilirubin total	Rp30.000,00	Per Test
	5) Calsium	Rp30.000,00	Per Test
	6) Kolesterol	Rp40.000,00	Per Test
	7) Glukosa darah 2 jam PP	Rp25.000,00	Per Test
	8) Gula Darah Puasa	Rp25.000,00	Per Test
	9) Gula Darah Sewaktu	Rp25.000,00	Per Test
	10) HDL Kolesterol	Rp35.000,00	Per Test
	11) LDL Kolesterol	Rp45.000,00	Per Test
	12) Kalium	Rp30.000,00	Per Test
	13) Kreatinin	Rp35.000,00	Per Test
	14) Natrium	Rp30.000,00	Per Test
	15) Protein Total	Rp30.000,00	Per Test
	16) SGOT	Rp35.000,00	Per Test
	17) SGPT	Rp35.000,00	Per Test
	18) Trigliserid	Rp45.000,00	Per Test
	19) Ureum	Rp35.000,00	Per Test
	d. Imunoserologi		
	1) Anti Dengue (rapid test)	Rp250.000,00	Per Test
	2) HbsAg	Rp55.000,00	Per Test
	3) Pemeriksaan Anti HIV (rapid test)	Rp65.000,00	Per Test
	4) Tes Widal	Rp65.000,00	Per Test
	5) VDRL	Rp45.000,00	Per Test
	e. Lain-lain		
	1) BTA	Rp65.000,00	Per Test
	2) TCM	Rp300.000,00	Per Test
	3) Uji Tuberculin (Mantoux)	Rp175.000,00	Per Test
	4) Gonorrhoe (GO)	Rp50.000,00	Per Test
	5) Pap smear	Rp100.000,00	Per Test
	6) Telur cacing (faeces)	Rp30.000,00	Per Test
	7) Jamur	Rp50.000,00	Per Test
1.	2.	3.	4.
	8) Narkoba per parameter	Rp30.000,00	Per Test
	9) Rapid Antigen	Rp100.000,00	Per Test
	10) PCR	Rp275.000,00	Per Test
3.	Biaya pengujian sampel (preanalitik: pengambilan sampel dan persiapan sampel air) pada jenis pelayanan yang dilakukan meliputi:		
	a. Pemeriksaan Air Bersih : Bakteriologis dan Fisika Kimia		
	b. Pemeriksaan Air Minum : Bakteriologis dan Fisika Kimia		

1.	2.	3.	4.
	c. Pemeriksaan Air Limbah (Inlet dan Outlet) : Bakteriologis dan Fisika Kimia		
	dengan lokasi :		
	1) Kecamatan Wonogiri	Rp20.000,00	Per Uji
	2) Kecamatan Selogiri	Rp25.000,00	Per Uji
	3) Kecamatan luar kota (selain point 1 dan 2)		
	a) 1 sampel	Rp50.000,00	Per Uji
	b) 2 sampel	Rp70.000,00	Per Uji
	c) 3 sampel	Rp80.000,00	Per Uji
	d) Lebih dari 3 sampel	Rp80.000,00 untuk 3 sampel dan Rp.10.000 per 1 kelebihan sampel	Per Uji

I.b.1. Pelayanan Kebersihan

No.	Penerima Layanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	INDUSTRI/PABRIK		
	Industri Pabrik		
	a. Kelas I (Jumlah Karyawan >400 Orang)	Rp300.000,00	Per Bulan
	b. Kelas II (Jumlah Karyawan 100-400 Orang)	Rp200.000,00	Per Bulan
	c. Kelas III (Jumlah Karyawan <100 Orang)	Rp100.000,00	Per Bulan
2.	USAHA JASA		
	a. Penginapan, Hotel, Losmen		
	1) Hotel Berbintang	Rp100.000,00	Per Bulan
	2) Hotel Melati	Rp50.000,00	Per Bulan
	3) Losmen/Penginapan	Rp25.000,00	Per Bulan
	b. Rumah makan, Restoran, Warung makan/ Catering		
	1) Restoran	Rp100.000,00	Per Bulan
	2) Warung makan/ Catering	Rp50.000,00	Per Bulan
	3) Warung makan	Rp20.000,00	Per Bulan
	c. Tempat-Tempat Hiburan		
	1) (Jumlah Pengunjung >500 Orang)	Rp100.000,00	Per Bulan
	2) (Jumlah Pengunjung 100-499 Orang)	Rp50.000,00	Per Bulan
	3) (Jumlah Pengunjung <100 Orang)	Rp20.000,00	Per Bulan
	d. Gedung Pertemuan/Gedung Olahraga		
	1) Luas Gedung >1000m ²	Rp25.000,00	Per Bulan
	2) Luas Gedung 500-1000m ²	Rp15.000,00	Per Bulan
	3) Luas Gedung <500m ²	Rp10.000,00	Per Bulan
	e. Salon, Penjahit		
	1) Luas Tempat Usaha >200m ²	Rp10.000,00	Per Bulan
	2) Luas Tempat Usaha 100-200m ²	Rp10.000,00	Per Bulan
	3) Luas Tempat Usaha <100m ²	Rp5.000,00	Per Bulan
	f. Bengkel (Service), Cuci Mobil		
	1) Luas Tempat Usaha >200m ²	Rp20.000,00	Per Bulan
	2) Luas Tempat Usaha 100-200m ²	Rp15.000,00	Per Bulan
	3) Luas Tempat Usaha <100m ²	Rp10.000,00	Per Bulan
	g. Asuransi dan Perbankan		
	1) Kantor Pusat	Rp50.000,00	Per Bulan
	2) Kantor Cabang	Rp30.000,00	Per Bulan
	3) Kantor Unit	Rp20.000,00	Per Bulan

1.	2.	3.	4.
	h. Perusahaan Jasa Transportasi		
	1) Luas Tempat Usaha >1000m ²	Rp50.000,00	Per Bulan
	2) Luas Tempat Usaha 500-1000m ²	Rp30.000,00	Per Bulan
	3) Luas Tempat Usaha <500m ²	Rp20.000,00	Per Bulan
	i. Praktik Tenaga Kesehatan		
	1) Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Per Bulan
	2) Dokter Umum	Rp30.000,00	Per Bulan
	3) Bidan, Mantri, Nakes lainnya	Rp20.000,00	Per Bulan
	j. Toko, Kios, Dealer (Diluar Pasar)		
	1) Dealer Luas Tempat Usaha >100m ²	Rp20.000,00	Per Bulan
	2) Toko Luas Tempat Usaha 50-100m ²	Rp15.000,00	Per Bulan
	3) Kios Luas Tempat Usaha <50m ²	Rp10.000,00	Per Bulan
	k. Mall, Supermarket, Mimimarket		
	1) Mall Luas Tempat Usaha >2000m ²	Rp200.000,00	Per Bulan
	2) Supermarket Luas Tempat Usaha 600-2000m ²	Rp150.000,00	Per Bulan
	3) Minimarket Luas Tempat Usaha <600m ²	Rp50.000,00	Per Bulan
3.	FASILITAS UMUM		
	a. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium		
	1) Rumah Sakit Tipe B/C	Rp200.000,00	Per Bulan
	2) Rumah Bersalin, Balai Pengobatan	Rp100.000,00	Per Bulan
	3) Laboratorium	Rp50.000,00	Per Bulan
	b. Kantor		
	1) Luas Kantor >1000m ²	Rp50.000,00	Per Bulan
	2) Luas Kantor 500-1000m ²	Rp30.000,00	Per Bulan
	3) Luas Kantor <500m ²	Rp20.000,00	Per Bulan
	c. Sekolah		
	1) Jumlah Siswa>500 Orang	Rp50.000,00	Per Bulan
	2) Jumlah Siswa 200-500 Orang	Rp25.000,00	Per Bulan
	3) Jumlah Siswa<200 Orang	Rp10.000,00	Per Bulan
4.	Rumah Tangga		
	a. Rumah Tangga		
	1) Jumlah Penghuni > 5 Orang, Bangunan Permanen 2 Lantai	Rp10.000,00	Per Bulan
	2) Jumlah Penghuni 3- 5 Orang, Bangunan Permanen 1 Lantai	Rp5.000,00	Per Bulan
	3) Jumlah Penghuni <3 Orang, Bangunan Permanen 1 Lantai	Rp3.000,00	Per Bulan
5.	INSIDENTAL		
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olahraga dan/atau Kegiatan Keramaian Lainnya		
	Peserta>500 Orang	Rp100.000,00	Per Kegiatan
	Peserta 200-500 Orang	Rp50.000,00	Per Kegiatan
	Peserta <200 Orang	Rp25.000,00	Per Kegiatan
6.	Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis pada BLUD Puskesmas		
	a. Sampah medis kering volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	Rp25.000,00	Per Kg
	b. Sampah medis basah volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	Rp25.000,00	Per Kg
7.	Pengelolaan K3 pada OW. WGM		
	a. Rumah Makan / cinderamata	Rp3.000,00	PerHari setiap buka
	b. Pedagang Kaki Lima	Rp2.000,00	PerHari setiap buka
	c. Pedagang Asongan	Rp2.000,00	PerHari setiap buka

I.b.2. Pengelolaan dan Penyedotan Tinja/ Kakus			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Penyedotan Rumah Tangga	Rp25.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
2.	Penyedotan Swasta/ Komersil	Rp30.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
3.	Pengangkutan Rumah Tangga	Rp5.000,00	Per Kilo Meter (Km)
4.	Pengangkutan Swasta/ Komersil	Rp10.000,00	Per Kilo Meter (Km)
5.	Pengolahan Rumah Tangga	Rp50.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
6.	Pengolahan Swasta/ Komersil	Rp60.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
I.b.3. Tarif Retribusi Pengelolaan dan Penyedotan Limbah Cair			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Penyedotan Rumah Tangga	Rp25.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
2.	Penyedotan Swasta/ Komersil	Rp30.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
3.	Pengangkutan Rumah Tangga	Rp5.000,00	Per Kilo Meter (Km)
4.	Pengangkutan Swasta/ Komersil	Rp10.000,00	Per Kilo Meter (Km)
5.	Pengolahan Rumah Tangga	Rp50.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
6.	Pengolahan Swasta/ Komersil	Rp60.000,00	Per Meter Kubik (m ³)
I.c. Daftar Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum			
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Yang Bersifat Tetap		
	a. Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	b. Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp2.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	c. Kendaraan Roda Tiga	Rp2.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	d. Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp1.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
2.	Yang Bersifat Insidentil		
	a. Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp3.000,00	Per jam
	b. Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp2.500,00	Per jam
	c. Kendaraan Roda Tiga	Rp2.500,00	Per jam
	d. Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp1.500,00	Per jam
I.d. Pelayanan Pasar			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Penyediaan Kios		
	a. Kelas A-1		
	1) Tipe A	Rp300,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Tipe B	Rp250,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	3) Tipe C	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	b. Kelas A-2		
	1) Tipe A	Rp300,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Tipe B	Rp250,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	3) Tipe C	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari

1.	2.	3.	4.
	c. Kelas B		
	1) Tipe A	Rp250,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Tipe B	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	3) Tipe C	Rp150,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	d. Kelas C		
	1) Tipe A	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Tipe B	Rp150,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	3) Tipe C	Rp100,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	e. Kelas D		
	1) Tipe A	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Tipe B	Rp100,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	3) Tipe C	Rp100,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
2.	Los		
	a. Kelas A-1		
	1) Permanen	Rp600,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Semi Permanen	Rp550,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	b. Kelas A-2		
	1) Permanen	Rp550,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Semi Permanen	Rp400,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	c. Kelas B		
	1) Permanen	Rp450,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Semi Permanen	Rp350,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	d. Kelas C		
	1) Permanen	Rp350,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Semi Permanen	Rp300,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	e. Kelas D		
	1) Permanen	Rp300,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Semi Permanen	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
3.	Retribusi Pelataran		
	a. Kelas A-1		
	1) Oprokan	Rp500,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Ternak		
	3) Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	4) Anak Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	5) Kambing, Domba	Rp1000,00	Per Ekor
	6) Unggas	Rp500,00	Per Ekor
	7) Ampalan		
	8) Truk	Rp2.000,00	Per Unit
	9) Pick Up	Rp1.000,00	Per Unit
	b. Kelas A-2		
	1) Oprokan	Rp400,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Ternak		
	3) Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	4) Anak Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	5) Kambing, Domba	Rp1000,00	Per Ekor
	6) Unggas	Rp500,00	Per Ekor
	7) Ampalan		
	8) Truk	Rp2.000,00	Per Unit
	9) Pick Up	Rp1.000,00	Per Unit
	c. Kelas B		
	1) Oprokan	Rp300,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Ternak		
	3) Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	4) Anak Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor

	5) Kambing, Domba	Rp1000,00	Per Ekor
	6) Unggas	Rp500,00	Per Ekor
	7) Ampalan		
	8) Truk	Rp2.000,00	Per Unit
	9) Pick Up	Rp1.000,00	Per Unit
	d. Kelas C		
	1) Oprokan	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Ternak		
	3) Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	4) Anak Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	5) Kambing, Domba	Rp1000,00	Per Ekor
	6) Unggas	Rp500,00	Per Ekor
	7) Ampalan		
	8) Truk	Rp2.000,00	Per Unit
	9) Pick Up	Rp1.000,00	Per Unit
	e. Kelas D		
	1) Oprokan	Rp200,00	Per Meter Persegi (m ²) Per Hari
	2) Ternak		
	3) Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	4) Anak Kerbau, Sapi, Kuda	Rp3.000,00	Per Ekor
	5) Kambing, Domba	Rp1000,00	Per Ekor
	6) Unggas	Rp500,00	Per Ekor
	7) Ampalan		
	8) Truk	Rp2.000,00	Per Unit
	9) Pick Up	Rp1.000,00	Per Unit

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.,M.Hum

NIP. 19740519 199903 2007

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

DAFTAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

II.a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha			
No.	Jenis Tempat Kegiatan Usaha / Lokasi	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Penyediaan tempat kegiatan usaha di terminal tipe C:		
	a. Penggunaan berdagang berupa bangunan permanen masa berlaku 1 (satu) tahun:		
	1) Terminal Kota	Rp500.000,00	Per unit
	2) Terminal Ngadirojo	Rp500.000,00	Per unit
	3) Terminal Baturetno	Rp750.000,00	Per unit
	4) Terminal Sidoharjo	Rp500.000,00	Per unit
	5) Terminal Pracimantoro	Rp500.000,00	Per unit
	6) Terminal Purwantoro	Rp500.000,00	Per unit
	b. Tempat berdagang berupa bangunan semi permanen berlaku 1 (satu) tahun:		
	1) Terminal Kota	Rp350.000,00	Per unit
	2) Terminal Ngadirojo	Rp300.000,00	Per unit
	3) Terminal Baturetno	Rp700.000,00	Per unit
	4) Terminal Sidoharjo	Rp400.000,00	Per unit
	5) Terminal Pracimantoro	Rp300.000,00	Per unit
	6) Terminal Purwantoro	Rp250.000,00	Per unit
	c. Tempat berdagang berupa lahan berlaku 1 (satu) tahun:		
	1) Terminal Kota		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	2) Terminal Ngadirojo		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	3) Terminal Baturetno		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit

1.	2.	3.	4.
	4) Terminal Sidoharjo		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	5) Terminal Jatisrono		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	6) Terminal Tirtomoyo		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp100.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp200.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	7) Terminal Pracimantoro		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp100.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp200.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	8) Terminal Purwantoro		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	9) Shelter Wonogiri		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp400.000,00	Per unit
	10) Shelter Selogiri		
	a) Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp100.000,00	Per unit
	b) Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp200.000,00	Per unit
	c) Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	d) Luas > 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	d. Tempat untuk pertunjukan/promosi produk di terminal dan Shelter yang bersifat komersial per hari	Rp250.000,00	Per unit
2.	Penyediaan tempat kegiatan usaha di obyek wisata		
	Luas 1 m ² s/d 2 m ²	Rp150.000,00	Per unit
	Luas 2,1 m ² s/d 4 m ²	Rp250.000,00	Per unit
	Luas 4,1 m ² s/d 6 m ²	Rp300.000,00	Per unit
	Luas > 6 m ²	Rp750.000,00	Per unit
II.b. Daftar Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan			
No.	Jenis/ Sifat Parkir	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Yang Bersifat tetap		
	a. Pelataran/ Lingkungan		

1.	2.	3.	4.
	1) Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp4.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	2) Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	3) Kendaraan Roda Tiga	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	4) Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp2.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	b. Taman		-
	1) Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp4.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	2) Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	3) Kendaraan Roda Tiga	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	4) Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp2.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	c. Gedung		
	1) Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp5.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	2) Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp3.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	3) Kendaraan Roda Tiga	Rp3.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	4) Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
2.	Bersifat Insidentil		
	a. Pelataran/ Lingkungan		
	1) Bus, Truk dan Kendaraan Berat Lainnya	Rp5.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	2) Sedan, Jeep, Pick Up, Mobil Penumpang, dan Sejenisnya	Rp3.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam

1.	2.	3.	4.
	3) Kendaraan Roda Tiga	Rp3.000,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
	4) Kendaraan Roda Dua/ Sepeda Motor	Rp2.500,00	- Per 3 Jam - Tarif dikali 2 (dua) untuk durasi lebih dari 3 (tiga) jam
3. c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pemeriksaan ante mortem (sebelum dipotong dan post mortem (setelah dipotong)		
	a. Sapi, Kerbau, Babi	Rp.5.000,00	Per Ekor
	b. Kambing, Domba	Rp.1.500,00	Per Ekor
	c. Unggas	Rp.250,00	Per Ekor
2.	Pemeriksaan Kulit		
	a. Sapi, Kerbau	Rp.2.000,00	Per Lembar
	b. Kambing, Domba	Rp.500,00	Per Lembar
3.	Pemotongan Ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Babi	Rp.15.000,00	Per Ekor
	b. Hewan Betina (sapi, kerbau)	Rp.20.000,00	Per Ekor
	c. Kambing, Domba	Rp.3.000,00	Per Ekor
	d. Unggas	Rp.500,00	Per Ekor
II.d. Pelayanan Jasa Kepelabuhan			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Jasa Sandar di Dermaga	Rp1.000,00	Per Meter
II. e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga			
No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	HTM Obyek Wisata WGM		
	a. Hari biasa anak	Rp9.500,00	Anak (tinggi badan kurang dari 60 cm)
	b. Hari biasa dewasa	Rp14.500,00	Dewasa (tinggi badan lebih dari 60 cm)
	c. Hari minggu/ libur anak	Rp9.500,00	Anak (tinggi badan kurang dari 60 cm)
	d. Hari minggu/ libur dewasa	19.500,00	Dewasa (tinggi badan lebih dari 60 cm)
	e. Paket lebaran (anak)	Rp9.500,00	Anak (tinggi badan kurang dari 60 cm)
	f. Paket lebaran (dewasa)	Rp24.500,00	Dewasa (tinggi badan lebih dari 60 cm)

1.	2.	3.	4.
2.	HTM Obyek Wisata diluar Obyek Wisata WGM		
	a. Kawasan Museum Karst:		
	1) Hari biasa anak	Rp4.500,00	Anak (tinggi badan kurang dari 60 cm)
	2) Hari biasa dewasa	Rp9.500,00	Dewasa (tinggi badan lebih dari 60 cm)
	3) Hari minggu/ libur anak	Rp5.500,00	Anak (tinggi badan kurang dari 60 cm)
	4) Hari minggu/ libur dewasa	Rp9.500,00	Dewasa (tinggi badan lebih dari 60 cm)
	5) Paket lebaran	Rp9.500,00	Per Orang
	b. Obyek Wisata Pantai Paranggupito		
	1) Hari biasa	Rp9.500,00	Per Orang
	2) Hari libur	Rp14.500,00	Per Orang
	3) Obyek Wisata Lainnya		
	4) Hari biasa	Rp4.500,00	Per Orang
	5) Hari libur	Rp4.500,00	Per Orang
3.	Kolam Renang	Rp10.000,00	Per Orang
4.	Kereta Kelinci	Rp10.000,00	Per Orang
5.	Sepeda Air	Rp10.000,00	Per Orang
6.	Perahu Wisata		
	a. Carter		
	a.1. rute karamba	Rp100.000,00	Per Trip
	a. 2. Rute pintu air	Rp150.000,00	Per Trip
	a.3. rute gabungan	Rp250.000,00	Per Trip
	b. Antrian	Rp10.000,00	Per Orang
7.	Drim molen/ Jinintro/ Mainan Anak	Rp10.000,00	Per Orang
8.	Wahana Permainan lainnya	Rp10.000,00	Per Orang
9.	Karcis Masuk Kendaraan		
	a. Sepeda motor	Rp2.000,00	Per 1 Kendaraan
	b. Mobil	Rp5.000,00	Per 1 Kendaraan
	c. Mini bus	Rp10.000,00	Per 1 Kendaraan
	d. Bus/ Truk	Rp20.000,00	Per 1 Kendaraan
10.	Atraksi Pertunjukan		
	a. Hari Biasa dan Libur	Rp5.000,00	Per Orang
	b. Paket Lebaran	Rp10.000,00	Per Orang
11.	Lapangan		
	a. Disnaker (Lapangan Tenis)		
	1) Mingguan	Rp200.000,00	Per Minggu Per Area
	2) Harian	Rp100.000,00	Per Hari Per Area
	b. Dispora		
	1) Lapangan Tenis Tertutup		
	a) Lapangan Tenis Tertutup (Komersial)/ Insiden	Rp2.500.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	b) Lapangan Tenis Tertutup (langganan)	Rp100.000,00	1 Kali Jam Main Per Minggu Per Bulan

	2) Lapangan Tenis Terbuka		
	a) Lapangan Tenis Terbuka (Komersial)/ Insiden	Rp1.000.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	b) Lapangan Tenis Terbuka	Rp50.000,00	1 Kali Jam Main Per Minggu Per Bulan
	3) Lapangan Sepak Bola		
	a) Lapangan Sepak Bola Langganan	Rp100.000,00	1 Kali Jam Main Per Minggu Per Bulan
	b) Lapangan Sepak Bola/ Plataran Komersial/ Insiden	Rp750.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	c. Bangunan Pemerintah (selain yang dikelola Dispora) yang disewakan untuk kegiatan olahraga		
	a) Lapangan Badminton	Rp5.000,00	Per 1 Jam, Per Lapangan

II.f. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No.	Jenis Produk	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Benih Padi		
	a. Benih Padi BP (Label Ungu)	Rp 45.000,00	Kemasan 5 Kilogram (Kg)
	b. Benih Padi BR (Label Biru)	Rp 40.000,00	Kemasan 5 Kilogram (Kg)
2.	Straw dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Rp 0,00	Per Pelayanan Inseminasi
3.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Tawes Ukuran 2-3 cm	Rp105,00	Per Ekor
	b. Benih Ikan Tawes Ukuran 3-5 cm	Rp115,00	Per Ekor
	c. Benih Ikan Tawes Ukuran 5-7 cm	Rp165,00	Per Ekor
	d. Benih Ikan Karper Ukuran 2-3 cm	Rp115,00	Per Ekor
	e. Benih Ikan Karper Ukuran 3-5 cm	Rp135,00	Per Ekor
	f. Benih Ikan Karper Ukuran 5-7 cm	Rp185,00	Per Ekor
	g. Benih Ikan Nila Ukuran 2-3 cm	Rp105,00	Per Ekor
	h. Benih Ikan Nila Ukuran 3-5 cm	Rp115,00	Per Ekor
	i. Benih Ikan Nila Ukuran 5-7 cm	Rp165,00	Per Ekor
	j. Benih Ikan Lele Ukuran 3 cm	Rp140,00	Per Ekor
	k. Benih Ikan Lele Ukuran 4 cm	Rp160,00	Per Ekor
	l. Benih Ikan Lele Ukuran 5 cm	Rp180,00	Per Ekor
	m. Benih Ikan Lele Ukuran 6 cm	Rp230,00	Per Ekor

1.	2.	3.	4.
	n. Benih Ikan Lele Ukuran 7 cm	Rp250,00	Per Ekor
	o. Benih Ikan Lele Ukuran 8 cm	Rp300,00	Per Ekor
	p. Benih Ikan Gurame Ukuran 2-3 cm	Rp400,00	Per Ekor
	q. Benih Ikan Gurame Ukuran 3-5 cm	Rp900,00	Per Ekor
	r. Benih Ikan Gurame Ukuran 5-7 cm	Rp1.300,00	Per Ekor
	s. Benih Ikan Patin ukuran 3 cm	Rp175,00	Per Ekor
	t. Benih Ikan Patin ukuran 4 cm	Rp250,00	Per Ekor
	u. Benih Ikan Patin ukuran 5 cm	Rp350,00	Per Ekor
	v. Benih Ikan Patin ukuran 6 cm	Rp500,00	Per Ekor
4.	Ikan Induk		
	a. Ikan Induk Tawes	Rp50.000,00	Per Kilogram (Kg)
	b. Ikan Induk Karper	Rp75.000,00	Per Kilogram (Kg)
	c. Ikan Induk Nila	Rp65.000,00	Per Kilogram (Kg)
	d. Ikan Induk Lele	Rp50.000,00	Per Kilogram (Kg)
5.	Ikan Konsumsi		
	a. Ikan Konsumsi Tawes	Rp24.000,00	Per Kilogram (Kg)
	b. Ikan Konsumsi Karper	Rp35.000,00	Per Kilogram (Kg)
	c. Ikan Konsumsi Nila	Rp30.000,00	Per Kilogram (Kg)
	d. Ikan Konsumsi Lele	Rp25.000,00	Per Kilogram (Kg)
6.	Departemen/Bengkel pad BLK		
	a. Automotive	Rp150.000,00	Per Hari Per Kelas
	b. Teknologi Mekanik	Rp150.000,00	Per Hari Per Kelas
	c. Bangunan	Rp125.000,00	Per Hari Per Kelas
	d. Listrik	Rp125.000,00	Per Hari Per Kelas
	e. Aneka Kejuruan/Jahit	Rp125.000,00	Per Hari Per Kelas
	f. Tata Niaga/Sekretaris	Rp 125.000,00	Per Hari Per Kelas
II.g. Daftar Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
No.	Objek Pemanfaatan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Rumah Dinas		Jika dimanfaatkan bukan oleh pejabat yang berhak menempati maka rumah dinas dipungut retribusi.
	a. Rumah Dinas Golongan I	Rp100.000,00	Per Bulan
	b. Rumah Dinas Golongan II		
	1) Dinkes		
	a) Untuk Usaha		
	(1) Dokter	Rp250.000,00	Per Bulan
	(2) Paramedis	Rp200.000,00	Per Bulan
	2) Tidak untuk Usaha		
	a) Dokter	Rp100.000,00	Per Bulan
	b) Paramedis	Rp75.000 ,00	Per Bulan

1.	2.	3.	4.
	c. RSUD		
	1) Untuk Usaha		
	a) Paramedis	Rp200.000,00	Per Bulan
	2) Tidak Untuk Usaha		
	a) Paramedis	Rp75.000,00	Per Bulan
	d. Rumah Dinas Golongan II lainnya	Rp75.000,00	Per Bulan
2.	Gedung/Bangunan Lain		
	a. Gedung SPNF SKB		
	1) Aula		
	a) Resepsi	Rp500.000,00	Per Hari
	b) Diklat/Penataran	Rp250.000,00	Per Hari
	c) Kegiatan Sosial/Organisasi	Rp150.000,00	Per Hari
	2) Aula Kecil/Kelas (5.000 x 40 orang)	Rp200.000,00	Per Hari
	3) Kamar Asrama (Untuk 3 Orang)	Rp60.000,00	Per Hari
	b. Gedung Eling Sedulur	Rp1.250.000,00	1 Hari 1 Malam, 1 Kali Pakai
	c. Gedung Pertemuan di Kelurahan/Kecamatan	Rp1.000.000,00	1 Hari 1 Malam, 1 Kali Pakai
	d. Gedung MPP NYAWIJI		
	1) Studio Musik	Rp40.000,00	Per Jam
	2) Studio Podcast	Rp100.000,00	Per Jam
	3) Ruang Rapat	Rp100.000,00	Per Jam
	4) Aula	Rp1.500.000,00	Per Hari
	e. Gedung Giri Wahana		
	1) Penggunaan Gedung	Rp1.000.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam) tanpa Air Conditioning (AC)
	2) Penggunaan Kursi	Rp2.000,00	Per Hari Per Unit
	3) Penggunaan Meja Kenap	Rp3.500,00	Per Hari Per Unit
	4) Penggunaan Taplak Kenap	Rp1.500,00	Per Hari Per Unit
	5) Penggunaan Meja Besar	Rp15.000,00	Per Hari Per Unit
	6) Penggunaan System Wireless	Rp100.000,00	Per Hari Per Set
	f. Penggunaan Gedung Pertemuan	Rp250.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	g. BLK		
	1) Aula Disnaker		
	a) Resepsi	Rp500.000,00	Per Hari
	b) Diklat/Penataran	Rp500.000,00	Per Hari
	c) Kegiatan lainnya	Rp500.000,00	Per Hari
	2) Aula Kecil/Kelas		
	a) Belajar Teori	Rp150.000,00	Per Hari
	b) Meeting	Rp150.000,00	Per Hari
	3) Asrama	Rp50.000,00	Per Hari
	4) Ruang Makan	Rp50.000,00	Per Hari

1.	2.	3.	4.
	5) Dapur	Rp100.000,00	Per Hari
	6) Garasi/Area	Rp100.000,00	Per Hari
3.	Lapangan/Tanah		
	a. Disnaker		
	Pekarangan/lahan kosong	Rp150.000,00	Per Hari Per Area
	b. DPU		
	Tanah untuk Bangunan	Rp500,00	Per Meter Persegi (M ²) Per Tahun
	c. Dispora		
	1) Pemanfaatan Tanah OW WGM		
	a) Warung Makan/Minum/Cinderamata	Rp25.000,00	Per M ² /Tahun
	b) Pedagang Kaki Lima	Rp150.000,00	Per Tahun
	c) Pedagang Asongan	Rp75.000,00	Per Tahun
	d) Pedagang Musiman/Stand Khusus	Rp25.000,00	Per M ² /Per Hari
	e) Sewa Kios/ Tempat Berjualan	Rp25.000,00	Per M ² /Tahun
	f) Penggunaan <i>Sound System</i> Besar	Rp2.500.000,00	Per Paket/Hari
	g) Penggunaan Sewa <i>Sound System</i> Kecil	Rp500.000,00	Per Paket/Hari
	4) Gedung Giri Mandala		
	a) Komersial	Rp1.500.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	b) Non Komersial	Rp750.000,00	1 Kali Pakai (maksimal 24 jam)
	c) Lapangan Badminton	Rp5.000,00	Per 1 Jam, Per Lapangan
	d) Lapangan Bola Volley	Rp10.000,00	Per 1 Jam, Per Lapangan
4.	Peralatan dan Mesin		
	a. DPU		
	1. Mesin Gilas 6-8 ton	Rp.150.000,00	Per Unit Per Hari
	2. Mesin Gilas 2,5 ton	Rp.100.000,00	Per Unit Per Hari
	3. Motor Duplex 0.6 ton	Rp.50.000,00	Per Unit Per Hari
	b. Dispora		
	1. Penggunaan <i>Sound System</i> Besar	Rp2.500.000,00	Per Paket/Hari
	2. Penggunaan Sewa <i>Sound System</i> Kecil	Rp500.000,00	Per Paket/Hari
	c. BLUD Puskesmas		
	1. Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulans/Pusling		
	a. Pengangkutan pasien per kilometer	Rp80.000,00/10 km pertama selanjutnya Rp8.000,00/km	Per 10 KM dan per KM setelahnya
	b. Jasa pendampingan petugas kesehatan	Rp50.000,00	Per pendampingan

1.	2.	3.	4.
	2. Pelayanan Laundry		
	Laundry	Rp5.000,00	Per kg
	d. BLUD RSUD		
	1. Pelayanan Ambulans		
	a. Sewa Ambulans dan Mobil Jenazah	Rp150.000,00/10 km pertama selanjutnya Rp9.500,00/km	Per km pertama selanjutnya
	b. Sewa Ambulans c. Pelayanan Ambulans bagi masyarakat tidak mampu dengan radius ± 10 km tidak dipungut biaya.	Rp500.000,00	Per hari
	2. Sewa ruang pertemuan	Rp750.000,00	per kegiatan / per hari
	3. Sewa sarana / alat peraga	Rp100.000,00	per item / per hari
<p>TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai Retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa; 2) nilai Retribusi terutang pada KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati; 3) nilai Retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) nilai Retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (<i>clawback</i>) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah. 			

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.,M.Hum

NIP. 19740519 199903 2007

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

1. Formula perhitungan nilai retribusi terutang

nilai retribusi terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu untuk PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.760.000/m² (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi.

3. Indeks Lokalitas

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas
Sosial Budaya	1. PAUD s.d. SLTA	0,15%
	2. Perguruan Tinggi	0,2%
	3. Dimiliki oleh Badan Usaha / Profit	0,5%
	Selain angka 1, 2 dan 3	0,3%
Selain Sosial Budaya		0,5%

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. Luas ≤100m ² dan ≤2lantai	0,15				
b. Luas >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. Luas ≤ 500m ² dan ≤ 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
b. Luas > 500m ² dan > 2 lantai	0,8			b. Perorangan/ Badan	1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489

17	1,508
----	-------

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
18	1,525
19	1,541
20	1,556

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah Lapis Basemen

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. Prasarana Bangunan Gedung

1. Formula perhitungan nilai retribusi terutang

Nilai retribusi terutang atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (H_{Spbg}) atau dengan rumus :

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikategorikan dalam tiga bagian :

1. Pembangunan Baru;
2. Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung;
3. Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung.

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi jembatan/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turap batas aveling/persil	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp 1.500/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi (jembatan antar gedung)		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
	(jembatan penyebrangan orang/barang)					
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 1.850/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 4.350/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 4.350/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 4.350/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 61.500/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp 61.500/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 61.500/5m ² (di atas 5m ² dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m ²)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m ²)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit,	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	
1	2	3	4	5	6	7	
			dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m ²)				
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp 442.800/Unit (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 80.700/Unit (Luasan konstruksi papan nama maksimum 6 m ²) Apabila lebih dari 6 m ² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225	
		<i>Videotron/Meatron</i> papan iklan	Rp 1.000.000/Unit (Luasan konstruksi maksimum 24 m ²) Apabila lebih dari 24 m ² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 13.500/Unit Mesin (Luasan konstruksi pondasi maksimum 10 m ²) Apabila lebih dari 10 m ² dihitung kelipatan	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225	
19.	Konstruksi antena radio :						
		1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp 24.900.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp 49.800.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 126-150 m	Rp 62.250.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian diatas 150 m	Rp 74.700.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 9.338.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp 18.675.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp 28.386.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
Ketinggian diatas 100 m	Rp 37.350.000/unit		1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225		

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama :				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 24.900.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Menara mandiri		1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 24.900.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam Persil)	1) Saluran	Rp 2.000/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 4.300/m ²	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan /Silo		Rp 20.000/m ² (tinggi 4 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
24.	Galian Kabel		Rp 1.250/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225
25.	Galian Pipa		Rp 1.500/m	1,00	0,65x50% =0,325	0,45x50% =0,225

III. b. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)	100 USD	Per Orang Per Bulan
Keterangan:		
Nilai Retribusi terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.		

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO